



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi, dan menyeluruh dengan memperhatikan hak masyarakat meliputi pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Penanggulangan Bencana sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 - 2028.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan Pemerintah Daerah yang melakukan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan Bencana mulai dari tahapan sebelum Bencana, saat Bencana hingga tahapan sesudah Bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
9. Forum Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat FPRB adalah wadah yang

digunakan untuk menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana.

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Kapasitas adalah penguasaan sumberdaya, cara, dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat Bencana.
13. Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
16. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko Bencana pada suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat Bencana.
17. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
18. Tanah Longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran

keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

19. Banjir Bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba disertai dengan debit air yang besar. Banjir bandang umumnya disebabkan oleh terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.
20. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan saat hutan dan lahan dilanda api yang mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan sehingga menimbulkan kerugian ekonomis dan atau ramai lingkungan.
21. Kekeringan adalah kondisi saat ketersediaan air jauh dibawah kebutuhan air yang ada untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.
22. Gempa Bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas dari gunung api maupun runtuhnya batuan.
23. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
24. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.
25. Pengelolaan Bantuan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada pra Bencana, saat tanggap darurat, dan pasca Bencana.
26. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari BPBD untuk menanggulangi Bencana.
27. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan Bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca Bencana.
28. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat Bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

31. Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Pusdalops PB adalah unsur pelaksana operasional pada pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi Penanggulangan Bencana.
32. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2028 adalah dokumen perencanaan penanggulangan Bencana untuk jangka waktu tahun 5 (lima) tahun mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2028.
33. Rencana Kontingensi adalah rencana untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi satu jenis Bencana tertentu pada tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi Bencana, meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak Bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko Bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana, dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2028 yaitu sebagai dokumen perencanaan yang bersifat lintas sektor sebagai panduan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- (2) Tujuan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2028 yaitu sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menanggulangi Bencana yang ada di Daerah secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang melibatkan berbagai sektor terkait dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2028 merupakan dokumen perencanaan penanggulangan Bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2028.

- (2) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2028 disusun dengan sistematika dan rumusan sebagai berikut:
 - a. Bab I : pendahuluan;
 - b. Bab II : karakteristik dan isu strategis kebencanaan Daerah;
 - c. Bab III : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. Bab IV : tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program;
 - e. Bab V : rencana aksi Daerah pengurangan risiko Bencana; dan
 - f. Bab VI : pepaduan, pengendalian dan evaluasi.
- (3) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana Daerah.
- (4) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERAN SERTA LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DUNIA USAHA SERTA MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2028 merupakan pedoman/acuan bagi para pemangku kepentingan dalam penanggulangan Bencana, baik pada saat pra-Bencana, tanggap darurat, dan pasca-Bencana dengan melibatkan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha serta masyarakat.
- (2) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Melakukan monitoring kegiatan penanggulangan Bencana yang tercantum dalam rencana aksi daerah pengurangan risiko Bencana setiap tahun sekali.
- (2) Melaporkan hasil monitoring kegiatan rencana aksi daerah pengurangan risiko Bencana kepada Bupati.

- (3) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2028 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi sesuai dengan kondisi Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana.

BAB V PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan untuk pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2028 bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Desember 2024

Pj BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 6 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 29



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024-2028



KATA PENGANTAR

Kabupaten Karanganyar, dengan kekayaan alam dan keanekaragaman geografisnya, menghadapi tantangan dan peluang unik dalam menghadapi risiko bencana. Oleh karena itu, dokumen ini tidak hanya mencakup pemahaman mendalam tentang potensi risiko bencana alam tetapi juga merinci langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan daya tanggap terhadap bencana sosial dan alam.

Rencana Penanggulangan Bencana ini mencerminkan komitmen kami untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana. Dalam implementasinya, kami meyakini bahwa kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil akan memperkuat kapasitas kita bersama dalam menghadapi tantangan ini.

Dokumen ini juga menjadi landasan bagi perencanaan, penganggaran, dan implementasi kebijakan di tingkat lokal guna memastikan terlaksananya strategi penanggulangan bencana yang efektif. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta aktif dalam menjalankan langkah-langkah pencegahan dan tanggap darurat, sehingga Kabupaten Karanganyar dapat menjadi lingkungan yang aman, tangguh, dan berdaya.

Terima kasih atas kerja sama, partisipasi, dan dedikasi semua pihak yang telah turut serta dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang berharga dalam menjaga keberlanjutan dan keamanan Kabupaten Karanganyar di masa depan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah dalam rangka Penanggulangan Bencana, sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang No. 24 Tahun 2007 Pasal 35 dan 36, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 6. Dalam upaya ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk SKPD, akademisi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Bersama-sama, mereka berkomitmen untuk mengawal Rencana Penanggulangan Bencana hingga menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Karanganyar memiliki peran sentral dalam mengurangi risiko bencana daerah, termasuk risiko jangka panjang. Dokumen ini bukan hanya sebagai dasar konseptual untuk mengurangi dampak bencana, tetapi juga sebagai alat adaptasi terhadap ancaman bencana dan non-bencana. Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara berkala mengevaluasi RPB ini, memastikan kesesuaiannya dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Karanganyar memiliki 7 bencana yang menjadi prioritas di meliputi Tanah Longsor, Banjir, Cuaca Ekstrem, Kekeringan, Banjir Bandang, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Gempa Bumi. Keputusan ini akan memengaruhi jenis kegiatan aksi penanggulangan bencana yang akan dijalankan, di mana bencana yang masuk dalam prioritas akan mencakup upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, sedangkan bencana yang bukan prioritas akan melibatkan kegiatan pencegahan dan mitigasi, dengan penyesuaian tergantung pada ketersediaan sumber daya seperti anggaran dan tenaga kerja.

Identifikasi masalah pokok dalam pengelolaan risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan memperhatikan risiko bencana prioritas maupun non-prioritas yang sudah ditentukan, kemudian hasil penilaian Indeks Kapasitas Daerah, maupun telaah terhadap RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 dan RPD

Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Identifikasi masalah tersebut kemudian di rumuskan menjadi isu strategis yang terdiri atas; 1) Kondisi fisik wilayah Kabupaten Karanganyar bagian timur yang merupakan wilayah lereng Gunung Lawu dengan topografi berbukit dan kemiringan lereng sedang hingga curam sehingga menjadi faktor terjadinya bencana tanah longsor dan banjir bandang; 2) Luasnya wilayah semak, kebun dan hutan yang menyebabkan tingginya bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau; 3) Kurangnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana, serta penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung di Kabupaten Karanganyar; 4) Belum optimalnya pengembangan mitigasi bencana yang responsif, cepat tepat dan berkelanjutan; 5) Wilayah bagian barat Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah dengan topografi datar dan dilewati oleh Bengawan Solo, sehingga menjadi faktor pemicu terjadinya bencana banjir.

Isu strategis disesuaikan dengan perencanaan yang berlaku di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga terwujud harmonisasi dalam kebijakan. Tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan adanya koordinasi, kerja sama, dan keselarasan dalam alokasi anggaran, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Isu-isu strategis yang telah ditentukan ini kemudian dijabarkan dalam bentuk sasaran, arah kebijakan, dan program-program yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dalam bentuk rencana aksi. Penentuan rencana aksi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan dibuat untuk dilaksanakan dalam periode lima tahun. Selain itu, rencana aksi ini juga mencakup penjelasan mengenai alokasi anggaran masing-masing kelompok aksi sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023.

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana melibatkan pembagian mandat, peran, serta tanggung jawab dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dan organisasi non-pemerintah, secara vertikal. Pelaksanaan penanggulangan bencana terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pra-bencana yang mencakup kondisi tanpa bencana

dan dengan bencana, tahap saat bencana terjadi dengan berbagai tingkat siaga darurat, serta tahap pasca-bencana yang melibatkan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan kontribusi masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 4 Ayat 2 PP No. 22 Tahun 2008.

Pemantauan dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dilakukan melalui upaya pengendalian dan evaluasi, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Proses pemantauan melibatkan evaluasi *output* serta koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam RPB dengan perencanaan lainnya. Pengendalian dan evaluasi dilakukan setiap semester, setiap tahun, dan saat tengah periode untuk memantau perkembangan capaian indikator keluaran (*output*) dan koordinasi antara pihak-pihak terkait.

DAFTAR PENGERTIAN

1. **Bahaya (*hazard*)** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan
2. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
3. **Kapasitas (*capacity*)** adalah penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
4. **Kerentanan (*vulnerability*)** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab
5. **Kesiapsiagaan (*preparedness*)** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
6. **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
7. **Mitigasi (*mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana
8. **Pemulihan (*recovery*)** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi
9. **Penanggulangan bencana (*disaster management*)** adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi
10. **Pencegahan (*prevention*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana
11. **Pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*)** adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu

12. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
13. **Peringatan dini (*early warning*)** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang
14. **Rehabilitasi (*rehabilitation*)** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana
15. **Rekonstruksi (*reconstruction*)** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana
16. **Rencana Kontinjensi** adalah Suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi
17. **Risiko (*risk*) bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat

DAFTAR SINGKATAN

1. **APBD** adalah *Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*
2. **APBN** adalah *Anggaran Pendapatan Belanja Negara*
3. **Baperlitbang** adalah *Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan*
4. **Basarnas** adalah *Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan*
5. **Baznas** adalah *Badan Amil Zakat Nasional*
6. **BKD** adalah *Badan Keuangan Daerah*
7. **BKPSDM** adalah *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
8. **BLT** adalah *Bantuan Langsung Tunai*
9. **BNPB** adalah *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*
10. **BPBD** adalah *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
11. **BPS** adalah *Badan Pusat Statistik*
12. **BRIN** adalah *Badan Riset dan Inovasi Nasional*
13. **DAS** adalah *Daerah Aliran Sungai*
14. **DBD** adalah *Demam Berdarah Dengue*
15. **DEMNAS** adalah *Data DEM Nasional*
16. **Destana** adalah *Desa Tangguh Bencana*
17. **DIBI** adalah *Data dan Informasi Bencana Indonesia*
18. **Diskuktrans ESDM** adalah *Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral*
19. **Dinkes** adalah *Dinas Kesehatan*
20. **Dinsos** adalah *Dinas Sosial*
21. **Disdagperinaker** adalah *Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja*
22. **Disdikbud** adalah *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
23. **Dishub** adalah *Dinas Perhubungan*
24. **Diskominfo** adalah *Dinas Komunikasi dan Informatika*
25. **Dispertan PP** adalah *Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan*
26. **DLH** adalah *Dinas Lingkungan Hidup*
27. **DP3APPKB** adalah *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
28. **DPMPSTP** adalah *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*
29. **DPUPR** adalah *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
30. **FPRB** adalah *Forum Pengurangan Risiko Bencana*
31. **IKD** adalah *Indeks Ketahanan Daerah*
32. **JITUPASNA** adalah *Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana*
33. **Karhutla** adalah *Kebakaran Hutan dan Lahan*
34. **KIE** adalah *Komunikasi, Informasi dan Edukasi*
35. **KRB** adalah *Kajian Risiko Bencana*

36. **Kodim** adalah *Komando Distrik Militer*
37. **LPBINU** adalah *Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama*
38. **MDMC** adalah *Muhammadiyah Disaster Management Center*
39. **PD** adalah *Pemerintah Daerah*
40. **PDAM** adalah *Perusahaan Daerah Air Minum*
41. **PLN** adalah *Perusahaan Listrik Negara*
42. **PMI** adalah *Palang Merah Indonesia*
43. **PMK** adalah *Peraturan Menteri Keuangan*
44. **Pusdalops** adalah *Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana*
45. **Polres** adalah *Kepolisian Resor*
46. **R3P** adalah *Rekonstruksi Pasca bencana*
47. **RAD PRB** adalah *Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana*
48. **RPJMD** adalah *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*
49. **RIPB** adalah *Rencana Induk Penanggulangan Bencana*
50. **RKUD** adalah *Rekening Kas Umum Daerah*
51. **RKUN** adalah *Rekening Kas Umum Nasional*
52. **RPB** adalah *Rencana Penanggulangan Bencana*
53. **RPJMN** adalah *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*
54. **RPJPN** adalah *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional*
55. **RSUD** adalah *Rumah Sakit Umum Daerah*
56. **SAR MTA** adalah *Search and Rescue (SAR) Majelis Tafsir Alqur'an*
57. **Satpol PP** adalah *Satuan Polisi Pamong Praja*
58. **Damkar** adalah *Pemadam Kebakaran*
59. **SDA** adalah *Sumber Daya Air*
60. **Senkom** adalah *Sentra Komunikasi Senkom Mitra Polri*
61. **SKPD** adalah *Satuan Kerja Perangkat Daerah*
62. **TRC** adalah *Tim Reaksi Cepat*
63. **TNI** adalah *Tentara Nasional Indonesia*
64. **Unit LIDi PB** adalah *Unit Layanan Inklusi Disabilitas Penanggulangan Bencana*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR PENGERTIAN	6
DAFTAR SINGKATAN	8
DAFTAR ISI	10
DAFTAR TABEL	12
DAFTAR GAMBAR	14
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang	15
B. Tujuan	17
C. Kerangka Berpikir	18
D. Kedudukan Dokumen	19
E. Landasan Hukum	21
F. Ruang Lingkup	24
BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH	26
A. Karakteristik Kebencanaan Daerah	27
B. Risiko Bencana Daerah	38
C. Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani	45
D. Masalah Pokok	50
E. Rumusan Isu Strategis	57
BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	59
A. Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana	59
B. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah	62
C. Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana	64
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM	111
A. Tujuan dan Sasaran	111
B. Strategi dan Arah Kebijakan	115
C. Program Penanggulangan Bencana	122
BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA ..	130
BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	137
A. Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah	137

B. Pemaduan Ke Perencanaan Lainnya	144
C. Pengendalian Dan Evaluasi.....	162
BAB VII PENUTUP	191
DAFTAR PUSTAKA	192
LAMPIRAN	194

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Desa dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Karanganyar	27
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Karanganyar	29
Tabel 2. 3 Kemiringan Lereng Kabupaten Karanganyar	31
Tabel 2. 4 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Karanganyar	32
Tabel 2. 5 Jumlah Pekerja berdasarkan Pekerjaan Utama di Kabupaten Karanganyar	34
Tabel 2. 6 Jumlah Kejadian Korban Jiwa Tahun 2013-2022	35
Tabel 2. 7 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022	36
Tabel 2. 8 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022	37
Tabel 2. 9 Profil Risiko dan Luas Wilayah Terdampak Kabupaten Karanganyar	39
Tabel 2. 10 Profil Risiko dan Luas Penduduk Terdampak Kabupaten Karanganyar	40
Tabel 2. 11 Profil Risiko dan Potensi Kerugian Kabupaten Karanganyar...	42
Tabel 2. 12 Tingkat Risiko Bencana Prioritas Kabupaten Karanganyar	43
Tabel 2. 13 Kecenderungan Kejadian Bencana	45
Tabel 2. 14 Tingkat Risiko dan Kecenderungan	46
Tabel 2. 15 Prioritas bencana yang ditangani	47
Tabel 2. 16 Zona Prioritas Penanggulangan Bencana tiap Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.....	48
Tabel 2. 17 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022	52
Tabel 2. 18 Kriteria Penilaian Isu Strategis	56
Tabel 2. 19 Skor Total Isu Strategis	57
Tabel 3. 1 Kerangka Kerja Pra Bencana	64
Tabel 3. 2 Peran dan Mandat Pra Bencana	68
Tabel 3. 3 Peran Perangkat Daerah saat Pra Bencana	69
Tabel 3. 4 Kerangka Kerja Saat Terjadi Bencana	75

Tabel 3. 5	Peran dan Mandat Saat Terjadi Bencana.....	77
Tabel 3. 6	Peran Perangkat Daerah Saat Terjadi Bencana	78
Tabel 3. 7	Kerangka Kerja Pasca Bencana	89
Tabel 3. 8	Peran dan Mandat Pasca Bencana	93
Tabel 3. 9	Peran Perangkat Daerah Pasca Bencana	93
Tabel 4. 1	Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana	112
Tabel 4. 2	Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana	116
Tabel 4. 3	Program Penanggulangan Bencana	123
Tabel 5. 1	Rencana Aksi Daerah	131
Tabel 6. 1	Pemanduan Para Pihak Non Pemerintah	138
Tabel 6. 2	Pemanduan ke Perencanaan Lain	145
Tabel 6. 3	Kerangka Pengendalian dan Evaluasi.....	162
Tabel 6. 4	Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB.....	164
Tabel 6. 5	Rencana Pemantauan Pelaksanaan Aksi PB.....	171
Tabel 6. 6	Rencana Evaluasi Pelaksanaan Aksi PB	179
Tabel 6. 7	Penyajian Hasil Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana.	186

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Substansi Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar 2024-2028	18
Gambar 1. 2 Kedudukan Dokumen RPB Kabupaten Karanganyar	20
Gambar 1. 3 Kedudukan Dokumen RPB pada Perencanaan Penanggulangan Bencana	21
Gambar 2. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2022	28
Gambar 2. 2 Indeks per Prioritas Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ...	38
Gambar 2. 3 Grafik Indeks Multirisiko Kabupaten Karanganyar	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Karanganyar secara astronomis terletak pada $110^{\circ}40'' - 110^{\circ} 70''$ BT dan $7^{\circ} 28'' - 7^{\circ} 46''$ LS, yang berbatasan dengan Kabupaten Sragen di wilayah utara, Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali pada bagian barat, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo di wilayah selatan, dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur di bagian Timur. Kabupaten Karanganyar memiliki luas 80240, 70 Ha dengan 17 kecamatan. Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 3 bagian morfologi yang meliputi daerah perbukitan bergelombang kuat di bagian timur, daerah perbukitan bergelombang lemah di bagian tengah dan daerah dataran di bagian barat. Kondisi ini mendorong terjadi bencana dengan intensitas yang berbeda-beda, mengacu pada hasil analisis Kajian Risiko Bencana Tahun 2022 Kabupaten Karanganyar memiliki 10 jenis potensi bahaya meliputi bencana Banjir, Banjir Bandang, Erupsi Gunung Api, Gempa Bumi, Kekeringan, Tanah Longsor, cuaca ekstrem dan kebakaran lahan, sedangkan bencana non alam yaitu bencana epidemi penyakit yaitu DBD dan Covid-19,

Perlu dicatat bahwa dalam proses pengambilan data yang dilakukan, bencana epidemi Covid-19 masih berlangsung. Sementara itu, dalam pembuatan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar, kondisi Covid-19 hanya diintegrasikan sebagai tambahan data yang berasal dari hasil kajian risiko bencana yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga saat ini kondisi Covid-19 tidak menjadi urgensi utama dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana.

Berdasarkan historis kejadian bencana tahun 2016-2021 Kabupaten Karanganyar memiliki bencana Cuaca Ekstrem atau Puting Beliung, Banjir, Kebakaran dan Tanah Longsor. Jumlah kejadian terbanyak yaitu bencana Tanah longsor dengan jumlah 246 kali, namun untuk jumlah korban jiwa terbanyak yaitu bencana puting beliung dengan jumlah keseluruhan korban 1644 Jiwa. Selain itu, berdasarkan

Indeks Risiko Bencana (IRBI) Tahun 2022 untuk hasil perhitungan multiancam, Kabupaten Karanganyar menempati urutan 476 dengan skor 91.51 dan masuk kategori sedang.

Menyikapi adanya kedaruratan kompleks yang terjadi di Kabupaten Karanganyar membutuhkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) agar tercipta penanggulangan bencana yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dan didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis. Rencana penanggulangan bencana tersebut disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana sehingga memberikan objektivitas arah kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sesuai amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 35 dan 36 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 6 agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana.

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait kebencanaan di Kabupaten Karanganyar, baik Satuan Kerja Perangkat Daerah, akademisi, organisasi masyarakat, serta pihak swasta. Setiap perwakilan *stakeholder* terkait berkomitmen mengawal dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sampai legislasi menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

Keberadaan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Karanganyar menjadi peranan penting dalam penurunan risiko bencana daerah (termasuk risiko jangka panjang), baik sebagai landasan konseptual pengurangan dampak bencana, sekaligus bentuk adaptasi terhadap bahaya bencana maupun non bencana, dalam praktiknya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dapat dievaluasi

secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan kondisi daerah, sehingga memastikan bahwa dokumen telah berisikan substansi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


B. Tujuan

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Memberikan perencanaan yang terarah, terpadu, serta terkoordinasi dalam rangka mengurangi risiko bencana dengan mengintegrasikan upaya-upaya penanggulangan bencana, sehingga meningkatkan efektivitasnya.
2. Berfungsi sebagai alat koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
3. Memberikan masukan yang berharga untuk penyusunan RPJMD, rencana strategis organisasi perangkat daerah (Renstra OPD), dan rencana kerja pemerintah daerah.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Karanganyar 2024-2028:



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Substansi Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar 2024-2028

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan upaya terstruktur untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam menghadapi potensi bencana. RPB ini harus mempertimbangkan kebijakan, regulasi, dan alokasi anggaran dari tingkat nasional hingga kabupaten. Analisis data, termasuk hasil Kajian Risiko Bencana, Kajian Kapasitas Daerah, dan aspek-aspek kunci dari RPJMD Kabupaten Karanganyar, menjadi dasar untuk mengidentifikasi akar masalah. Dari hasil analisis ini, diturunkan isu-isu strategis yang membentuk landasan untuk menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pencegahan serta penanggulangan bencana.


Pembagian penyusunan rencana aksi dilakukan berdasarkan hasil rinci dari rencana kegiatan penanggulangan bencana yang telah dipaparkan sebelumnya. Selain itu, kerangka kerja penanggulangan bencana juga dijelaskan, mencakup tahapan pra-bencana, saat darurat bencana, dan pasca bencana. Untuk memastikan efektivitas dan perbaikan kontinu, dilaksanakan pengendalian dan evaluasi melalui kegiatan pemantauan tahunan, pemantauan semester, dan evaluasi semester. Proses ini memastikan bahwa RPB selalu relevan dengan dinamika risiko bencana dan respons yang diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

Seluruh perencanaan ini tidak hanya mengandalkan data dan analisis semata, tetapi juga menekankan pada implementasi tindakan nyata untuk memitigasi risiko bencana. Dengan merinci langkah-langkah konkret dan menjalankan pengendalian serta evaluasi secara berkala, Kabupaten Karanganyar dapat memastikan bahwa masyarakatnya memiliki kesiapsiagaan yang optimal dan dapat merespons dengan cepat dalam menghadapi bencana.

D. Kedudukan Dokumen

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Karanganyar merupakan perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan


bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar. Hasil dari Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini kemudian menjadi masukan dalam pembentukan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, serta menjadi acuan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar, dalam penggunaannya dokumen RPB dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu terjadi bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (5) dan (6). Berikut merupakan bagan kedudukan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Karanganyar:



Gambar 1. 2 Kedudukan Dokumen RPB Kabupaten Karanganyar

Rencana Penanggulangan Bencana yang merupakan rangkaian tindakan yang bersifat programatik selama 5 (lima) tahun dalam bidang pengurangan risiko bencana kemudian menjadi dokumen acuan dalam penyusunan dokumen dibawahnya baik dalam bidang pencegahan,

kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi untuk seluruh ancaman bencana prioritas. Berikut merupakan kedudukan dokumen RPB bagi dokumen dibawahnya,



Gambar 1. 3 Kedudukan Dokumen RPB pada Perencanaan Penanggulangan Bencana

E. Landasan Hukum

1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
2. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204)
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2021 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103)
8. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
9. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541)
10. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
11. Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
12. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 No 26)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Penetapan Status dan Tingkat Kedaruratan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 31)
20. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2009 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 31)
21. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Rencana Teknis Kebencanaan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 83)
22. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 83)

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar terdiri atas:

1. Kajian Risiko Bencana Tahun 2022 menjelaskan bahwa Kabupaten Karanganyar memiliki dan berpotensi terkena 10 jenis bencana, diantaranya: banjir, banjir bandang, kekeringan, tanah longsor, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, gunung api, epidemi penyakit yaitu DBD dan covid-19. Rekomendasi Kajian Risiko Bencana dalam pengurangan risiko bencana adalah melalui penurunan bahaya dan kerentanan serta peningkatan kapasitas Masyarakat.
2. Risiko bencana Kabupaten Karanganyar disebabkan karena tingginya kerentanan ekonomi dengan potensi terhadap rusaknya lahan produktif. Menurut hasil kajian risiko bencana peningkatan kapasitas masyarakat perlu dilakukan melalui peningkatan pengelolaan tanggap darurat dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan pengetahuan kesiapsiagaan.
3. Memperhatikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 yaitu “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”. BPBD Kabupaten Karanganyar sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana memiliki tugas dan fungsi sebagaimana misi pertama yaitu “Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh” yang bertujuan mewujudkan kualitas Pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan dengan sasaran meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana sebagaimana berkurangnya korban bencana alam.
4. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) disusun sebagai bentuk strategi serta program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai upaya penurunan risiko bencana di wilayah administrasi Kabupaten Karanganyar, program tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar. Penyusunan dokumen ini

didasarkan atas hasil Kajian Risiko Bencana dan upaya penanggulangannya yang kemudian dijabarkan ke dalam program kegiatan penanggulangan bencana beserta anggaran yang sesuai. Dokumen ini juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan pemantauan dan evaluasi dari perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar.

5. Pelaksana Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Karanganyar adalah semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Karanganyar, baik pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

Kabupaten Karanganyar adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Karanganyar dikenal sebagai destinasi wisata yang indah dengan pesona alam dan budaya yang kaya. Terletak di kaki Gunung Lawu, Karanganyar menawarkan pemandangan pegunungan yang menakjubkan, sawah terasering yang hijau, dan udara yang sejuk. Selain itu, Kabupaten Karanganyar juga terkenal dengan keindahan situs sejarah dan budaya, seperti Candi Cetho dan Desa Wisata Giriloyo, yang menjadi daya tarik wisatawan.

Kabupaten Karanganyar terletak di kawasan pegunungan dengan topografi yang beragam, termasuk daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Kondisi geografis ini memberikan Kabupaten Karanganyar rentan terhadap sejumlah kejadian alam yang berpotensi sebagai bencana, seperti tanah longsor dan banjir bandang. Musim hujan yang panjang dan intensitas curah hujan yang tinggi pada beberapa periode tertentu dapat meningkatkan risiko bencana tersebut.

Kebijakan pemerintah daerah dan upaya mitigasi telah dilakukan untuk mengurangi dampak potensi bencana tersebut. Namun, peran masyarakat dalam memahami risiko, peringatan dini, dan berpartisipasi dalam upaya mitigasi sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana di Kabupaten Karanganyar. Upaya-upaya penguatan infrastruktur, seperti perbaikan sistem drainase dan pemantauan geologi, juga merupakan bagian dari strategi untuk mengurangi kerentanannya.

Selain bencana alam, potensi bencana lain yang perlu diperhatikan adalah bencana sosial, seperti konflik sosial dan keamanan. Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga harus mempertimbangkan aspek ini dalam perencanaan dan manajemen bencana. Dengan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat, Kabupaten Karanganyar dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai jenis bencana dan mengurangi dampak yang ditimbulkan.

A. Karakteristik Kebencanaan Daerah

1. Aspek Geografis


Kabupaten Karanganyar terletak di 110°40" – 110° 70" BT dan 7°28"–7°46" LS, dengan luas 80240, 70 Ha, dan memiliki 17 Kecamatan, Secara administratif Kabupaten Karanganyar berbatasan dengan Kabupaten Sragen di sebelah utara, Kota Surakarta dan Boyolali di sebelah barat, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan, serta Kabupaten Magetan di sebelah timur. Berikut luas setiap kecamatan:

Tabel 2. 1 Jumlah Desa dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Luas (Km ²)*	Persentase Luas Wilayah (%)
1	Colomadu	1761,22	2,2
2	Gondangrejo	6129,12	7,6
3	Jaten	2681,09	3,3
4	Jatipuro	4385,64	5,5
5	Jatiyoso	7277,77	9,1
6	Jenawi	5257,50	6,6
7	Jumantono	5674,70	7,1
8	Jumapolo	6181,70	7,7
9	Karanganyar	4762,89	5,9
10	Karangpandan	3758,20	4,7
11	Kebakkramat	3984,20	5,0
12	Kerjo	4507,60	5,6
13	Matesih	2840,83	3,5
14	Mojogedang	5786,77	7,2
15	Ngargoyoso	6107,11	7,6
16	Tasikmadu	3009,52	3,8
17	Tawangmangu	6134,82	7,6
Kabupaten Karanganyar		80240,70	100

Sumber : *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2026*

Jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar saat ini adalah sebanyak 947.642 Jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 472.414 Jiwa dan perempuan sebanyak 475.228 Jiwa (Kabupaten Karanganyar Dalam Angka, 2023). Selama tahun 2020 hingga 2022 jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan. Sebagaimana grafik berikut:



Gambar 2. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2022

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar dalam angka, (2023)*

Peningkatan penduduk secara langsung akan memungkinkan terjadinya korban jiwa saat terjadi bencana. Perubahan jumlah penduduk akan berdampak signifikan terhadap ekosistem, sehingga menjadi penyebab dari konfigurasi bencana, dengan kata lain, pertumbuhan penduduk menjadi salah satu elemen penting dari penggerak meningkatnya kerentanan terhadap bencana. Hal tersebut juga sejalan dengan kepadatan penduduk yang terjadi. Menurut Badan Pusat Statistik Karanganyar dalam angka tahun 2023 kepadatan penduduk sebesar 1.811 jiwa/km². Berikut tabel sebaran jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar:

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
1	Colomadu	75.542	17,6122	4.289
2	Gondangrejo	89.443	61,2912	1.459
3	Jaten	84.761	26,8109	3.161
4	Jatipuro	34.799	43,8564	793
5	Jatiyoso	39.981	72,7777	549
6	Jenawi	27.668	52,575	526
7	Jumantono	50.289	56,747	886
8	Jumapolo	43.189	61,817	699
9	Karanganyar	86.402	47,6289	1.814
10	Karangpandan	44.265	37,582	1.176
11	Kebakkramat	65.071	39,842	1.633
12	Kerjo	38.300	45,076	850
13	Matesih	45.197	28,4083	1.591
14	Mojogedang	71.238	57,8677	1.231
15	Ngargoyoso	37.472	61,0711	614
16	Tasikmadu	66.434	30,0952	2.207
17	Tawangmangu	47.591	61,3482	776
Kabupaten Karanganyar		947.642	802,407	1.811

Sumber: Hasil Analisis, (2023); Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar dalam Angka, (2023); Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2026

Kecamatan dengan jumlah penduduk dan angka kepadatan penduduk tinggi cenderung memiliki kerentanan yang lebih tinggi. Kondisi ini diakibatkan adanya kemungkinan jumlah korban jiwa yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk rendah. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Gondangrejo dengan total penduduk 89.443 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit terletak di Kecamatan Jenawi dengan 27.668 jiwa yang juga merupakan kecamatan dengan angka kepadatan penduduk terendah yaitu angka 526 jiwa/km². Tidak sejalan dengan jumlah penduduk, kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Colomadu dengan angka kepadatan penduduk sebesar 4.289 jiwa/km².

Kabupaten Karanganyar terletak pada rata-rata ketinggian 511 mdpl dengan ketinggian tertinggi yaitu 2000 mdpl yang terletak di Kecamatan Tawangmangu dan ketinggian terendah di

Kecamatan Kebak kramat yaitu pada ketinggian 80 mdpl. Topografi wilayah di Kabupaten Karanganyar bervariasi yang terdiri dari dataran rendah, perbukitan, dan dataran tinggi dengan morfologi berupa daerah perbukitan bergelombang kuat di bagian Timur, perbukitan bergelombang lemah di bagian Barat, dan dataran di bagian Barat.

Daerah perbukitan bergelombang meliputi wilayah kecamatan Tawangmangu, Karangpandan, Matesih, Jenawi, Ngargoyoso, Jatipuro dan sebagian Jumapolo dengan batuan penyusun utama adalah batuan vulkanik muda hasil letusan gunung lawu, sebagian besar penggunaan lahan berupa hutan dan perkebunan dengan kelas kemiringan lereng antara 15-45%. Luas penggunaan lahan secara keseluruhan untuk Hutan adalah 4.959,66 Ha dan luas perkebunan adalah 10.314,80 Ha dan didominasi di wilayah lereng Gunung Lawu. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Karanganyar memiliki risiko kebakaran Hutan dan Lahan, walaupun begitu hasil Kajian Risiko Bencana yang dilakukan pada tahun 2022 menjelaskan indeks risiko bencana tersebut didominasi sedang dan rendah, walaupun masih terdapat beberapa wilayah yang memiliki nilai indeks yang tinggi.

Kondisi topografi wilayah yang heterogen dengan wilayah bagian timur yang relatif curam menjadi salah satu pengaruh dari bencana tanah longsor. Selama kurun waktu lima tahun (2016-2022) telah terjadi 427 kejadian bencana tanah longsor dengan klasifikasi ringan hingga berat. Kondisi perubahan iklim yang terjadi juga menyebabkan peningkatan intensitas curah hujan. Faktor lain seperti kepadatan demografis yang tinggi, penggunaan lahan yang tidak terkendali, serta peningkatan kerentanan permukaan tanah karena ketidakstabilan alam juga menjadi faktor pendorong terjadinya bencana tanah longsor.

Daerah dengan perbukitan bergelombang lemah meliputi wilayah Kecamatan Kerjo, Jatiyoso, Karanganyar, Jumapolo,

sebagian Mojogedang, Jumapolo dan Jatipuro. Lahan dengan morfologi ini berupa pemukiman, persawahan dan tegalan dengan batuan penyusun utama adalah batuan vulkanik muda (hasil letusan gunung lawu) dan formasi Notopuro. Secara umum kondisi geologi Kabupaten Karanganyar tersusun atas batuan hasil gunung api kuartar muda, pleistosen fasies sedimen, pleistosen fasies gunung api kuartar tua. Daerah dataran meliputi Kecamatan Gondangrejo, Kebakramat, Jaten, Colomadu dan Tasikmadu serta sebagian Kecamatan Mojogedang dengan batuan penyusun utama berupa endapan alluvial bengawan solo dan hasil rombakan batuan yang lebih tua.

Berdasarkan kelerengan wilayah Kabupaten Karanganyar di dominasi oleh wilayah dengan kemiringan lereng datar (<8%). Secara lebih rinci, kemiringan lereng wilayah Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Kemiringan Lereng Kabupaten Karanganyar

No	Kelas Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	< 8%	29804,08	37,14
2	8-15%	20049,28	24,99
3	15-25%	13324,92	16,61
4	25-45%	12531,65	15,62
5	>45%	4527,29	5,64

Sumber: Analisis Data DEMNAS Badan Informasi Geospasial, 2008

Tingkat kemiringan lereng berkaitan erat dengan berbagai ancaman bencana. Umumnya wilayah dengan tingkat kemiringan lereng yang curam dan sangat curam memiliki potensi terjadinya tanah longsor yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang datar hingga sedang. Begitu juga dengan wilayah yang memiliki kemiringan lereng yang landai hingga datar memiliki potensi bencana banjir yang lebih tinggi. Hasil data penggunaan lahan Kabupaten Karanganyar menggambarkan penggunaan lahan yang mendominasi adalah sawah irigasi dengan persentase 30,05% disusul dengan penggunaan lahan permukiman sebesar 27,60% dari luas

Kabupaten Karanganyar. Jenis penggunaan lahan lainnya yang telah dikonfirmasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Karanganyar

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Bangunan	543,95	0,68
2	Hutan	4.959,66	6,17
3	Kebun/Perkebunan	10.314,80	12,84
4	Pemukiman	22.172,84	27,60
5	Sawah Irigasi	24.141,97	30,05
6	Sawah Tadah Hujan	2.889,54	3,60
7	Semak/Belukar	3.038,36	3,78
8	Sungai	338,71	0,42
9	Tegal/Ladang	11.885,21	14,79
10	Waduk	58,96	0,07

Sumber: *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2026*

Dominasi penggunaan lahan permukiman akan menjadi permulaan dari perubahan tutupan lahan yang awalnya non terbangun menjadi terbangun. Berkurangnya resapan air ke dalam tanah dan bertambahnya volume air limpasan dapat mengakibatkan terjadinya banjir di Kabupaten Karanganyar.

2. Aspek Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan faktor yang penting dalam menjaga ekosistem. Daerah aliran sungai (DAS) merupakan suatu mega-sistem kompleks yang meliputi sistem fisik, sistem biologis, dan sistem manusia sehingga harus dikelola secara bijak dan terencana. Kerusakan DAS akan sejalan dengan kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem tentunya membuat ketidakstabilan dari alam. Kelestarian DAS perlu dijaga mulai dari hulu hingga hilir. DAS merupakan aspek hidrologi yang penting dalam mengkaji bencana. Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah yang dilewati oleh 15 Sub DAS yang sebagian besar merupakan Sub DAS dari DAS Bengawan Solo. Sub DAS yang melewati Kabupaten Karanganyar adalah Cemoro, Gandong-Semawur, Gonggong, Grogol, Jlantah, Keduang, Kentang,

Ketonggo, Losari, Mungkung, Pepe, Samin, Sanggung, Sungkur, dan Walikan. (Peta Sub DAS Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada lampiran 1).

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah salah satu pemicu terjadinya bencana. Kerusakan DAS terutama bagian hulu maka akan menimbulkan bencana seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Kabupaten Karanganyar yang memiliki potensi hidrologi yang besar dari DAS harus mampu menjaga ekosistem DAS agar tidak terjadi bencana alam. Apabila DAS tidak lagi mampu menyerap atau menampung curah hujan maka kemungkinan akan terjadi banjir bandang atau longsor. Kondisi Kabupaten Karanganyar yang sebagian wilayahnya memiliki kemiringan lereng dari kelas curam-sangat curam tidak menutup kemungkinan terjadi banjir. Kemungkinan terburuk adalah terjadinya banjir bandang yang akan membawa material-material berupa tanah, batu, dan sedimen dari hulu ke hilir yang akan membahayakan wilayah Kabupaten Karanganyar. Pembangunan yang masif pada daerah hulu di Kabupaten Karanganyar juga akan menambah kemungkinan terjadinya bencana.

3. Aspek Ekonomi

Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah dengan potensi ekonomi yang tinggi. Potensi wisata dan potensi pertanian yang tinggi mendorong pekerjaan penduduk Kabupaten Karanganyar cenderung mengarah pada beberapa jenis pekerjaan. Variasi jenis pekerjaan di Kabupaten Karanganyar membuktikan bahwa potensi ekonominya cukup besar. Potensi unggulan di Kabupaten Tawangmangu adalah dari segi pariwisata dan pertanian. Penggunaan lahan sawah yang melimpah cenderung menyebabkan penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani, sementara bagi yang dekat dengan area pariwisata cenderung menjadi pengelola wisata, penyedia jasa, dan pedagang. Data jumlah pekerja

berdasarkan pekerjaan lapangan utama disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Jumlah Pekerja berdasarkan Pekerjaan Utama di Kabupaten Karanganyar

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	111.434	23,37
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0,00
3	Industri Pengolahan	101.876	21,36
4	Pengadaan Listrik dan Gas	998	0,21
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	763	0,16
6	Konstruksi	38.767	8,13
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	92.215	19,34
8	Transportasi dan Pergudangan	11.746	2,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	43.070	9,03
10	Informasi dan Komunikasi	4.107	0,86
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.491	1,15
12	Real Estat	633	0,13
13	Jasa Perusahaan	4.203	0,88
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	11.167	2,34
15	Jasa Pendidikan	23.836	5,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.517	2,00
17	Jasa Lainnya	17.052	3,58

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar dalam angka, (2023)*

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Karanganyar bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan jumlah angkatan kerja sebesar 111.434 pekerja atau 23,37% dari seluruh angkatan kerja. Angkatan kerja yang bekerja pada sektor industri pengolahan juga tergolong besar dengan jumlah sebanyak 101.876 pekerja atau 21,36% dari seluruh angkatan kerja. Bervariasinya jenis lapangan kerja tentunya mampu mendorong ekonomi di Kabupaten Karanganyar. Lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja paling sedikit adalah sektor pertambangan dengan jumlah 0 pekerja. Penyediaan jasa di Kabupaten Karanganyar juga tergolong besar karena dekat dengan

pariwisata sehingga penunjang dari kegiatan-kegiatan jasa disektor pariwisata menjadi penting dalam menarik wisatawan.

4. Sejarah Kejadian Bencana

Sejarah kejadian bencana Kabupaten Karanganyar untuk tahun 2016-2022 adalah bencana Cuaca Ekstrem atau Puting Beliung, Banjir, Kebakaran dan Tanah Longsor. Jumlah kejadian terbanyak yaitu bencana Tanah longsor dengan jumlah 283 kali, namun untuk jumlah korban jiwa terbanyak yaitu bencana puting beliung dengan jumlah keseluruhan korban 1905 Jiwa.

Tabel 2. 6 Jumlah Kejadian Tahun 2013-2022

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian
1.	Banjir	45
2.	Banjir Bandang	0
3.	Covid-19	27361
4.	Cuaca Ekstrem	296
5.	DBD	1871
6.	Erupsi Gunung Api	0
7.	Gempa Bumi	8
8.	Kebakaran	227
9.	Kebakaran Hutan dan Lahan	93
10.	Kekeringan	10
11.	Tanah Longsor	427

Sumber: *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2026; DIBI BNPB, (2022), Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, (2022)*

*Data terakhir Desember tahun 2022

5. Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar, sebagai bagian integral dari Indonesia, secara alamiah terpapar pada beragam risiko bencana yang dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam rangka mengukur dan memahami tingkat kesiapan serta kerentanannya terhadap ancaman alam, kabupaten ini telah melaksanakan evaluasi mendalam melalui Indeks Risiko Bencana. Penilaian ini mencakup sejumlah faktor, termasuk topografi, sejarah bencana, infrastruktur, dan kapasitas mitigasi

serta tanggap darurat. Capaian Indeks Risiko Bencana memberikan gambaran yang komprehensif tentang ketangguhan Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi potensi bencana, sekaligus menjadi dasar strategis bagi pengembangan kebijakan, perencanaan mitigasi, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola risiko bencana secara efektif. Berikut merupakan Capaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Karanganyar selama lima tahun.

Tabel 2. 7 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

2018	2019	2020	2021	2022	Kelas Risiko 2022
130.40	130.40	108.03	108.03	91.51	Sedang

Sumber: IRBI (2022)

Fakta ini menegaskan bahwa Kabupaten Karanganyar tidak bisa mengabaikan risiko bencana, memerlukan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk menghadapi ancaman tersebut. Salah satu risiko bencana yang perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Karanganyar adalah kebakaran hutan dan lahan, yang memiliki kelas risiko tinggi. Luasnya wilayah hutan dan lahan di kabupaten ini menjadikan risiko kebakaran tinggi, terutama saat musim kemarau panjang atau kondisi lain yang dapat memicu titik api. Selain itu, risiko bencana lainnya memiliki kelas risiko rendah hingga sedang, namun perlu tetap menjadi fokus perhatian untuk meminimalkan kerugian baik dalam hal korban jiwa maupun kerusakan material.

Untuk mengatasi risiko bencana yang dihadapi, Kabupaten Karanganyar perlu meningkatkan upaya mitigasi, termasuk peningkatan infrastruktur, perencanaan darurat, dan kapasitas masyarakat dalam mengelola risiko. Pemerintah dan masyarakat setempat perlu bekerja sama secara sinergis untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko bencana, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya persiapan menghadapi bencana. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Karanganyar

dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana yang mungkin terjadi.

6. Capaian Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar, sebagai bagian penting dari kerangka pemerintahan Indonesia, telah menjalani evaluasi komprehensif melalui Indeks Kapasitas Daerah (IKD) guna mengukur tingkat kesiapan dan kemampuan dalam mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik. IKD mencakup sejumlah parameter, termasuk sumber daya manusia, keuangan daerah, tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat. Hasil Capaian IKD Kabupaten Karanganyar menjadi panduan strategis untuk pemantauan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang efektif dan efisien bagi masyarakatnya. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap capaian IKD ini, diharapkan Kabupaten Karanganyar dapat mengidentifikasi area yang perlu diperkuat, menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan meningkatkan pelayanan publik menuju tata kelola daerah yang lebih berkualitas. Capaian Indeks Kapasitas untuk Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2. 8 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kabupaten karanganyar Tahun 2018-2022

Tahun	2020	2021	2022
Indeks	0.79	0.75	0.79

Sumber: Pusdalops Kabupaten Karanganyar (2022)

Capaian Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten Karanganyar untuk tahun 2020 hingga 2022 berada pada kelas sedang. Capaian ini menjadi bentuk evaluasi Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan capaiannya agar meningkat ke level IKD dengan kelas tinggi. Capaian tahun 2022 berdasarkan 7 prioritas yang telah dievaluasi, Kabupaten Karanganyar sangat kuat dalam “Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana” dimana mencapai indeks sebesar 1,00 yang artinya wilayah tersebut

memiliki sistem pemulihan bencana yang sangat baik. Prioritas dengan indeks yang kecil adalah peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana dengan indeks sebesar 0,70 dan perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana sebesar 0,71. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah dalam meningkatkan indikator dan parameter yang masih kurang dalam prioritas tersebut. Secara keseluruhan hasil indeks prioritas disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2. 2 Indeks per Prioritas Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

B. Risiko Bencana Daerah

Risiko bencana Kabupaten Karanganyar diperoleh berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar tahun 2022. Kajian tersebut mengkaji tiga variabel utama, yaitu variabel bahaya, variabel kerentanan dan variabel kapasitas. Interaksi dari ketiga variabel tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis spasial yang akhirnya menghasilkan penilaian risiko bencana.

1. Risiko Bencana di Kabupaten Karanganyar

Risiko bencana di Kabupaten Karanganyar dibedakan atas luas wilayah terdampak yang terjadi. Luasan wilayah terdampak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 9 Profil Risiko dan Luas Wilayah Terdampak Kabupaten Karanganyar


No	Jenis Bencana	Luas (Ha)			Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Banjir	87.33	1158.63	0	Sedang
2.	Banjir Bandang	0	8580.35	384.34	Sedang
3.	Cuaca Ekstrem	3870.00	75596.80	0	Sedang
4.	Gunung Api	3214.46	1777.15	0	Rendah
5.	Gempa Bumi	10769.18	67352.55	2118.97	Sedang
6.	Kekeringan	19776.86	60463.83	0	Sedang
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan	5918.34	24927.28	0	Sedang
8.	Tanah Longsor	0	17609.49	16458.80	Sedang
9.	Demam Berdarah Dengue (DBD)	21031.51	1794.15	0	Rendah
10.	Covid-19	0	21205.77	1504.53	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2026

Hasil risiko Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi kelas sedang, dan rendah pada 10 profil risiko dan luas wilayah terdampak bencana di Kabupaten Karanganyar, penentuan luas tersebut disesuaikan dengan hasil penilaian indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas pada setiap bencana, Hasil penilaian tersebut menghasilkan sebaran data luasan wilayah yang termasuk pada risiko rendah, sedang, maupun tinggi.

Penentuan kelas disesuaikan dengan luas wilayah terbesar yang terdampak pada setiap bencana. Kelas rendah terdapat pada bencana gunung api dan demam berdarah dengue dengan wilayah terdampak terluas adalah demam berdarah dengue sebesar 21031.51 Ha, sedangkan kelas sedang terdiri dari bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, dan Covid-19. Hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar tahun 2022 menjelaskan bahwa hasil indeks risiko yang didominasi oleh kelas sedang disebabkan pengaruh indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas yang tidak berada pada kelas tinggi untuk setiap bencana

yang telah dinilai. Selain itu hasil tumpang susun antar bencana menyebabkan pembobotan dan skoring menjadi merata. Berikut merupakan gambar grafik indeks mutirisiko di setiap kecamatan dan peta multirisiko Kabupaten Karanganyar:



Gambar 2. 3 Grafik Indeks Multirisiko Kabupaten Karanganyar
Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2026

2. Keterpaparan dan Kerugian Bencana di Kabupaten Karanganyar

Keterpaparan bencana Kabupaten Karanganyar didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan. Kelas indeks penduduk terpapar didominasi oleh kelas tinggi. Berikut merupakan tabel profil risiko dan luas penduduk terdampak di Kabupaten Karanganyar yang disajikan melalui Tabel:

Tabel 2. 10 Profil Risiko dan Luas Penduduk Terdampak Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Banjir	106,153	21,022	32,655	427	Tinggi
2	Banjir Bandang	67800	70484	164073	1833	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	935,771	194,693	411,944	4,954	Tinggi
4	Gunung Api	83,031	6,587	42,830	338	Sedang
5	Gempa Bumi	935,771	194,693	411,944	4,954	Sedang
6	Kekeringan	261488	194,693	411,944	4,954	Tinggi

No	Kecamatan	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	Rendah
8	Tanah Longsor	278,031	316020	70880	177681	Tinggi
9	Demam Berdarah Dengue (DBD)	935,771	194,693	411,944	4,954	Tinggi
10	Covid-19	935,771	194,693	411,944	4,954	Tinggi

Sumber: *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2026*

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penduduk terpapar untuk bencana gempa bumi, cuaca ekstrem, demam berdarah dengue (DBD), dan covid-19 memiliki jumlah penduduk terpapar lebih dari 900 jiwa, hal ini dikarenakan jenis bencana tersebut memberikan dampak menyeluruh pada seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar.

Pembagian kelompok rentan terhadap bencana didominasi oleh bencana yang sama namun diikuti oleh bencana kekeringan. Jumlah potensi penduduk kategori kelompok rentan dapat menggambarkan rasio jumlah penduduk kelompok rentan dan digunakan sebagai acuan dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan dasar logistik dalam rencana kontijensi bencana. Jumlah penduduk miskin terdampak bencana berjumlah lebih dari 1.000 jiwa. Sedangkan untuk penduduk disabilitas untuk seluruh jenis bencana didominasi lebih dari 1.000 jiwa yang terpapar bencana.

Tingginya potensi keterpaparan bencana dapat dianalisis berdasarkan besar potensi kerugian yang ditimbulkan. Perhitungan potensi kerugian bencana didasarkan pada nilai kerugian fisik, kerugian ekonomi, dan lingkungan. Total kerugian bencana di Kabupaten Karanganyar merupakan rekapitulasi potensi kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan dari seluruh wilayah terdampak bencana. Secara detail, profil risiko dan potensi kerugian akibat bencana di Kabupaten Karanganyar disajikan melalui Tabel:

Tabel 2. 11 Profil Risiko dan Potensi Kerugian Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Potensi Kerugian (Rupiah)				Potensi Kerusakan Lingkungan	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas (ha)	Kelas
1	Banjir	Rp235,000	2,017,878	7,709,606,354,710.91	Tinggi	0	Rendah
2	Banjir Bandang	Rp1,116,166	10,689,506	0	Rendah	5,474.90	Sedang
3	Cuaca Ekstrem	2,803,508,321,088	4,906,098,033,623	14,007,844,399,234	Tinggi	0	Rendah
4	Gunung Api	0	0	26,546,379	Tinggi	7998.01	Tinggi
5	Gempa Bumi	1,272,580,364,953	12,735,264,034,281	26,546,379	Tinggi	7998.01	Tinggi
6	Kekeringan	0	23,690,610	737,292,105,316	Tinggi	7507.7	Sedang
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	23,690,610	2,705,735,750,136.75	Tinggi	0	Rendah
8	Tanah Longsor	720,775,164,646	16,626,940,654	2,705,735,750,136.75	Tinggi	0	Rendah
9	Demam Berdarah Dengue (DBD)	0	2,705,735,750,136	7,709,606,354,710.91	Tinggi	0	Rendah
10	Covid-19	0	2,705,735,750,136	0	Rendah	5,474.90	Sedang

Sumber: *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2026*

Berdasarkan tabel tersebut, indeks kerugian bencana di Kabupaten Karanganyar berdasarkan kombinasi indeks kerugian dan indeks kerusakan, untuk indeks kerugian terbagi menjadi kerugian fisik dan ekonomi. Bencana dengan kerugian fisik terbesar yaitu cuaca ekstrem yang kemudian diikuti oleh gempa bumi. Sedangkan untuk kerugian ekonomi didominasi oleh bencana gempa bumi yang diikuti oleh cuaca ekstrem, demam berdarah dengue dan covid-19.

3. Risiko Bencana Prioritas di Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan pengkajian risiko bencana di Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi seluruh bencana, maka diperoleh kelas akhir untuk bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko yang disajikan melalui Tabel:

Tabel 2. 12 Tingkat Risiko Bencana Prioritas Kabupaten Karanganyar

No	Jenis Bencana	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1.	Banjir	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
3.	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
4.	Gunung Api	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
5.	Gempa Bumi	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang
6.	Kekeringan	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
8.	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
9.	Demam Berdarah Dengue (DBD)	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah
10.	Covid-19	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2026*

Berdasarkan tabel 2.9, kelas bahaya di Kabupaten Karanganyar didominasi oleh kelas tinggi untuk banyak bencana, dengan bencana kebakaran hutan dan lahan, demam berdarah dengue, dan covid-19 memiliki kelas sedang, dan kelas rendah terdapat pada bencana gunung api, gempa bumi, dan kekeringan. Kelas kapasitas di Kabupaten Karanganyar untuk seluruh jenis bencana berada pada kelas sedang kecuali bencana banjir dengan kelas tinggi. Kelas akhir risiko bencana di Kabupaten Karanganyar menunjukkan dominasi kelas risiko sedang, kecuali pada bencana gunung api dan demam berdarah dengue, hal tersebut terjadi karena nilai indeks untuk kelas bahaya, kerentanan, dan kapasitas berada pada indeks kelas rendah hingga sedang. Pembagian secara detail risiko bencana di Kabupaten Karanganyar yaitu sebagai berikut:

- a) Banjir

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, bencana banjir memiliki kelas bahaya tinggi, kerentanan sedang, kapasitas tinggi, dengan hasil akhir risiko banjir berada pada kelas sedang.

b) Banjir Bandang

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, bencana banjir bandang memiliki kelas bahaya tinggi, kerentanan tinggi, kapasitas sedang, dengan hasil akhir risiko banjir bandang berada pada kelas sedang.

c) Cuaca Ekstrem

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, bencana cuaca ekstrem memiliki kelas bahaya tinggi, kerentanan tinggi, kapasitas sedang, dengan hasil akhir risiko cuaca ekstrem berada pada kelas sedang.

d) Gempa Bumi

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, bencana gempa bumi memiliki kelas bahaya rendah, kerentanan tinggi, kapasitas sedang, dengan hasil akhir risiko gempa bumi berada pada kelas sedang.

e) Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, bencana kebakaran hutan dan lahan memiliki kelas bahaya sedang, kerentanan sedang, kapasitas sedang, dengan hasil akhir risiko kebakaran hutan dan lahan berada pada kelas sedang.

f) Kekeringan

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, bencana kekeringan memiliki kelas bahaya rendah, kerentanan sedang, kapasitas sedang, dengan hasil akhir risiko kekeringan berada pada kelas sedang.

g) Tanah Longsor

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, bencana tanah longsor memiliki kelas bahaya tinggi,

kerentanan tinggi, kapasitas sedang, dengan hasil akhir risiko tanah longsor berada pada kelas sedang.

C. Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani

Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana yang spesifik (RAD PRB). Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolannya melalui tindakan / kegiatan dan mekanisme *general* melalui manajemen risiko, manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan.

Tabel 2. 13 Kecenderungan Kejadian Bencana

Jenis Bencana	Gambaran Kecenderungan (Data historis)	Tingkat Kecenderungan: Menurun/Tetap/Meningkat	Sumber Data/Informasi
Banjir	45	Meningkat	PUSDALOPS BPBD, DIBI
Banjir Bandang	0	Meningkat	PUSDALOPS BPBD, DIBI
Cuaca Ekstrem	296	Meningkat	PUSDALOPS BPBD, DIBI
Covid-19	27361	Menurun	KRB
DBD	1871	Meningkat	KRB
Gempa Bumi	8	Tetap	DIBI
Kebakaran Hutan dan Lahan	93	Meningkat	PUSDALOPS BPBD, DIBI
Erupsi Gunung Api	0	Tetap	DIBI
Kekeringan	10	Meningkat	PUSDALOPS BPBD, DIBI
Tanah Longsor	427	Meningkat	PUSDALOPS BPBD, DIBI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2026; DIBI BNPB, (2022), PUSDALOPS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, (2022)

Sebelum menentukan prioritas bencana maka dilakukan analisis tingkat risiko dan kecenderungan Kabupaten Karanganyar yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 14 Tingkat Risiko dan Kecenderungan

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Tingkat Kecenderungan	Argumentasi tingkat Kecenderungan
1.	Banjir	Sedang	Meningkat	Intensitas kejadian Meningkat dan Berulang, dampak Meluas
2.	Banjir Bandang	Sedang	Meningkat	Intensitas kejadian Meningkat dan Berulang, dampak Meluas
3.	Cuaca Ekstrem	Sedang	Meningkat	Intensitas kejadian Meningkat dan Berulang, dampak Meluas
4.	Covid-19	Sedang	Menurun	Intensitas Kejadian Menurun, Risiko Sedang berdampak Luas
5.	DBD	Rendah	Meningkat	Intensitas Kejadian Meningkat, Risiko Rendah berdampak Luas
6.	Gempa Bumi	Sedang	Tetap	Intensitas kejadian Tetap, dampak besar dan luas
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Meningkat	Intensitas kejadian Meningkat dan Berulang, dampak Meluas
8.	Erupsi Gunung Api	Sedang	Tetap	Intensitas kejadian Tetap dan berdampak Meluas
9.	Kekeringan	Sedang	Meningkat	Intensitas kejadian Meningkat dan berulang, dampak besar dan luas
10.	Tanah Longsor	Sedang	Meningkat	Intensitas kejadian Meningkat dan Berulang, dampak Tidak Meluas

Sumber: *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2026*

Hasil analisis tersebut sebagai acuan dalam Penentuan prioritas dengan memasukkan jenis bencana pada kolom matriks sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Prioritas bencana yang ditangani

Risiko Bencana Prioritas		Tingkat Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan	Meningkat	DBD	Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Kekeringan, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan Gempa Bumi	
	Tetap	Erupsi Gunung Api		
	Menurun		Covid-19	

Keterangan :

	Prioritas
	Bukan Prioritas
	Bukan Prioritas

Acuan penilaian prioritas bencana terdiri atas indikator tingkat risiko dan kecenderungan. Risiko diperoleh melalui pengkajian risiko pada dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Karanganyar dan kecenderungan diperoleh melalui historis kejadian baik hasil pencatatan dari BPBD maupun DIBI oleh BNPB. Hasilnya bahwa terdapat 7 bencana yang menjadi prioritas penanganan meliputi Tanah Longsor, Banjir, Cuaca Ekstrem, Kekeringan, Banjir Bandang, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Gempa Bumi. Tanah Longsor, Banjir, Cuaca Ekstrem, Kekeringan, Banjir Bandang, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Gempa Bumi menjadi prioritas penanganan bencana karena memiliki tingkat risiko sedang dengan kecenderungan intensitas kejadian meningkat setiap tahunnya. Sedangkan bencana Erupsi Gunung Api bukan prioritas penanganan bencana karena

memiliki kecenderungan historis tetap dan memiliki risiko kelas rendah dan sedang. Bencana Wabah Penyakit DBD bukan prioritas penanganan bencana karena memiliki kecenderungan historis meningkat namun tingkat risikonya didominasi kelas rendah. Bencana Wabah Penyakit Covid-19 bukan prioritas penanganan karena tingkat kecenderungan historis kejadian menurun dengan kelas risiko didominasi kelas sedang. Penentuan bencana prioritas akan berpengaruh pada kegiatan aksi penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar. Bencana yang termasuk dalam prioritas penanganan maka rencana aksinya meliputi kegiatan pencegahan, kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan, sedangkan bencana yang termasuk bukan prioritas penanganan maka kegiatan aksi penanggulangan bencananya hanya kegiatan pencegahan dan kegiatan mitigasi jika sumber daya masih tersedia seperti anggaran dan sumber daya manusia.

Tabel 2. 16 Zona Prioritas Penanggulangan Bencana tiap Kecamatan di Kabupaten Karanganyar

Bencana Kecamatan	Banjir	Banjir Bandang	Cuaca Ekstrem	Kekeringan	Karhutla	Tanah Longsor	Gempa Bumi	Total
Colomadu				S			S	2
Gondangrejo	S			S				2
Jaten	S			S				2
Jatipuro							S	1
Jatiyoso		T	S		S	T		4
Jenawi					S	T		2
Jumantono							S	1
Jumapolo							S	1
Karanganyar							S	1
Karangpandan						T		1
Kebakkramat	S			S			S	3
Kerjo			S					1
Matesih						T		1
Mojogedang			S				S	2
Ngargoyoso			S		S	T		3
Tasikmadu								0
Tawangmangu		T	S		S	T	S	5

Keterangan:

T: Risiko Tinggi

S: Risiko Sedang

R: Risiko Rendah

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa daerah kecamatan dengan zona prioritas yang berbeda untuk setiap bencana di Kabupaten Karanganyar. Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Karanganyar memiliki zona prioritas bencananya masing-masing. Hanya Kecamatan Tasikmadu yang tidak memiliki zona prioritas bencana karena berdasarkan Kajian Risiko Bencana yang ada menunjukkan bahwa lokasi ini tidak memiliki risiko bencana. Berbeda dengan 7 (tujuh) kecamatan lain yang mendominasi di Kabupaten Karanganyar memiliki setidaknya 1 (satu) jenis zona prioritas bencana seperti Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Jumapolo, dan Kecamatan Karanganyar memiliki risiko sedang gempa bumi. Kecamatan Karangpandan dan Kecamatan Matesih memiliki risiko tinggi terhadap bencana tanah longsor. Sedangkan Kecamatan Kerjo memiliki risiko sedang terhadap bencana cuaca ekstrem.

Wilayah dengan zona prioritas penanggulangan bencana yang lebih dari 1 (satu) jenis bencana tentu memiliki kompleksitas yang lebih dibandingkan dengan 7 (tujuh) kecamatan sebelumnya. Kecamatan Colomadu memiliki zona prioritas bencana kekeringan dan gempa bumi dengan risiko yang sedang. Kecamatan Gondangrejo dan Kecamatan Jaten memiliki zona prioritas bencana banjir dan kekeringan. Kecamatan Jenawi memiliki zona prioritas bencana karhutla dengan risiko sedang dan tanah longsor yang berisiko tinggi. Sedangkan Kecamatan Mojogedang memiliki zona prioritas bencana cuaca ekstrem dan gempa bumi yang sedang risikonya.

Daerah dengan zona prioritas lebih dari 2 (dua) bencana di Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 4 (empat) kecamatan. Kecamatan Kebak kramat memiliki risiko sedang terhadap banjir, kekeringan, dan gempa bumi. Kecamatan Ngargoyoso memiliki risiko sedang terhadap bencana cuaca ekstrem dan karhutla namun memiliki risiko tinggi terhadap tanah longsor. Kecamatan Jatiyoso memiliki 4 (empat) zona prioritas bencana yang terbagi menjadi 2 (dua) bencana risiko sedang yaitu cuaca ekstrem dan karhutla serta 2 (dua) bencana risiko tinggi yaitu banjir bandang dan tanah longsor. Selain itu, wilayah di Kabupaten

Karanganyar dengan zona prioritas penanggulangan bencana paling banyak yaitu Kecamatan Tawangmangu sejumlah 5 (lima) zona prioritas terkait bencana cuaca ekstrem, karhutla, dan gempa bumi untuk risiko sedang serta bencana banjir bandang dan tanah longsor untuk risiko tinggi.

Secara umum pembagian zona prioritas bencana didominasi oleh bencana gempa bumi dengan risiko sedang pada 8 (delapan) kecamatan diikuti oleh bencana cuaca ekstrem dengan risiko sedang pada 5 (lima) kecamatan dan untuk risiko tinggi berupa bencana tanah longsor pada 6 (enam) kecamatan.

D. Masalah Pokok

Identifikasi masalah masalah-masalah pokok dalam pengelolaan risiko bencana di daerah dengan menentukan 3 (Tiga) masalah pokok (*underlying factor*) untuk setiap komponen dijabarkan sebagai berikut ini:

1. Komponen pertama

Identifikasi masalah diperoleh melalui identifikasi keterpaparan (kerawanan), kerentanan yang membangun risiko bencana dan risiko bencana yang menjadi prioritas, Hasil dari identifikasi ini maka diperoleh masalah pokok sebagai berikut :

- a. Kondisi fisik wilayah Kabupaten Karanganyar bagian barat yang merupakan wilayah lereng Gunung Lawu dengan topografi berbukit dan kemiringan lereng sedang hingga curam sehingga menjadi faktor terjadinya bencana tanah longsor dan banjir bandang.
- b. Gunung Lawu merupakan salah satu gunung api istirahat yang berpotensi erupsi sehingga menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu wilayah yang rawan terhadap erupsi gunung api
- c. Wilayah bagian barat Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah dengan topografi datar dan dilewati oleh Bengawan Solo, sehingga menjadi faktor terjadinya bencana banjir.

- d. Kondisi Topografi yang landai, pengaruh banyaknya lahan terbuka, serta tingginya intensitas curah hujan di bagian barat Kabupaten Karanganyar menyebabkan tingginya potensi bahaya cuaca ekstrem.
- e. Luasnya wilayah semak, kebun dan hutan di bagian Timur Kabupaten Karanganyar menyebabkan tingginya bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau.
- f. Meningkatnya tingkat bahaya wabah penyakit menular seperti DBD, Covid-19, dll, karena kurangnya kesadaran pola hidup sehat dan kurangnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan.
- g. Kerentanan fisik dan ekonomi wilayah Kabupaten Karanganyar karena persebaran infrastruktur, perumahan, dan lahan produktif yang berada pada Kawasan rawan bencana sehingga dapat menimbulkan potensi kerusakan infrastruktur, rumah dan kerugian ekonomi.
- h. Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat yang masih rendah khususnya pada indikator Pengetahuan kesiapsiagaan, dan Pengelolaan tanggap darurat.

Menurut IRBI Tahun 2022 Kabupaten Karanganyar berada pada urutan 476 untuk multibahaya/ancaman dengan skor 91.51 dan masuk kategori sedang. Indeks tiap bahaya/ancaman diantaranya adalah urutan 471 untuk Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dengan skor 14,62 dan masuk pada kategori tinggi, urutan 427 untuk risiko bencana gempa bumi dengan skor 8.77 dan masuk dalam kategori sedang, urutan 443 untuk risiko bencana kekeringan dengan skor 9.75 dengan kategori sedang, urutan 473 untuk risiko bencana cuaca ekstrem dengan skor 5.52 dengan kategori sedang.

2. Komponen Kedua

Penilaian masalah pokok dapat diketahui melalui IKD (Indeks Ketahanan Daerah), Hasil masalah pokok ditinjau dari komponen kapasitas daerah dan komponen kapasitas masyarakat yang masih

rendah dan butuh peningkatan, Berikut rekapan hasil penilaian IKD Kabupaten Karanganyar :

Tabel 2. 17 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,91	0,79	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,93		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,86		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,80		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,70		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,71		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	1,00		

Sumber: *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, (2022)*

Berdasarkan hasil IKD maka diperoleh masalah pokok yang ditunjukkan pada nilai indeks prioritas yang sedang yaitu (0,4 - 0,8) yaitu Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, dan Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana. Hasil rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Belum adanya penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana di Kabupaten Karanganyar.
- b. Daerah belum menyusun rencana kedaruratan bencana dan rencana kontijensi, rencana evakuasi, sistem peringatan dini bencana yang prioritas, dan mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat) di beberapa jenis bencana meliputi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Bandang dan Erupsi Gunung Api.

3. Komponen Ketiga

Telaah terhadap isu strategis atau visi/misi urusan penanggulangan bencana, atau pencapaian sasaran/tujuan RPJMD yang peka atau rawan terhadap bencana, Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 bahwa visi Kabupaten Karanganyar adalah “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”, dan 5 misi yang meliputi :

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh.
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat.
3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis.
4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan.
5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga.

Dari misi diatas, disepakati misi yang peka terhadap bencana atau rawan tujuan tidak tercapai, jika risiko bencana tidak dikelola, yaitu misi 1, 2 dan 4, Berdasarkan analisis maka diperoleh masalah pokok sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penanganan dan ketersediaan data bencana.
2. Belum adanya Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung kesiagaan daerah dalam menurunkan risiko bencana, melalui infrastruktur pencegahan, penanggulangan bencana, membentuk dan mewujudkan desa tangguh bencana.
3. Belum optimalnya pengembangan mitigasi bencana yang responsif, cepat tepat dan berkelanjutan.
4. Kurangnya wawasan masyarakat desa terkait lingkungan berkelanjutan dan tanggap bencana, sehingga menghambat Pembangunan Desa Mandiri.
5. Belum adanya ketegasan Penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi Kawasan lindung sebagai upaya mengurangi risiko bencana.

Berdasarkan perumusan ketiga komponen tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masalah pokok terkait kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Kondisi fisik wilayah Kabupaten Karanganyar bagian timur yang merupakan wilayah lereng Gunung Lawu dengan topografi berbukit dan kemiringan lereng sedang hingga curam sehingga menjadi faktor terjadinya bencana tanah longsor dan banjir bandang.
2. Wilayah bagian barat Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah dengan topografi datar dan dilewati oleh Bengawan Solo, sehingga menjadi faktor pemicu terjadinya bencana banjir.
3. Topografi Kabupaten Karanganyar di barat relatif landai serta tingginya intensitas curah hujan dan pengaruh banyaknya lahan terbuka di wilayah kabupaten Karanganyar menyebabkan tingginya potensi bahaya cuaca ekstrem.
4. Luasnya wilayah semak, kebun dan hutan yang menyebabkan tingginya bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau.
5. Kerentanan fisik dan ekonomi yang tinggi di wilayah Kabupaten Karanganyar karena persebaran infrastruktur, perumahan, dan lahan produktif yang berada pada Kawasan rawan bencana sehingga dapat menimbulkan potensi kerusakan infrastruktur, rumah dan kerugian ekonomi.
6. Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat yang masih rendah khususnya pada indikator Pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan Pengelolaan tanggap darurat.
7. Kurangnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana, serta penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung di Kabupaten Karanganyar.
8. Daerah belum menyusun rencana kedaruratan bencana, rencana kontijensi, rencana evakuasi, sistem peringatan dini bencana yang prioritas, dan mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi

masyarakat) di beberapa jenis bencana meliputi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Bandang.

9. Belum optimalnya penanganan dan ketersediaan data bencana.
10. Belum optimalnya pengembangan mitigasi bencana yang responsif, cepat tepat dan berkelanjutan.
11. Kondisi geologi selatan jawa yang terdapat potensi *megathrust* menyebabkan potensi terjadinya gempa bumi yang dirasakan di wilayah Kabupaten Karanganyar

Metodologi yang digunakan dalam menentukan prioritas atau rumusan isu strategis disesuaikan dengan Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Versi 3.0 Tahun 2020 dan Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021. Konsep penentuan isu strategis adalah dengan mengelompokkan masalah pokok menurut urgensi.

Seluruh masalah pokok yang telah direkomendasikan, dianalisis dengan 5 (lima) kriteria untuk menentukan peringkat isu. Adapun kriteria yang dipergunakan adalah:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat
5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana

Penilaian (skor) diberikan dengan bobot penilaian 1– 5 dengan angka 1 menunjukkan sangat tidak relevan terhadap kriteria, dan angka 5

menunjukkan sangat relevan terhadap kriteria. Bobot nilai pada setiap kriteria adalah sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Relevan
- 2 = Tidak Relevan
- 3 = Kurang Relevan
- 4 = Relevan
- 5 = Sangat Relevan

Dari 5 (lima) kriteria yang dijelaskan sebelumnya, dilakukan penilaian terhadap 11 masalah pokok yang ditentukan, pada setiap masalah pokok dilakukan pada setiap kriteria dengan bobot nilai 1-5. Penilaian ini dilakukan oleh Tim Penyusun yang terdiri dari Perangkat Daerah, lembaga, maupun masyarakat, sebagai berikut:

Tabel 2. 18 Kriteria Penilaian Isu Strategis

Kriteria	Bobot Nilai				
	1	2	3	4	5
1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur				√	
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain			√		
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi			√		
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat			√		
5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana				√	

Hasil penilaian terhadap 11 masalah pokok tersebut kemudian dipilih masalah pokok dengan nilai paling tinggi (1-5) dari kriteria yang sudah dinilai. Sehingga didapat sebagai berikut:

Tabel 2. 19 Skor Total Isu Strategis

Isu Strategis	Skor
Bencana Tanah Longsor dan Banjir Bandang diakibatkan oleh kondisi kemiringan lereng sedang dan topografi berbukit yang berhubungan dengan pola permukiman masyarakat di lereng Gunung Lawu.	635
Kebakaran Hutan dan Lahan dipicu oleh luasnya wilayah semak, kebun, dan hutan yang rentan terjadi pada musim kemarau, dan keberadaannya bersentuhan dengan masyarakat, menciptakan kondisi yang memicu terjadinya bencana.	590
Kurangnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana, serta penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung di Kabupaten Karanganyar.	570
Belum optimalnya pengembangan mitigasi bencana yang responsif, cepat tepat dan berkelanjutan.	570
Faktor pemicu banjir di bagian barat Kabupaten Karanganyar adalah topografi datar yang dilalui oleh aliran Bengawan Solo dan secara langsung menjadi daerah permukiman masyarakat.	561

E. Rumusan Isu Strategis

1. Bencana Tanah Longsor dan Banjir Bandang diakibatkan oleh kondisi kemiringan lereng sedang dan topografi berbukit yang berhubungan dengan pola permukiman masyarakat di lereng Gunung Lawu.
2. Kebakaran Hutan dan Lahan dipicu oleh luasnya wilayah semak, kebun, dan hutan yang rentan terjadi pada musim kemarau, dan

keberadaannya bersentuhan dengan masyarakat, menciptakan kondisi yang memicu terjadinya bencana.

3. Kurangnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana, serta penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung di Kabupaten Karanganyar.
4. Belum optimalnya pengembangan mitigasi bencana yang responsif, cepat tepat dan berkelanjutan.
5. Faktor pemicu banjir di bagian barat Kabupaten Karanganyar adalah topografi datar yang dilalui oleh aliran Bengawan Solo dan secara langsung menjadi daerah pemukiman masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana

Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, sebagaimana Pasal 11 Bab IV Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi unsur dalam pengarah penanggulangan bencana dan pelaksana penanggulangan bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Rencana Penanggulangan Bencana disesuaikan dengan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi penanggulangan bencana dengan visi “Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Kebijakan RIPB Tahun 2020-2044, yaitu:

1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan dalam PB.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko dengan memperhatikan tata ruang dan penataan Kawasan.
4. Penguatan tata Kelola PB yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.

6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 memuat salah satu misi dari delapan misi pembangunan yaitu “Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi” dengan Arah (tujuan) Pembangunan “resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dengan Program Penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis pulau”. Arah kebijakan RPJPN 2025-2045 merujuk pada misi ketujuh tersebut meliputi:

1. Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan diseluruh wilayah pulau untuk menyusun profil risiko dan program mitigasi bencana.
2. Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah dalam semua tingkatan.
3. Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif klaster logistik penanggulangan bencana dan kemitraan sektor publik dan swasta.
4. Pembangunan grey infrastructure (sea wall, breakwater, spillway dll) dan nature-based solution (pembangunan green belt) untuk wilayah pesisir rentan tsunami dan kenaikan muka air laut.
5. Sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi.
6. Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas.
7. Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level Pendidikan dasar dan menengah.
8. Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana.
9. Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana).

10. Pembangunan sarana prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

Selain itu, Rencana Penanggulangan Bencana mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2045. Rencana Penanggulangan Bencana termuat dalam strategi penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan bencana; dan meningkatkan ketangguhan menghadapi perubahan iklim dan bencana terutama di pusat-pusat pertumbuhan wilayah, kawasan perkotaan dan kota metropolitan. Penanggulangan bencana masuk pada misi ke 5 dalam RPJMN yaitu ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berlandaskan pada transformasi resiliensi bencana dan perubahan iklim.

Pada skala operasional Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2045 diturunkan menjadi Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) Tahun 2025-2029 yang digunakan sebagai dasar bagi perencanaan teknis detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana tingkat nasional yang meliputi:

1. Penguatan tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana untuk peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan.
2. Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif.
3. Peningkatan investasi pengurangan risiko bencana berbasis karakteristik wilayah
4. Peningkatan kapasitas dalam penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana

yang kemudian menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

B. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan penanggung jawab adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tiga tahap yang terdiri dari prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Menurut Pasal 30 dan 31 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah menjelaskan lebih jauh bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana dilakukan melalui perencanaan penanggulangan bencana yang mana perencanaan tersebut merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Perencanaan penanggulangan bencana tersebut disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dana yang bersumber dari masyarakat, alokasi anggaran yang digunakan dalam penanggulangan bencana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Perencanaan penanggulangan bencana secara strategis dijelaskan melalui Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2014-2023, dokumen Rencana Penanggulangan Bencana tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan Pembangunan. Perencanaan tersebut digunakan dan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa Penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Karanganyar merupakan Pemerintah Daerah dengan SKPD yang berwenang merupakan SKPD bidang penanggulangan bencana, selain itu pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat melibatkan unsur SKPD lain, instansi atau Lembaga terkait, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, maupun Lembaga internasional. Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah meliputi tahap prabencana, tanggap darurat bencana, dan pascabencana. Sebagaimana Pasal 30 dan 31 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tersebut menjelaskan lebih jauh bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana dilakukan melalui perencanaan penanggulangan bencana. Perencanaan penanggulangan bencana terdiri dari Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Mitigasi, Rencana Kontijensi, Rencana Operasi, Rencana Pemulihan. Perencanaan tersebut tidak terlepas dari bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar” penanggulangan bencana berada pada misi pertama yaitu pembangunan infrastruktur menyeluruh dengan sasaran peningkatan mitigasi dan penanganan bencana. Lebih lanjut sasaran

tersebut memiliki strategi dalam peningkatan kualitas infrastruktur pendukung kesiagaan daerah dalam menurunkan risiko bencana, melalui infrastruktur pencegahan, penanggulangan bencana, membentuk dan mewujudkan desa tangguh bencana.

Menurut Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, pendaan yang dimaksud tersebut lebih lengkap menurut Pasal 65 Ayat 2, berasal dari: (a) APBN; (b) APBD Provinsi; (c) APBD. Pada tahapan pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD.

C. Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana

1. Kerangka Kerja Pra Bencana

Tahap pra-bencana kerangka kerja dapat dilakukan dengan peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana pada daerah prioritas bencana. Pencegahan dan mitigasi dimaksudkan untuk mengurangi jumlah jiwa terpapar, kerugian ekonomi, kerusakan fisik dan kerusakan lingkungan dari adanya bencana yang terjadi. Kerangka kerja pada kondisi pra-bencana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Kerangka Kerja Pra Bencana

Kerangka Kerja	Prinsip	Tindakan
Pra Bencana	1. Partisipasi Multipihak 2. Keadilan 3. Kesetaraan 4. Profesionalisme 5. Kemandirian 6. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya 7. Tepat sasaran/efektif 8. Berinvestasi dalam pengurangan risiko	a. Meningkatkan Pelayanan data dan Informasi Rawan Bencana yang terpercaya dan diperbaharui dalam Mendukung Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Daerah b. Pelayanan Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana c. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Kegiatan pra bencana memerlukan partisipasi dari banyak pihak dan elemen yang ada untuk berperan aktif dalam meminimalisir dampak bencana yang akan terjadi, mulai dari Perangkat Daerah, lembaga, maupun masyarakat, selain itu dengan melibatkan institusi pendidikan formal maupun non formal. Upaya kesiapsiagaan juga dapat dilakukan pula dengan melaksanakan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana evakuasi bencana, penyusunan dan penerapan pedoman mekanisme standar kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, pelaksanaan pembangunan budaya siaga bencana yang mendorong kemandirian masyarakat menanggulangi datangnya bencana skala sedang dan kecil, peningkatan kapasitas aparaturnya melalui latihan dan simulasi berkala untuk beberapa jenis bencana prioritas. Secara detail kerangka kerja Pra Bencana sebagai berikut:

a. Meningkatkan pelayanan data dan informasi rawan bencana yang terpercaya dan diperbaharui dalam mendukung kebijakan pengurangan risiko bencana daerah

Ketersediaan data mengenai bencana mempermudah pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana. Data dan informasi mengenai bencana ini harus diakses oleh komunitas, masyarakat, serta instansi lainnya guna mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Penting untuk secara berkala memperbarui data dan informasi mengenai bencana ini guna menjaga keandalan informasinya. Pelayanan informasi yang mencakup pemetaan risiko bencana yang rinci harus disediakan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan yang berpotensi terkena dampak bencana. Salah satu bentuk layanan yang diberikan adalah sosialisasi, komunikasi, penyediaan informasi, dan pendidikan mengenai risiko bencana, sehingga mereka dapat lebih memahami berbagai ancaman

bencana yang ada di wilayah mereka, cara mengurangi risiko (*hazards*) dan kerentanan (*vulnerability*), serta meningkatkan kemampuan (*capacity*) dalam menghadapi ancaman dan dampak bencana.

Selain itu, diharapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat membangun aksesibilitas lintas untuk dokumen kajian risiko bencana Kabupaten dan dokumen terkait bencana lainnya. Langkah ini bertujuan agar perencanaan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara optimal dan terkoordinasi.

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Seri aktivitas pra-bencana yang mencakup pencegahan, mitigasi, dan persiapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk menghadapi bencana. Beberapa layanan yang dilakukan meliputi simulasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontingensi yang telah disusun, pengendalian operasional dan penyediaan sarana-prasarana untuk kesiapsiagaan terhadap bencana, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana, penguatan kapasitas wilayah dalam hal pencegahan dan kesiapsiagaan, serta pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana di Kabupaten Karanganyar. Sistem Kesiapsiagaan Daerah dapat diwujudkan dengan pembangunan sistem peringatan dini yang difokuskan pada bencana-bencana yang menjadi prioritas, dengan menggabungkan teknologi canggih dan kearifan lokal. Sistem ini harus mampu memberikan informasi peringatan kepada semua penduduk yang membutuhkannya untuk mengurangi potensi risiko. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu mendorong pemerintah Kabupaten/Kota lainnya untuk membangun sistem peringatan dini yang sesuai dengan karakteristik bencana lokal. Upaya percepatan penguasaan sistem

peringatan dini untuk bencana yang menjadi prioritas di daerah masing-masing dapat dilakukan oleh pemerintah setempat. Untuk memastikan sistem peringatan dini mencakup semua lapisan masyarakat, kerja sama dengan pemerintah tingkat kecamatan dan desa sangat penting. Dengan demikian, pembangunan sistem peringatan dini dapat dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

c. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana melalui penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten adalah langkah yang krusial dalam upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dalam program dan kegiatan lingkup kebencanaan. Dalam rangka menjamin kepastian hukum, kemandirian, serta menciptakan dukungan penyelenggaraan penanggulangan bencana, diperlukan sebuah kerangka regulasi yang kokoh. Hal ini mencakup penyusunan dokumen regulasi yang berlaku pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Regulasi-regulasi ini akan memberikan panduan yang jelas dan standar operasional yang diperlukan untuk mengelola penanggulangan bencana secara efektif dan efisien di seluruh wilayah, memastikan kemandirian dalam pengambilan keputusan, serta menciptakan dasar hukum yang solid untuk menggerakkan upaya-upaya penanggulangan bencana. Dengan demikian, upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik.

Pelaksanaan Kerangka Kerja Pra Bencana memerlukan adanya pembagian mandat, peran dan tanggung jawab para pihak dari; pemerintah daerah dan atau PD maupun vertikal untuk urusan penanggulangan bencana; TNI/Polri, PMI, dan organisasi non pemerintah. Pembagian tersebut merupakan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh otoritas penanggulangan bencana. Fungsi

komando pada pra-bencana berkaitan pemberian arahan perencanaan, pencegahan, dan pengurangan risiko bencana. Berikut merupakan kegiatan pra-bencana yang memiliki mandat, peran, dan tindakan yang disajikan melalui tabel:

Tabel 3. 2 Peran dan Mandat Pra Bencana

Peran	Mandat
Komando	Memberikan pedoman dan arahan usaha penanggulangan bencana saat pra-bencana meliputi perencanaan, pencegahan, pengurangan risiko bencana, pendidikan dan pelatihan, mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan, menjaga peralatan peringatan dini bencana
Koordinasi	Melakukan koordinasi terstruktur bersama PD terkait program pra-bencana meliputi Perencanaan, pencegahan, pengurangan risiko bencana, pendidikan dan pelatihan, mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan, menjaga peralatan peringatan dini bencana
Implementasi	Melaksanakan tindakan terkait program pra bencana bersama PD terkait

Penanggulangan Bencana saat pra-bencana dilakukan dengan peran lintas sektor Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berikut adalah perang masing-masing perangkat daerah Kabupaten Karanganyar:

Tabel 3. 3 Peran Perangkat Daerah saat Pra Bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
Polri	Polres Karanganyar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan rencana pelatihan dan penanggulangan bencana dengan menerapkan KPL (Komando Pengendalian Lapangan) 2. Menyelenggarakan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengurangan risiko bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan strategi penanggulangan bencana 2. Pemberian peringatan dini kepada masyarakat yang berpotensi korban bencana 3. Pengerahan semua sumber daya yang ada 4. Penyiapan tempat evakuasi/pengungsian 5. Penyiapan tenaga, alat peralatan medis, dan obat-obatan
TNI	Kodim 0727	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pemantauan kondisi penyebab bencana 2. Pemantauan keamanan pencegahan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi bagian dari pemetaan mobilisasi sumber daya di dalam rencana kontijensi 2. Persiapan dan latihan darurat bencana
Perangkat Daerah	BPBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun regulasi dan sistem PB di Kabupaten 2. Memperkuat struktur dan mekanisme koordinasi PB lintas sektor 3. Memperkuat kelembagaan PB mulai dari Desa (Destana) sampai Kabupaten (FPRB) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana 2. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan simulasi tentang tanggap darurat 3. Memastikan sistem peringatan dini yang tepat, efektif, dan inklusif (termasuk ketersediaan rambu sesuai ancaman bencana)
	Baperlitbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan perencanaan penanggulangan bencana terintegrasi dengan perencanaan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana
	BKD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sama dengan lembaga terkait dalam mendukung anggaran penanggulangan bencana dalam menyiapkan bantuan tak terduga 	
	BPS	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengumpulan data dasar masyarakat 6. Analisis data untuk kebutuhan program penanggulangan bencana 7. Penyediaan informasi dan laporan statistik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data terbuka statistika 2. Koordinasi dengan pihak terkait

Kelompok	Nama Organisasi	Peran saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
	BKPSDM	1. Mendukung pelatihan dan pendidikan bagi pegawai serta masyarakat umum mengenai penanggulangan bencana	1. Memastikan penggunaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien dalam situasi bencana
	Diskominfo	1. Melakukan tata kelola informasi yang tepat, efektif, efisien, dan inklusif	1. Melakukan tata kelola informasi yang tepat, efektif, efisien, dan inklusif Bersama BPBD terkait layanan informasi daerah rawan bencana
	DPMPTSP	1. Memberikan informasi kepada para investor dan pengusaha mengenai potensi risiko bencana yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. 2. Berkoordinasi dengan BPBD dan lembaga terkait lainnya dalam mengintegrasikan aspek kesiapsiagaan bencana dalam proses perizinan dan regulasi	1. Melakukan pemantauan terhadap perubahan kondisi lingkungan dan risiko bencana yang mungkin mempengaruhi bisnis dan investasi 2. Memfasilitasi kerja sama antara pemilik usaha dan lembaga bencana setempat untuk meningkatkan kesiapsiagaan bersama
	Dishub	1. Pemasangan Rambu sebagai peringatan untuk navigasi dan keselamatan 2. Pemasangan PJU/Instalasi lampu jalan untuk penerangan publik dan keselamatan	1. Koordinasi transportasi evakuasi 2. Pengaturan transportasi logistik
	DLH	1. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan .limbah rumah tangga 2. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen persetujuan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DELH, dan DPLH	1. Penanaman pohon di kawasan/lahan kritis 2. Penyebaran informasi potensi bahaya/bencana
	Dispertan PP (Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan)	1. Mengelola cadangan pangan untuk mengatasi kerawanan pangan dan/atau kronis. 2. Menyediakan cadangan pangan untuk rumah tangga untuk keadaan darurat	1. Menyediakan cadangan pangan rumah tangga yang terkena bencana alam atau keadaan darurat. 2. Mengelola cadangan pangan untuk mengatasi kerawanan pangan dan/atau kronis akibat bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
		3. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien	
	DP3APPKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan edukasi dan layanan keluarga berencana kepada masyarakat, dalam situasi pra bencana 2. Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam konteks bencana 3. Memfasilitasi pembentukan kelompok perempuan dan jaringan sosial untuk meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya dan informasi penanggulangan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang dan melaksanakan program perlindungan khusus untuk perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap dampak bencana, termasuk penyediaan tempat perlindungan dan layanan psikososial 2. Menyediakan akses kepada kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi yang aman, terutama dalam situasi bencana yang dapat meningkatkan risiko kesehatan reproduksi
	Disdagperinaker	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang rencana darurat yang mencakup langkah-langkah untuk menjaga stabilitas harga barang dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting 2. Mendorong bisnis dan industri untuk mengadopsi praktik bisnis yang tahan terhadap bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan ketersediaan stok darurat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Penyuluhan dan edukasi ketenagakerjaan 2. Koordinasi dengan pihak terkait mencakup pemerintah, tenaga kerja, dan pelaku usaha dalam penanggulangan bencana. 3. Pemantauan kondisi tenaga kerja, pelaku UKM, dan kondisi perdagangan di Kabupaten Karanganyar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan kesiapsiagaan tenaga kerja dan pelaku UKM dalam menghadapi bencana 2. Menyediakan perlindungan pekerja migran dan seluruh pelaku usaha 3. Pendataan dan klasifikasi tenaga kerja darurat dan pendataan untuk UKM

Kelompok	Nama Organisasi	Peran saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
	Disdikbud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana 2. Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana 3. Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana 4. Menyiapkan SPAB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah 2. Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung
	Dinsos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tindakan yang harus diambil sebelum, selama, dan setelah bencana, termasuk pembentukan rencana keluarga darurat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum
	DPUPR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan serta pembangunan konstruksi bangunan aman terhadap bencana 2. Merencanakan dan memelihara infrastruktur yang efisien untuk mengurangi risiko bencana 3. Memastikan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan aman dari risiko bencana, termasuk menghindari pembangunan di wilayah rawan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaharui peta kebencanaan 2. Membantu dalam pemantauan kondisi lingkungan untuk mendeteksi potensi bencana alam 3. Berkolaborasi dengan PD untuk memastikan koordinasi yang baik dalam pra bencana
	Dinkes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana kegiatan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana. 2. Membentuk dan mengembangkan tim reaksi cepat 3. Membentuk Pusdalops penanganan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana kegiatan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana. 2. Membuat peta geomedik daerah rawan bencana 3. Membuat rencana kontinjensi ("<i>Contingency Plan</i>") 4. Menyelenggarakan pelatihan termasuk di dalamnya gladi posko dan gladi lapang dengan melibatkan semua unit terkait

Kelompok	Nama Organisasi	Peran saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
			5. Membentuk dan mengembangkan tim reaksi cepat 6. Inventarisasi sumber daya sesuai dengan potensi bahaya 7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan kesiapsiagaan bencana
	Satpol PP dan Damkar	1. terlibat dalam pelatihan dan latihan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana alam 2. Penyediaan alat dan peralatan evakuasi darurat bencana	
Lembaga Pemerintah	Basarnas	1. Simulasi dan latihan evakuasi bencana 2. Penyediaan alat dan peralatan evakuasi darurat bencana	
	Biro Hukum	1. Memastikan regulasi dan kebijakan mengenai kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan efektif dan efisien 2. Melakukan pengawasan untuk mencegah tumpang tindih regulasi dan kebijakan teknis yang dikeluarkan	
Organisasi Masyarakat	PMI	1. Mendorong peningkatan kapasitas komunitas dalam menghadapi bencana 2. Mengorganisir latihan dan simulasi kebencanaan untuk membiasakan masyarakat dengan prosedur evakuasi dan respons darurat	1. Melakukan penyampaian informasi kebencanaan kepada Masyarakat 2. Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana
	Unit LIDi PB		
	LPBINU		
	FPRB		
	MDMC		
	SAR MTA		
Senkom Mitra Polri			
Lembaga Usaha dan Unit Pelaksana Kegiatan	PDAM	1. Pengembangan rencana kesiapsiagaan bencana 2. Penyediaan perlengkapan kesiapsiagaan	1. Pemantauan alat peringatan dini secara periode dan kontinui 2. Pelatihan kesiapsiagaan bencana 3. Pengorganisasian latihan bencana 4. Pemeliharaan peralatan latihan bencana
	Perum Bulog		
	PLN		
	Baznas		
	Bank Jateng		
	RSUD		
BRIN			

Kelompok	Nama Organisasi	Peran saat Pra Bencana	
		Tidak Terdapat Potensi Bencana	Terdapat Potensi Bencana
Perguruan Tinggi	STIKES Mitra Husada	1. Pelatihan relawan penanggulangan bencana 2. Pengembangan Desa/Kampung siaga bencana	1. Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana 2. Penyiapan petugas peralatan, dan logistik
	UMUKA (Universitas Muhammadiyah Kab. Karanganyar)		
	STIQ Isy Karima Kab. Karanganyar		
Media Massa	Jawa Pos Radar Solo	1. Pemberian informasi awal potensi bencana 2. Pendidikan dan kesadaran masyarakat langkah persiapan darurat	1. Pemberian peringatan dini bencana 2. Publikasi rencana evakuasi dan rute pengungsian
	Tribun Jateng		

2. Kerangka Kerja Saat Bencana

Bencana merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari di Kabupaten Karanganyar. Penanganan darurat bencana di Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan menerapkan konsep penyelenggaraan bencana yang telah ada pada tahap perencanaan penanggulangan bencana dengan melibatkan berbagai sektor terkait. Sektor-sektor terkait terlibat secara mandiri dan proaktif. Pelaksanaan penanganan darurat di Kabupaten Karanganyar meliputi kegiatan pengkajian cepat, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana.

Kerangka kerja menjadi penting dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana yang efektif dan efisien. Pembagian tugas dan kolaborasi antar elemen diperlukan dalam menunjang keberhasilan penanganan darurat. Kerangka kerja pada saat terjadi bencana di Kabupaten Karanganyar disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Kerangka Kerja Saat Terjadi Bencana

Kerangka Kerja	Prinsip	Tindakan
Saat Bencana	<ol style="list-style-type: none">1. Pengutamaan peran aktif pemerintah kabupaten/kota2. Pemerintah pusat dan provinsi bertanggungjawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah kabupaten/kota	Siaga Darurat <ol style="list-style-type: none">a. Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnyab. Pelatihan siaga/simulasi/gladi/teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum)c. Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratand. Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistike. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaanf. Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini (<i>early warning</i>)g. Penyusunan rencana kontijensi (<i>contingency plan</i>)h. Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan)

		<p>Tanggap Darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengkajian secara cepat, tepat, kerusakan dan kerugian sumber daya b. Penentuan status keadaan darurat bencana c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana d. Pemenuhan kebutuhan dasar e. Perlindungan terhadap kelompok rentan f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
		<p>Transisi Darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kebutuhan dasar b. Perlindungan kelompok rentan c. Perbaikan darurat

Siaga darurat adalah tahap awal sebelum bencana terjadi atau ketika bencana sudah dekat. Pada tahap ini, perencanaan dan persiapan dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana. Tujuannya adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan instansi terkait dalam menghadapi ancaman bencana. Aktivitas di tahap ini melibatkan penyusunan rencana darurat, pelatihan, dan pengembangan sistem peringatan dini. Tanggap darurat adalah tahap saat bencana telah terjadi atau sedang berlangsung. Fokus utamanya adalah pada tanggapan segera terhadap bencana untuk menyelamatkan nyawa manusia, melindungi harta benda, dan memenuhi kebutuhan dasar korban. Pada tahap ini, dilakukan evakuasi, pemberian pertolongan pertama, penyediaan tempat pengungsian, dan upaya penyelamatan. Koordinasi antara pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan sangat penting di tahap ini. Transisi darurat pemulihan adalah tahap berikutnya setelah tanggap darurat. Ini adalah waktu untuk memulai proses pemulihan jangka panjang. Aktivitas di tahap ini mencakup pemulihan infrastruktur yang rusak, dukungan psikososial bagi korban, pemulihan ekonomi, dan pemulihan sosial. Fokusnya adalah membantu komunitas untuk kembali ke kondisi normal atau lebih baik setelah bencana. Dengan demikian, siaga darurat berfokus pada persiapan sebelum bencana, tanggap darurat adalah respons segera saat bencana terjadi, dan transisi darurat pemulihan adalah langkah-langkah pemulihan

jangka panjang setelah bencana. Semua tahap ini saling terkait dalam upaya menyelamatkan, mendukung, dan memulihkan komunitas yang terkena dampak bencana.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana mencakup serangkaian tindakan yang segera dilakukan pada saat terjadinya bencana untuk merespons dan menyelamatkan para korban. Dalam kerangka kegiatan ini, berbagai layanan diberikan, termasuk respons darurat bencana dari pemerintah Kabupaten/Kota, pencarian dan penyelamatan korban bencana, penyediaan logistik untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta aktivasi sistem komando dalam menangani darurat bencana. Layanan-layanan yang diberikan selama bencana ini merupakan tanggung jawab bersama antara Perangkat Daerah dan lembaga lainnya. Peran dari elemen-elemen saat terjadi bencana terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat pemulihan. Peran dan tanggung jawab masing-masing elemen dalam penanganan darurat saat terjadi bencana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 5 Peran dan Mandat Saat Terjadi Bencana

Peran	Mandat
Komando	Memberikan arahan dan keputusan tindakan siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan tindakan transisi darurat pemulihan bencana kepada PD terkait
Koordinasi	Melakukan koordinasi terstruktur saat tindakan siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan tindakan transisi darurat pemulihan bencana bersama PD terkait
Implementasi	Melaksanakan tindakan siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan tindakan transisi darurat pemulihan bencana bersama PD terkait

Tindakan penanganan darurat yang efektif mencakup koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga daerah, forum-forum, organisasi, petugas medis, dan relawan. Koordinasi yang baik akan memastikan alokasi sumber daya yang tepat pada waktu yang tepat.

Tabel 3. 6 Peran Perangkat Daerah Saat Terjadi Bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
Polri	Polres Karanganyar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis situasi dan kondisi bencana dengan cepat dan tepat 2. Pemantauan perkembangan situasi bencana yang mungkin terjadi dan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Karanganyar 3. Melibatkan diri dalam penyusunan rencana darurat bencana meliputi evakuasi, peringatan dini, dan manajemen lalu lintas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan sasaran penanggulangan bencana dan tim evakuasi dengan mengutamakan keselamatan jiwa personel respon tanggap darurat, masyarakat korban bencana, dan masyarakat sekitar 2. Menentukan taktik yang digunakan dan sumber daya yang dibutuhkan 3. Menyiapkan rencana pergeseran sumber daya 4. Menyiapkan pos KPL dan pangkalan laju 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga keamanan dan ketertiban pada saat proses pemulihan bencana sehingga meminimalisir potensi permasalahan atau konflik yang muncul 2. Membantu proses pengawalan dan pemantauan terhadap bantuan agar dapat diterima bagi yang membutuhkan 3. Melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan elemen lain dalam penanggulangan bencana
TNI	Kodim 0727	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan potensi ancaman keamanan yang memungkinkan timbul pada saat terjadi bencana seperti kemungkinan konflik, gangguan keamanan, atau situasi darurat lain yang mungkin terjadi bersamaan dengan bencana alam. 2. Memastikan personil militer, logistik, alat berat, dan peralatan evakuasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu proses evakuasi korban bencana, terutama dalam hal logistik dan alat berat serta pengerahan personil. 2. Membantu penyediaan bantuan medis darurat untuk korban bencana. 3. Pengamanan area strategis dan logistik yang penting untuk distribusi bantuan seperti tempat penyimpanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu proses pemulihan infrastruktur yang rusak. 2. Mendukung proses pemulihan ekonomi dan sosial. 3. Terlibat dalam penyaluran bantuan korban bencana yang kehilangan sumber pendapatan.

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
		dapat dan siap untuk dikerahkan apabila diperlukan pada saat terjadi bencana.	makanan, minuman, dan perlengkapan medis.	
Perangkat Daerah	BPBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan informasi kebencanaan. 2. Pelaporan informasi kebencanaan. 3. Menerapkan sistem peringatan dini dengan cepat. 4. Melakukan koordinasi penanganan darurat bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi antar instansi dalam penanganan bencana. 2. Analisis lingkup bencana. 3. Analisis jumlah korban akibat bencana. 4. Analisis kerugian akibat bencana. 5. Pengaktifan tanggap darurat dan penyiapan SK Bupati. 6. Membantu dalam operasi penyelamatan dan evakuasi, termasuk pengaturan tempat-tempat pengungsian. 7. Bertanggung jawab atas penyediaan logistik yang diperlukan, seperti makanan, air, selimut, dan perlengkapan darurat untuk korban bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan diri dalam pemulihan infrastruktur. 2. Membantu dalam memberikan dukungan psikososial kepada korban bencana yang membutuhkan. 3. Evaluasi menyeluruh terhadap respons terhadap bencana dan menyusun laporan untuk pembelajaran di masa depan. 4. Penilaian kebutuhan pasca bencana. 5. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi
	Baperlitbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar PD dalam penyelarasan kebijakan saat terjadi bencana. 2. Membantu dalam penyusunan rencana kesiapsiagaan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan data dan informasi aktual tentang dampak bencana kepada pemerintah daerah untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dalam melakukan evaluasi dampak bencana terhadap berbagai sektor, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
		yang mencakup langkah-langkah kongkrit untuk menghadapi potensi bencana yang telah diidentifikasi.	2. Pusat koordinasi data dan informasi yang membantu pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam memantau dan merespons situasi bencana.	2. Berkontribusi dalam pengembangan strategi pemulihan jangka panjang yang melibatkan perbaikan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan upaya sosial. 3. Akselerasi program dan kegiatan PD
	BKD	1. Bekerjasama dengan Lembaga terkait dalam pemberian anggaran darurat bencana		
	BPS	1. Memantau data terkait bencana, termasuk data demografis dan sosial, yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan respons darurat. 2. Penyediaan informasi statistik untuk mendukung perencanaan tanggap darurat.	1. Melakukan analisis data terkait dengan bencana.	1. Berkontribusi dalam pengembangan data statistik.
	BKPSDM	1. Mempersiapkan personil yang terlatih dan siap menjadi tenaga kepegawaian darurat jika diperlukan. 2. Berkoordinasi dengan BKD terkait dengan pemeliharaan data pegawai.	1. Mobilisasi pegawai yang telah terlatih ke lokasi-lokasi yang memerlukan bantuan administratif atau keterampilan tertentu. 2. Memberikan dukungan administrasi yang diperlukan untuk pengelolaan logistik, penempatan tenaga darurat, dan kegiatan lainnya yang	1. Membantu pemulihan data pegawai yang terdampak bencana. 2. Membantu dalam pemulihan SDM.

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
			terkait dengan penanganan darurat	
	Diskominfo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan alat komunikasi darurat yang akan digunakan pada saat terjadi bencana. 2. Memberikan informasi tentang potensi ancaman bencana, tindakan kesiapsiagaan, dan cara mengakses peringatan dini. 3. Bertanggung jawab atas penyiaran peringatan dini melalui berbagai saluran komunikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki jaringan telekomunikasi. 2. Menyediakan informasi <i>real-time</i> tentang perkembangan situasi bencana. 3. Menjamin tersampainya informasi akurat kepada seluruh elemen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kondisi jaringan komunikasi. 2. Mendukung upaya pemulihan melalui penyediaan informasi.
	DPMPTSP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpartisipasi dalam perencanaan darurat untuk melindungi infrastruktur bisnis dan penanaman modal 2. Memberikan informasi bencana kepada pelaku bisnis lokal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pemulihan bisnis terkait dengan perizinan usaha yang terdampak bencana. 2. Memfasilitasi pemberian pelayanan darurat kepada bisnis yang terdampak bencana, seperti penyediaan akses ke pemadam kebakaran dan bantuan medis dengan melakukan koordinasi dengan instansi lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung investasi dan pembangunan ekonomi lokal dalam proses pemulihan akibat bencana. 2. Pemantauan dan evaluasi terhadap dampak bencana pada bisnis lokal.

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
	Dishub	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan rekayasa lalu lintas. 2. Menyiapkan kendaraan dan peralatan darurat untuk pemantauan dan peringatan dini. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan akses bantuan dapat sampai pada lokasi terjadinya bencana. 2. Mengorganisasi transportasi darurat untuk penyelamatan dan evakuasi penduduk terkena dampak bencana. 3. Penyediaan informasi terkait kondisi jalan dan transportasi kepada petugas dan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perbaikan lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. 2. Memastikan bantuan sampai kepada masyarakat.
	DLH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkirakan dampak bencana terhadap lingkungan 2. Mempersiapkan tim penanganan lingkungan apabila terjadi kondisi darurat bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan tidak ada limbah atau bahan pencemar lain yang mungkin dapat mencemari lingkungan saat terjadi bencana 2. Melakukan pemantauan kualitas air dan udara pada lokasi bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan upaya pemulihan ekosistem yang rusak akibat bencana 2. Melakukan sosialisasi pemulihan lingkungan pasca bencana 3. Melakukan koordinasi dengan instansi lain untuk mengurangi dampak bencana pada lingkungan dimasa mendatang
	Dispertan PP (Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyaluran cadangan pangan 2. Menyediakan pangan bagi masyarakat rawan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan pangan pada kondisi darurat 2. Membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan karena bencana alam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan 2. Membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang kehilangan pekerjaan terjadi lonjakan harga bagi masyarakat terdampak bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
			3. Meningkatkan akses pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan bencana alam. 4. Menyalurkan cadangan pangan pemerintah provinsi kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, dan/atau gejolak harga berdasarkan laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan atas terjadinya bencana.	
	DP3APPKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	1. Membantu pengkondisian penyediaan tempat pengungsian atau pengungsian korban bencana yang <i>responsive</i> gender 2. Membantu menyiapkan logistik korban bencana bagi ibu hamil, menyusui, dan bayi/balita	1. Membantu fasilitas tempat pengungsian dan penampungan yang layak bagi Perempuan dan anak 2. Membantu terpenuhinya <i>hygiene kit</i> , pojok laktasi, pemenuhan gizi seimbang ibu dan anak korban bencana 3. Membantu terpenuhinya rasa aman bagi Perempuan dan anak korban bencana (pendampingan psikologis, pemenuhan toilet <i>responsive</i>)	1. Membantu penyediaan pendampingan dukungan <i>trauma healing</i> atau psikologis bagi perempuan dan anak 2. Pendampingan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan Perempuan korban bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
			gender, pengkondisian tenda laki-laki dan Perempuan)	
	Disdagperinaker	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan tenaga kerja dan hak-hak pekerja selama bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan cepat terhadap tenaga kerja yang terkena dampak bencana. 2. Memberikan bantuan seperti pelatihan keterampilan dan dukungan untuk pekerja yang terkena dampak bencana dalam mencari pekerjaan alternatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dalam upaya pemulihan ekonomi. 2. Membantu pekerja yang telah kehilangan pekerjaan mereka selama bencana
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan tenaga kerja dan hak-hak pekerja selama bencana. 2. Menyiapkan pelaku Koperasi dan UKM dalam menghadapi Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan cepat terhadap tenaga kerja yang terkena dampak bencana 2. Memberikan bantuan seperti pelatihan keterampilan dan dukungan untuk pekerja yang terkena dampak bencana dalam mencari pekerjaan alternatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dalam upaya pemulihan ekonomi 2. Membantu pekerja yang telah kehilangan pekerjaan mereka selama bencana
	Disdikbud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan sekolah-sekolah memiliki rencana kesiapsiagaan bencana. 2. Memastikan adanya pendidikan bencana disekolah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau keberadaan dan keamanan siswa saat bencana. 2. Membantu mendirikan dan mengelola pusat pengungsian sementara di sekolah yang aman bagi korban bencana dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pemulihan proses pendidikan dengan memeriksa dan memperbaiki infrastruktur sekolah. 2. Memberikan bantuan psikologikal pada peserta didik.

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
			memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan darurat bagi anak-anak yang terkena dampak	
	Dinsos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan bantuan sosial. 2. Mempersiapkan tempat-tempat pengungsian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendistribusikan bantuan sosial pada korban bencana. 2. Memberikan layanan psikologikal bagi terdampak bencana. 	Membantu korban bencana dalam pemulihan sosial dan ekonomi.
	DPUPR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan peralatan untuk penanganan darurat bencana 2. Evaluasi infrastruktur tahan bencana. 3. Memperisapkan rencana darurat pemeliharaan infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon cepat perbaikan infrastruktur. 2. Pembukaan akses pada infrastruktur vital agar dapat segera dapat memberikan fungsi pelayanan dasar bagi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan upaya pemulihan jangka panjang infrastruktur yang rusak. Ini mencakup rekonstruksi jalan, jembatan, dan infrastruktur publik lainnya. 2. Melakukan pendataan kerusakan dan membuat usulan penanganan berikut perhitungan biayanya.
	Dinkes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan anggota Satlak PB dalam penanganan bencana 2. Mengaktifkan Pusdalops Penanganan Bencana tingkat Kabupaten/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan RS Kabupaten/Kota termasuk RS Swasta Rumkit TNI dan POLRI untuk mempersiapkan penerimaan penderita yang dirujuk dari lokasi bencana dan tempat penampungan pengungsi. 2. Menyiapkan dan memobilisasi tenaga kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan untuk perbantuan ke lokasi bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penanggulangan gizi darurat 2. Memberikan imunisasi campak di tempat pengungsian bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun. 3. Melakukan <i>surveilans epidemiologi</i> terhadap penyakit potensial wabah, pengendalian vektor serta pengawasan kualitas air dan lingkungan.

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
			3. Menghubungi Puskesmas di sekitar lokasi bencana untuk mengirimkan dokter, perawat dan peralatan yang diperlukan termasuk ambulans ke lokasi bencana. 4. Melakukan Penilaian Kesehatan Cepat Terpadu (<i>Integrated Rapid Health Assessment</i>)	
	Satpol PP dan Damkar	1. Penegakan ketertiban umum. 2. Berpartisipasi dalam pemantauan situasi bencana yang mungkin terjadi, termasuk melalui laporan dari masyarakat	1. Membantu operasi evakuasi 2. Membantu operasi penyelamatan dengan penggunaan alat berat 3. Membantu menjaga ketertiban dan keamanan di sepanjang jalur evakuasi	Menjaga ketertiban umum selama proses pemulihan pasca bencana
Lembaga Pemerintah	Basarnas	1. Penyiapan peralatan dan petugas. 2. Terlibat dalam penyusunan rencana darurat bencana.	1. Membantu operasi evakuasi dan penyelamatan. 2. Pencarian, penyelamatan, dan pertolongan darurat. 3. Pengerahan personil	1. Dukungan peralatan untuk pemulihan. 2. Pemantauan dan evaluasi situasi pasca bencana.
	Biro Hukum	1. Memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan penanganan darurat	1. Memberikan fasilitas hukum kepada semua unsur dalam situasi darurat bencana	1. Berkoordinasi dan melakukan evaluasi dengan badan terkait untuk memastikan bahwa kondisi terdapat bencana berjalan sesuai dengan hukum dan etika
Organisasi Masyarakat	PMI	1. Persiapan personil untuk darurat bencana.	1. Membantu proses evakuasi.	

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
	Unit LIDi PB	2. Menyediakan layanan kesehatan darurat. 3. Menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat tentang potensi bencana	2. Memberikan bantuan logistik. 3. Memberikan bantuan psikologikal. 4. Memberikan bantuan medis. 5. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam merespons bencana. 6. Pencarian korban bencana	1. Berpartisipasi dalam pemulihan infrastruktur komunikasi yang rusak selama bencana. 2. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 3. Pelayanan kesehatan 4. Pelayanan psikososial
	LPBINU			
	MDMC			
	FPRB			
	SAR MTA			
	Senkom Mitra Polri			
Lembaga Usaha dan Unit Pelaksana Kegiatan	PDAM	1. Penyiapan penanganan darurat air bersih saat bencana 2. Menyediakan pasokan pangan darurat 3. Memastikan pasokan listrik stabil dan mempersiapkan generator darurat. 4. Mengkoordinasi penggalangan bencana awal. 5. Membantu proses pendistribusian dana darurat bencana.	1. Memastikan air bersih untuk korban bencana. 2. Mendistribusikan pasokan pangan darurat. 3. Perbaiki jaringan listrik dan penyediaan jaringan listrik pada lokasi bencana. 4. Memberikan perawatan medis darurat kepada korban bencana. 5. Memastikan bantuan tepat sasaran.	1. Memulihkan pasokan air bersih secara menyeluruh. 2. Mendukung program pemulihan pangan dan bantuan jangka panjang. 3. Memulihkan infrastruktur listrik dan meningkatkan ketahanan jaringan. 4. Mendukung pemulihan ekonomi. 5. Dukungan psikologikal. 6. Mengembangkan teknologi dan solusi untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana dimasa mendatang melalui kajian ilmiah.
	Perum Bulog			
	PLN			
	Baznas			
	Bank Jateng			
	RSUD			
	BRIN			

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat Pemulihan
Perguruan Tinggi	STIKES Mitra Husada	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana. Jika diperlukan mempersiapkan tenaga medis darurat untuk bencana. Melakukan pengembangan IPTEK terkait peringatan dini bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan tim ahli dan tenaga teknis untuk membantu dalam operasi tanggap darurat, seperti analisis risiko, manajemen logistik, dan perawatan medis darurat. Pusat informasi darurat yang menyediakan data dan analisis penting kepada pihak berwenang dan masyarakat terkait situasi bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> Perguruan tinggi dapat melakukan penelitian untuk mengukur dampak bencana, termasuk dampak jangka panjang terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Dukungan Psikologikal.
	UMUKA (Universitas Muhammadiyah Kab. Karanganyar)			
	STIQ Isy Karima Kab. Karanganyar			
Media Massa	Jawa Pos	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan informasi awal terkait bencana. Menyebarkan informasi resmi dari pihak berwenang, seperti BPBD dan Polres, untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah akurat dan terpercaya. 	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan informasi real time situasi bencana. Menyebarkan pesan dari pemerintah kepada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan liputan tentang upaya pemulihan, termasuk rekonstruksi infrastruktur, bantuan sosial, dan dukungan bagi korban bencana. Memberikan pemberitaan yang menginspirasi untuk mendukung psikologikal.
	Radar Solo			

3. Kerangka Kerja Pasca Bencana

Sistem penanggulangan bencana tahap akhir adalah kegiatan pasca bencana yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tindakan ini mencakup perbaikan infrastruktur fisik, pemulihan sektor ekonomi, sosial, dan budaya, serta perbaikan kondisi lingkungan. Secara umum, semua langkah ini dapat dijelaskan dalam kerangka kerja pasca bencana yang mematuhi prinsip-prinsip dan tindakan tertentu, yang dapat dilihat dalam kerangka kerja berikut ini:

Tabel 3. 7 Kerangka Kerja Pasca Bencana

Kerangka Kerja	Prinsip	Tindakan
Pasca Bencana	<ol style="list-style-type: none">1. Membangun partisipasi2. Mengedepankan koordinasi3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik4. Menjaga kesinambungan5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian8. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan keadilan	<ol style="list-style-type: none">a. Pengkajian kebutuhan pasca bencanab. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksic. Pengalokasian sumber daya dan danad. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksie. Pengendalian dan evaluasi serta pelaporanf. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca bencana penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana meliputi: (a) pengkajian kebutuhan pasca bencana; (b) penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi; (c) pengalokasian sumber daya dan dana; (d) pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan (e) monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

a. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan pemenuhan sarana prasarana dengan mengacu pada regulasi yang ada. Proses rekonstruksi dapat berfokus pada aspek fisik maupun aspek non-fisik. Rekonstruksi fisik melibatkan perbaikan bangunan perumahan dan fasilitas umum, sementara rekonstruksi non-fisik mencakup pemulihan layanan publik dan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kehidupan Masyarakat yang terdampak bencana.

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Sektor Permukiman. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah permukiman dimulai dengan melakukan evaluasi awal mengenai dampak dan konsekuensi bencana. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di sektor permukiman harus dipertimbangkan secara bersama-sama, termasuk tingkat kerusakan, jenis rumah (apakah permanen, semipermanen, atau non-permanen) di wilayah terdampak, lokasi pemukiman, desain bangunan, serta peran masyarakat dan fasilitas pendukung yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Semua aspek ini harus dijelaskan dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Melalui Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana, menjelaskan bahwa penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:

- 1) perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana
- 2) perbaikan prasarana dan sarana umum
- 3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
- 4) pemulihan psikologis sosial
- 5) pelayanan kesehatan
- 6) rekonsiliasi dan resolusi konflik
- 7) pemulihan sosial ekonomi budaya
- 8) pemulihan keamanan dan ketertiban
- 9) pemulihan fungsi pemerintahan
- 10) pemulihan pelayanan publik

Sedangkan penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana dilakukan melalui:

- 1) pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana
- 2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
- 3) pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
- 4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
- 5) peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya
- 6) peningkatan fungsi pelayanan publik
- 7) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
- 8) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat

Penanganan rekonstruksi pasca-bencana dapat dilakukan melalui Keputusan Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 360/0588/2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penanganan Rekonstruksi Pasca bencana. Kegiatan Rekonstruksi dan

Rehabilitasi di Kabupaten Karanganyar Juga didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada paragraf 3 tentang pascabencana yang mencangkup pasal 57, pasal 58, pasal 59 dan pasal 60 tentang kegiatan rehabilitasi, serta pasal 61, pasal 62, pasal 63 dan pasal 64 tentang penyelenggaraan kegiatan rekonstruksi.

b. Pemberdayaan masyarakat

Proses pemulihan juga dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat setelah bencana, dengan tujuan untuk membentuk budaya kemandirian di antara mereka. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk membangun kembali wilayah mereka dari segi ekonomi dan sosial. Selain itu, upaya lainnya dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai elemen pendukung pemulihan bencana yang dapat mengoptimalkan proses pemulihan. Untuk mencapai hal ini, penting adanya partisipasi dan kontribusi dari lembaga dan organisasi masyarakat, bisnis, serta individu dalam komunitas. Proses pemberdayaan ini biasanya melibatkan instruktur atau ahli yang kompeten, yang bekerja dengan kelompok-kelompok masyarakat secara klasikal, sesuai dengan potensi yang ada di daerah dan kemampuan masing-masing warga yang terdampak oleh bencana. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca bencana menjelaskan bahwa lembaga penanggung jawab pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana merupakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat nasional dan/atau Daerah dengan membentuk kelompok kerja koordinatif baik antara PD untuk membantu proses tersebut. Pelayanan tersebut tidak akan lepas dari tanggung jawab bersama Perangkat Daerah bersama dengan lembaga lainnya, penentuan mandat dan peran pada kejadian bencana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 8 Peran dan Mandat Pasca Bencana

Peran	Mandat
Koordinasi	Memberikan arahan serta mengambil keputusan mengenai tindakan transisi dalam fase darurat pemulihan bencana kepada pihak-pihak yang berwenang terkait dengan penanganan bencana.
Implementasi	Melakukan langkah-langkah transisi dalam fase darurat pemulihan bencana secara bersama dengan pihak-pihak yang berwenang terkait dengan penanganan bencana.

Tabel 3. 9 Peran Perangkat Daerah Pasca Bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pasca Bencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
Polri	Polres Karanganyar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pemeliharaan dan pemulihan keamanan dan ketertiban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menyiapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi 2. Menentukan mobilisasi sumber daya yang tidak diperlukan 3. Menyusun antisipasi dampak bencana dan kejadian yang akan terjadi serta kemungkinan terjadi bencana susulan
TNI	Kodim 0727	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara dan memulihkan keamanan dan ketertiban 2. Membantu proses rehabilitasi 3. Demobilisasi sumber daya telah digunakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu proses rekonstruksi 2. Mengantisipasi dampak bencana dan kejadian yang akan terjadi serta kemungkinan terjadi bencana susulan
Perangkat Daerah	BPBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan Upaya kegiatan rehabilitasi 2. Melaksanakan Program Pemulihan bidang sosial, fisik dan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan Upaya kegiatan rekonstruksi 2. Upaya Peningkatan sosial, fisik dan ekonomi bagi Masyarakat terdampak bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pasca Bencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
		bagi Masyarakat terdampak bencana	
	Baperlitbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi 2. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dampak bencana yang terjadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akselerasi darurat pemulihan bencana kepada PD terkait
	BKD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dalam pendanaan darurat bencana terkait perencanaan dan pengelolaan proyek infrastruktur yang dibutuhkan dalam tahap rekonstruksi meliputi pengadaan dan penempatan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membangun kembali jalan, jembatan, bangunan publik, dan fasilitas lainnya yang rusak akibat bencana 	
	BPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau progres pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana dengan mengumpulkan data tentang pembangunan kembali infrastruktur, perbaikan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan indikator lainnya yang relevan 	
	BKPSDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkontribusi dalam penyusunan kebijakan dan prosedur personil yang relevan dengan situasi pasca bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu dalam memastikan ketersediaan tenaga kerja yang diperlukan untuk proses rekonstruksi pasca bencana 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja personil yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan pemulihan untuk memastikan efektivitas dan melakukan perbaikan jika diperlukan
	Diskominfo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan system komunikasi darurat antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana 	
	DPMPPTSP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak kebijakan dan layanan yang telah diberikan dalam upaya pemulihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan dan data terkait dengan perizinan dan investasi kepada pemerintah daerah untuk membantu dalam perencanaan strategis pemulihan ekonomi pasca bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pasca Bencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
	Dishub	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpartisipasi dalam upaya evakuasi dan penyelamatan masyarakat yang terdampak bencana dengan menyediakan kendaraan dan dukungan logistik lainnya 2. Melakukan Upaya pengaturan lalu lintas dan memberikan prioritas kepada kendaraan darurat, penyelamatan, dan pasokan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan upaya pemulihan untuk memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur transportasi yang rusak akibat bencana
	DLH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan upaya restorasi ekosistem yang terganggu akibat bencana 2. Melakukan pemantauan jangka panjang terhadap kondisi lingkungan pasca bencana untuk memastikan pemulihan ekosistem dan lingkungan yang berkelanjutan 	
	Dispertan PP (Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk masyarakat terdampak bencana dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengelola cadangan pangan serta memastikan korban terdampak bencana terjamin dalam hal pangan 2. Memulihkan sektor pertanian setelah bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaporkan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan provinsi secara berkala setiap triwulan atau apabila setiap saat diperlukan 2. Melakukan perhitungan sisa stok cadangan pangan yang belum didistribusikan menjadi stok tahun berikutnya 3. Melakukan pemeliharaan cadangan pangan untuk menjaga kualitas cadangan pangan 4. Melakukan evaluasi penyaluran cadangan pangan 5. Pengembangan Pertanian Berkelanjutan dan tahan bencana
	DP3APPKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak bencana 	

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pasca Bencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)		
	Disdagperinaker	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan PD dalam upaya pemulihan ekonomi Memastikan hak pekerja tetap dilindungi pasca bencana (termasuk hak untuk kondisi kerja yang aman, upah yang layak, dan perlindungan dari eksploitasi) 	<ol style="list-style-type: none"> Membantu dalam pemulihan usaha dan peningkatan kualitas produk industri yang terdampak bencana untuk mendukung daya saing dan pemulihan ekonomi
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> Membantu pemulihan mental atau psikologis dari tenaga kerja dan pelaku UKM 	<ol style="list-style-type: none"> Membantu tenaga kerja yang terdampak dari bencana Membantu pelaku UKM yang terdampak bencana untuk membangun kembali usahanya Mempersiapkan rencana dalam menghadapi bencana kedepan melalui hasil evaluasi
	Disdikbud	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pelayanan pendidikan darurat Memberikan dukungan psikososial dalam membantu proses pemulihan 	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa sekolah yang terdampak bencana segera pulih dan dapat beroperasi kembali Pembangunan fasilitas layanan pendidikan yang terdampak bencana
	Dinsos	<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan bantuan darurat Membantu dalam proses pendaftaran dan identifikasi korban bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan perlindungan terhadap anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana (terhadap eksploitasi, pelecehan, atau pemisahan)
	DPUPR	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan perbaikan darurat terhadap sarana dan prasarana umum Pembangunan hunian sementara 	<ol style="list-style-type: none"> Berperan dalam rekonstruksi infrastruktur dan perkuatan prasarana yang rusak parah atau hancur selama bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pasca Bencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
	Dinkes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung upaya pelayanan kesehatan dasar terutama pencegahan KLB, pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi di tempat penampungan pengungsi maupun lokasi sekitarnya, kegiatan <i>surveilans epidemiologi</i>, promosi kesehatan, penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar. 2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang 3. Menyediakan pelayanan kesehatan, pengawasan kualitas air bersih dan sanitasi lingkungan bagi penduduk di penampungan sementara 4. Melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi dan analisis dampak bencana terhadap kesehatan lingkungan/KLB 2. Menentukan strategi intervensi berdasarkan analisis-status gizi setelah <i>rapid assessment</i> dilakukan, merencanakan kebutuhan pangan untuk suplemen gizi
	Satpol PP dan Damkar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan keamanan dan ketertiban umum 2. Berperan dalam pengawasan dan distribusi bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, air, dan perlengkapan darurat lainnya 	
Lembaga Pemerintah	Basarnas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau keamanan wilayah terdampak bencana untuk memastikan tidak ada potensi bahaya lainnya yang dapat mengancam korban dan tim pemulihan 2. Membantu dalam pengangkutan logistik yang diperlukan untuk operasi pemulihan, seperti peralatan berat, bahan bangunan, atau persediaan darurat 	
	Biro Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahwa hak asasi manusia tetap terlindungi selama tanggap darurat, termasuk hak-hak individu yang mungkin terdampak 	

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pasca Bencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
		2. Membantu dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul selama maupun setelah bencana (seperti sengketa lahan atau masalah hukum lainnya)	
Organisasi Masyarakat	PMI	1. Menjadi mitra dalam proses penanggulangan bencana di tingkat lokal dalam upaya pemulihan 2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi	
	Unit LIDi PB		
	LPBINU		
	FPRB		
	MDMC		
	SAR MTA		
	Senkom Mitra Polri		
Lembaga Usaha dan Unit Pelaksana Kegiatan	PDAM	1. Memastikan pasokan pangan, air, dan listrik selama masa darurat 2. Memberikan perawatan medis darurat kepada korban bencana 3. Memastikan bantuan tepat sasaran.	1. Menjadi mitra dalam program pemulihan pangan, pemulihan infrastruktur listrik, dan bantuan jangka panjang
	Perum Bulog		
	PLN		
	Baznas		
	Bank Jateng		
	RSUD		
	BRIN		
Perguruan Tinggi	STIKES Mitra Husada	1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak jangka pendek dan jangka panjang dari bencana, baik dalam hal kesehatan masyarakat, lingkungan, maupun infrastruktur 2. Menyediakan dukungan sumber daya manusia dalam kegiatan pasca bencana	
	UMUKA (Universitas Muhammadiyah Kab. Karanganyar)		
	STIQ Isy Karima Kab. Karanganyar		
Media Massa	Jawa Pos Radar Solo	1. Berperan sebagai alat koordinasi informasi antara pemerintah, organisasi bantuan, dan Masyarakat 2. Memberikan informasi tentang tempat pengungsian, distribusi bantuan, daerah yang terdampak, dan peringatan dini	

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Pasca Bencana	
		Rehabilitasi	Rekonstruksi
	Tribun Jateng	3. Memantau dan melaporkan dampak jangka panjang pasca bencana, termasuk masalah kesehatan, pemulihan ekonomi, rekonstruksi, dan tantangan lainnya yang dihadapi oleh masyarakat 4. Menginspirasi masyarakat dan individu untuk berpartisipasi dalam upaya kemanusiaan	

4. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat.

Masyarakat yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008 menjelaskan bahwa Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, untuk itu dalam strategi mendorong partisipasi lintas sektor terkait pendanaan, Pemerintah Daerah menurut Pasal 8 PP No. 22/2008 dapat (1) memfasilitasi lintas sektor yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi lintas sektor yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian lintas sektor untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Selain itu, menurut Pasal 5 Ayat 3 PP No. 22/2008 pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

Pemerintah melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2020 juga mengatur penggunaan dana siap pakai yang tersedia dan dicadangkan untuk digunakan pada saat adanya penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh bupati/walikota yang terkena terdampak dengan

melampirkan laporan ancaman atau kejadian bencana yang disampaikan oleh BPBD kabupaten/kota terdampak kepada BNPB. Selain itu, melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 54-56 dan Pasal 60 No. 11 Tahun 2009 menjelaskan bahwa (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat, dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD, meliputi tahap pra bencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana. Dana penanggulangan bencana tersebut digunakan dalam pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Menurut Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 23 Tahun 2015 Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, pendanaan yang dimaksud tersebut lebih lengkap menurut Pasal 65 Ayat 2, berasal dari: (a) APBN; (b) APBD Provinsi; (c) APBD.

a) Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Nasional

Dana penanggulangan bencana menurut Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah serta mendorong partisipasi Masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari Masyarakat.

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Masyarakat yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Pasal 5 Ayat 2 Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa digunakan untuk percepatan pencapaian mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam. Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam serta nonalam tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa. Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 128 tahun 2022 sebagai penyempurnaan ketentuan mengenai penyaluran, penggunaan, dan sanksi atas pengelolaan Dana Desa yang ada dalam PMK Nomor 190/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Salah satu poin penting yang terdapat dalam PMK Nomor 128 yaitu desa dapat menggunakan sisa Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di Desa, bidang kesehatan, dan/atau penguatan ketahanan pangan dan hewani. Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari

masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

b) Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap pra bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Dana penanggulangan pada tahap pra bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- 1) Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya berdasarkan Pasal 13 PP No. 22 Tahun 2008 meliputi (1) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana, (2) program pengurangan risiko bencana, (3) program pencegahan bencana, (4) penyusunan analisis risiko bencana, (5) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tata ruang, (6) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan, (7) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

2) Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya berdasarkan Pasal 14 PP No. 22 Tahun 2008 meliputi: (1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain, (2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan, (3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Penggunaan dana tersebut juga dikuatkan dengan diturunkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 56 No 11 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa penggunaan dana pra bencana dapat digunakan dalam situasi tidak terjadi bencana dan/atau terdapat potensi terjadinya bencana. Hal tersebut diturunkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 23 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana meliputi situasi tidak terdapat bencana dan situasi terdapat potensi bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 23 Tahun 2015 meliputi; (1) perencanaan penanggulangan bencana; (2) pengurangan risiko bencana; (3) pencegahan; (4) pepaduan dalam perencanaan Pembangunan; (5) persyaratan analisis risiko

bencana; (6) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; (7) pendidikan dan pelatihan; (8) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi bencana. Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Sedangkan mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada di wilayah atau area kawasan rawan bencana.

c) Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Saat Bencana

Berdasarkan pasal 15 PP No. 22 Tahun 2008, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana atau tanggap darurat dialokasikan dari dana APBN dan APBD masing-masing instansi terkait serta dana siap pakai yang telah dialokasikan dalam anggaran BNPB dan BPBD. Pernyataan tersebut juga di tegaskan dalam Perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2009 pasal 40 dan pasal 41 serta dalam Perda Kabupaten Karanganyar No. 23 tahun 2015 pasal 73.

Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat yang berasal dari APBN dan APBD meliputi kegiatan (1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya untuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan (2) penetapan status keadaan darurat (3) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana dengan memberikan pelayanan kemanusiaan berupa

pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, dan evakuasi korban. (4) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan serta tempat hunian sementara. (5) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan (6) kegiatan pemulihan darurat sarana dan prasarana.

Penggunaan dana siap pakai sebagaimana di jelaskan pada pasal 16 PP No. 22 Tahun 2008 hanya terbatas pada pengadaan barang dan atau jasa serta dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh kepala BNPB. Pengadaan barang dan jasa yang dimaksud adalah dalam rangka (1) pencarian dan penyelamatan korban bencana; (2) pertolongan darurat; (3) evakuasi korban bencana; (4) kebutuhan air bersih dan sanitasi; (5) kebutuhan pangan; (6) kebutuhan sandang; (7) pelayanan kesehatan, dan (8) penampungan serta tempat hunian sementara.

Secara lebih khusus, pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 65 ayat (2) dana penanggulangan bencana berasal (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi), dan (3) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta dari partisipasi dunia usaha dan masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (3) Perda No. 23 Tahun 2015. Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan atau pascabencana.

D. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca bencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan :

- 1) Rehabilitasi, meliputi: (1) perbaikan lingkungan daerah bencana, (2) perbaikan prasarana dan sarana umum, (3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, (4) pemulihan sosial psikologis, (5) Pelayanan kesehatan, (6) Rekonsiliasi dan Resolusi konflik. (7) Pemulihan sosial ekonomi budaya, (8) pemulihan keamanan dan ketertiban, (9) pemulihan fungsi pemerintahan, atau (10) pemulihan fungsi pelayanan publik
- 2) Rekonstruksi, meliputi: (1) pembangunan kembali prasarana dan sarana, (2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, (3) membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, (4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, (4) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat, (5) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, (6) peningkatan fungsi pelayanan publik, atau (7) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Sumber pendanaan utama penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca bencana berasal dari (a) anggaran pendapatan dan belanja negara; (b)

anggaran pendapatan dan belanja daerah; (c) hibah. Pendanaan yang bersumber dari APBD menggunakan alokasi anggaran pada masing-masing instansi, apabila tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat mengajukan pembiayaan pasca bencana berpola hibah kepada pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Selain itu, sumber pendanaan hibah berasal dari hibah dalam negeri dan hibah luar negeri.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 58 No 11 Tahun 2009 menjelaskan bahwa penggunaan dana pasca bencana dapat digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal tersebut kemudian juga diturunkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Pasal 56 dan 57 No 5 Tahun 2015 dimana perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD, lembaga usaha, lembaga internasional, dan masyarakat, pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pendanaannya digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana menyatakan bahwa Hibah berbentuk uang yang bersumber dari penerimaan dalam negeri. Pemberian Hibah ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN perubahan. Kebijakan pemanfaatan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menggunakan pendekatan tugas dan fungsi serta kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan institusi nonpemerintah terkait;
- 2) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD kabupaten/kota;

- 3) Dalam hal APBD kabupaten/kota tidak memadai, maka pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan dana bantuan kepada pemerintah provinsi melalui APBD provinsi;
- 4) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak mampu untuk memberikan bantuan, maka dengan surat rekomendasi Gubernur, Bupati/Walikota mengusulkan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kepada pemerintah melalui BNPB;
- 5) Pemerintah daerah provinsi wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD provinsi;
- 6) Dalam hal APBD provinsi tidak memadai, pemerintah daerah provinsi dapat mengusulkan dana bantuan kepada pemerintah melalui BNPB;
- 7) Dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah;
- 8) Hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dialokasikan bagi daerah yang telah membentuk BPBD provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan mempunyai personil yang memadai;
- 9) Hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bukan dana bantuan yang akan diberikan secara rutin kepada Pemerintah Daerah, namun hanya merupakan dana bantuan untuk pemulihan wilayah dan masyarakat yang terkena bencana;
- 10) Penyaluran hibah dilaksanakan dengan cara pemindah-bukuan dari RKUN ke RKUD;
- 11) Pemanfaatan dana hibah mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau APBD;
- 12) Hibah dialokasikan pada DPA BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

- 13) Pemanfaatan dana bantuan hibah paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah dana diterima di RKUD, dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Kepala BNPB; dan
- 14) Besarnya hibah diberikan sesuai SPPH yang diterbitkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan berdasarkan usulan Kepala BNPB tentang besaran hibah dan daftar nama pemerintah daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dalam Rencana Penanggulangan Bencana merupakan kondisi yang akan dicapai dalam jangka lima tahunan. Penentuan tujuan dan sasaran tersebut merupakan pengembangan dari isu strategis yang telah dijelaskan pada Bab 2. Rumusan tujuan yang dituliskan dapat lebih sedikit atau lebih banyak dari isu strategis yang telah dirumuskan. Rumusan sasaran berbeda dengan tujuan, rumusan tersebut menggambarkan tercapainya tujuan, berupa dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Berikut merupakan tujuan dan sasaran rencana penanggulangan bencana:

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
1. Bencana Tanah Longsor dan Banjir Bandang diakibatkan oleh kondisi kemiringan lereng sedang dan topografi berbukit yang berhubungan dengan pola permukiman masyarakat di lereng Gunung Lawu.	Pengembangan rencana mitigasi dan kesiapsiagaan wilayah lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya peningkatan pelayanan data dan informasi bencana	Peningkatan kepuasan masyarakat mengenai pelayanan data
		Terwujudnya pelayanan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana tanah longsor dan banjir bandang	Peningkatan pengetahuan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana tanah longsor dan banjir bandang
2. Kebakaran Hutan dan Lahan dipicu oleh luasnya wilayah semak, kebun, dan hutan yang rentan terjadi pada musim kemarau, dan keberadaannya bersentuhan dengan masyarakat, menciptakan kondisi yang memicu terjadinya bencana.	Pengurangan bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh luasnya wilayah semak, kebun, dan hutan pada musim kemarau di Kabupaten Karanganyar.	Terwujudnya kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan	Masyarakat termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana (Kebakaran lahan hutan) Kabupaten Karanganyar memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi bencana disekitarnya
		Tersedianya sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan yang aktual dan faktual secara <i>real time</i> di tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Karanganyar	Desa/kelurahan memiliki sistem komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang bisa diakses dan diperbaharui atau dimutakhirkan secara berkala, berkelanjutan,

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
			dan real time yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan.
3. Kurangnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana, serta penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung di Kabupaten Karanganyar.	Memastikan pelaksanaan penegakan hukum yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan mitigasi bencana di Kabupaten Karanganyar, yang mencakup regulasi serta strategi kebijakan yang terpadu dan efektif	Tercapainya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan peraturan terkait pencegahan dan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan konservasi kawasan lindung di Kabupaten Karanganyar	Terjadinya kepatuhan terhadap aturan untuk mengurangi risiko bencana, rehabilitasi, dan konservasi kawasan lindung di Kabupaten Karanganyar
		Terbangunnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi isu strategis	Terdapat peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program-program pencegahan, mitigasi, rehabilitasi, dan konservasi
4. Belum optimalnya pengembangan mitigasi bencana yang responsif, cepat tepat dan berkelanjutan.	Memastikan mitigasi dapat memberikan tanggapan yang cepat, tepat, dan efisien saat terjadi bencana, termasuk pemulihan pasca-bencana dan upaya untuk mengurangi risiko bencana di masa depan	Terwujudnya mekanisme koordinasi antara badan penanggulangan bencana, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk memastikan respons yang lebih terkoordinasi	Peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam merespon bencana
		Terwujudnya rencana mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan yang mencakup strategi pencegahan, respons darurat, dan pemulihan pasca bencana	Terbentuknya mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
		Terwujudnya peningkatan pelayanan data dan informasi rawan bencana banjir	Peningkatan kepuasan masyarakat mengenai pelayanan data
5. Faktor pemicu banjir di bagian barat Kabupaten Karanganyar adalah topografi datar yang dilalui oleh aliran Bengawan Solo dan secara langsung menjadi daerah pemukiman masyarakat.	Pengurangan risiko banjir di wilayah Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya pelayanan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir	Peningkatan pengetahuan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi berfokus pada program-program yang merupakan prioritas dalam mencapai sasaran. Strategi tersebut dirumuskan berdasarkan sasaran yang akan dicapai oleh RPB, sama halnya dengan penentuan tujuan, dimana satu strategi dapat diproyeksikan untuk mencapai satu atau beberapa sasaran sekaligus.

Arah kebijakan dirumuskan melalui keputusan bersama, hal ini dilakukan untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPB. Strategi dan arah kebijakan rencana penanggulangan bencana Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
1. Bencana Tanah Longsor dan Banjir Bandang diakibatkan oleh kondisi kemiringan lereng sedang dan topografi berbukit yang berhubungan dengan pola permukiman masyarakat di lereng Gunung Lawu.	Pengembangan rencana mitigasi dan kesiapsiagaan wilayah lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya peningkatan pelayanan data dan informasi bencana	Peningkatan kepuasan masyarakat mengenai pelayanan data	Menyusun pelayanan data dan informasi kebencanaan	Peningkatan akses dan informasi tentang penanggulangan bencana
		Terwujudnya pelayanan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana tanah longsor dan banjir bandang	Peningkatan pengetahuan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana tanah longsor dan banjir bandang	Pelaksanaan pelatihan manajemen kebencanaan	Pelatihan aparatur daerah dan masyarakat
				Pengembangan layanan pemetaan kerentanan di zona prioritas penanggulangan bencana banjir bandang	Pembentukan forum PRB tingkat kecamatan dan Penyusunan rencana pengawasan dan pemantauan di tingkat desa
2. Kebakaran Hutan dan Lahan dipicu oleh luasnya wilayah semak, kebun, dan hutan yang rentan terjadi pada musim kemarau,	Pengurangan bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh luasnya wilayah semak, kebun, dan hutan pada	Terwujudnya kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan	Masyarakat termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana (Kebakaran lahan hutan) Kabupaten Karanganyar memperoleh	Menyelenggarakan simulasi evakuasi dan latihan pemadaman kebakaran secara rutin dan Mendorong masyarakat untuk melaporkan secara aktif potensi	Meningkatkan aksesibilitas informasi tentang kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi dan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
dan keberadaannya bersentuhan dengan masyarakat, menciptakan kondisi yang memicu terjadinya bencana.	musim kemarau di Kabupaten Karanganyar.		sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi bencana disekitarnya	kebakaran dan perubahan dalam kondisi lahan kepada otoritas terkait.	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program keselamatan dan pemantauan terhadap kebakaran hutan dan lahan
		Tersedianya sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan yang aktual dan faktual secara real time di tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Karanganyar	Desa/kelurahan memiliki sistem komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang bisa diakses dan diperbaharui atau dimutakhirkan secara berkala, berkelanjutan, dan <i>real time</i> yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan.	Membuat sistem informasi Kebakaran Hutan dan Lahan yang dapat memantau perubahan tutupan lahan yang berpotensi menjadi titik-titik api serta membuat sistem komunikasi agar masyarakat dapat melaporkan adanya kejadian kebakaran secara dini sehingga mitigasi kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara efektif	Pembuatan sistem informasi dan komunikasi kebakaran hutan dan lahan yang dapat memantau keadaan lahan dan menjadi forum aduan masyarakat serta mampu meningkatkan aksesibilitas informasi tentang kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi dan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
					Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program keselamatan dan pemantauan terhadap kebakaran hutan dan lahan
3. Kurangnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana, serta penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung di Kabupaten Karanganyar.	Memastikan pelaksanaan penegakan hukum yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan mitigasi bencana di Kabupaten Karanganyar, yang mencakup regulasi serta strategi kebijakan yang terpadu dan efektif	Tercapainya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan peraturan terkait pencegahan dan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan konservasi kawasan lindung di Kabupaten Karanganyar	Terjadinya kepatuhan terhadap aturan untuk mengurangi risiko bencana, rehabilitasi, dan konservasi kawasan lindung di Kabupaten Karanganyar	Meningkatkan sistem pemantauan yang terintegrasi untuk mengukur kemajuan program mencakup indikator kinerja, alat pemantauan, dan pelaporan berkala	Pembentukan forum pengaduan yang terintegrasi antar lembaga mengenai permasalahan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana yang efektif
		Terbangunnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku	Terdapat peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan	Menyelenggarakan kerjasama lintas wilayah dan sektor dalam upaya pencegahan dan	Mengembangkan kebijakan yang mendukung kerjasama lintas wilayah dan sektor,

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
		kepentingan lainnya dalam mengatasi isu strategis	pemantauan program-program pencegahan, mitigasi, rehabilitasi, dan konservasi	mitigasi bencana, serta penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung	dengan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mengatasi risiko bencana.
4. Belum optimalnya pengembangan mitigasi bencana yang responsif, cepat tepat dan berkelanjutan.	Memastikan mitigasi dapat memberikan tanggapan yang cepat, tepat, dan efisien saat terjadi bencana, termasuk pemulihan pasca-bencana dan upaya untuk mengurangi risiko bencana di masa depan	Terwujudnya mekanisme koordinasi antara badan penanggulangan bencana, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk memastikan respons yang lebih terkoordinasi	Peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam merespon bencana	Terbentuknya protokol dan prosedur standar yang jelas untuk respons bencana yang mencakup peran dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan	Mengembangkan rencana respons terintegrasi yang mencakup strategi kolaboratif dan alokasi sumber daya bersama dalam situasi bencana
		Terwujudnya rencana mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan yang	Terbentuknya mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan	Terdapat rencana mitigasi yang mencakup aspek pencegahan,	Mengembangkan rencana mitigasi yang komprehensif sehingga memungkinkan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
		mencakup strategi pencegahan, respons darurat, dan pemulihan pasca bencana		persiapan, dan pemulihan	koordinasi yang lebih baik antara berbagai aspek mitigasi dan meminimalkan potensi tumpang tindih atau konflik dalam strategi mitigasi
		Terwujudnya peningkatan pelayanan data dan informasi rawan bencana banjir	Peningkatan kepuasan masyarakat mengenai pelayanan data	Terbentuknya pelayanan data dan informasi kebencanaan	Peningkatan akses dan informasi tentang penanggulangan bencana
5. Faktor pemicu banjir di bagian barat Kabupaten Karanganyar adalah topografi datar yang dilalui oleh aliran Bengawan Solo dan secara langsung menjadi daerah	Pengurangan risiko banjir di wilayah Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya pelayanan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir	Peningkatan pengetahuan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Melaksanakan pelatihan manajemen kebencanaan	Pelatihan aparatur daerah dan masyarakat
				Menyusun pengembangan infrastruktur pengendalian banjir dan sistem peringatan dini yang efektif	Menyusun rencana teknis dokumen lingkungan hidup untuk bencana banjir
					Meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
pemukiman masyarakat.					Meningkatkan sistem peringatan dini pencegahan bencana banjir

C. Program Penanggulangan Bencana

Program dibuat untuk menjabarkan kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan, kegiatan ini dilakukan untuk menyelesaikan isu strategis yang telah dirumuskan, Berikut merupakan program rencana penanggulangan bencana Kabupaten Karanganyar:

Tabel 4. 3 Program Penanggulangan Bencana

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)
1. Bencana Tanah Longsor dan Banjir Bandang diakibatkan oleh kondisi kemiringan lereng sedang dan topografi berbukit yang berhubungan dengan pola permukiman masyarakat di lereng Gunung Lawu.	Pengembangan rencana mitigasi dan kesiapsiagaan wilayah lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya peningkatan pelayanan data dan informasi bencana	Peningkatan kepuasan masyarakat mengenai pelayanan data	Menyusun pelayanan data dan informasi kebencanaan	Peningkatan akses dan informasi tentang penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Tersedianya pelayanan data dan informasi rawan bencana
		Terwujudnya pelayanan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana tanah longsor dan banjir bandang	Peningkatan pengetahuan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana tanah longsor dan banjir bandang	Pelaksanaan pelatihan manajemen kebencanaan	Pelatihan aparatur daerah dan masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana
				Pengembangan layanan pemetaan kerentanan di zona prioritas penanggulangan bencana banjir bandang	Pembentukan forum PRB tingkat kecamatan dan Penyusunan rencana pengawasan dan pemantauan di tingkat desa	Program Penanggulangan Bencana	Terbentuknya forum PRB tingkat kecamatan dan pengawasan serta pemantauan bencana di tingkat desa
2. Kebakaran Hutan dan Lahan dipicu	Pengurangan bahaya bencana	Terwujudnya kesiapsiagaan dan kesadaran	Masyarakat termasuk kelompok rentan	Menyelenggarakan simulasi evakuasi dan latihan	Meningkatkan aksesibilitas informasi	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kapasitas terkait mitigasi untuk

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)
oleh luasnya wilayah semak, kebun, dan hutan yang rentan terjadi pada musim kemarau, dan keberadaannya bersentuhan dengan masyarakat, menciptakan kondisi yang memicu terjadinya bencana.	kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh luasnya wilayah semak, kebun, dan hutan pada musim kemarau di Kabupaten Karanganyar.	masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan	di kawasan rawan bencana (Kebakaran lahan hutan) Kabupaten Karanganyar memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi bencana disekitarnya	pemadaman kebakaran secara rutin dan Mendorong masyarakat untuk melaporkan secara aktif potensi kebakaran dan perubahan dalam kondisi lahan kepada otoritas terkait.	tentang kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi dan Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program keselamatan dan pemantauan terhadap kebakaran hutan dan lahan	(Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE))	kebakaran hutan dan lahan
		Tersedianya sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan yang aktual dan faktual secara <i>real time</i> di	Desa/kelurahan memiliki sistem komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang bisa diakses dan diperbaharui	Membuat sistem informasi Kebakaran Hutan dan Lahan yang dapat memantau perubahan tutupan lahan yang berpotensi menjadi titik-titik	Pembuatan sistem informasi kebakaran hutan dan lahan yang dapat memantau keadaan lahan dan menjadi	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Tersedianya sistem informasi kebakaran hutan dan lahan di tingkat Desa/Kelurahan yang dapat menjadi sarana pemantauan lahan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)
		tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Karanganyar	atau dimutakhirkan secara berkala, berkelanjutan, dan <i>real time</i> yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan.	api serta membuat sistem komunikasi agar masyarakat dapat melaporkan adanya kejadian kebakaran secara dini sehingga mitigasi kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara efektif	forum aduan masyarakat serta mampu meningkatkan aksesibilitas informasi tentang kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi dan Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program keselamatan dan pemantauan terhadap kebakaran hutan dan lahan		dan forum aduan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)
3. Kurangnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana, serta penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung di Kabupaten Karanganyar.	Memastikan pelaksanaan penegakan hukum yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan mitigasi bencana di Kabupaten Karanganyar, yang mencakup regulasi serta strategi kebijakan yang terpadu dan efektif	Tercapainya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan peraturan terkait pencegahan dan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan konservasi kawasan lindung di Kabupaten Karanganyar	Terjadinya kepatuhan terhadap aturan untuk mengurangi risiko bencana, rehabilitasi, dan konservasi kawasan lindung di Kabupaten Karanganyar	Meningkatkan sistem pemantauan yang terintegrasi untuk mengukur kemajuan program mencakup indikator kinerja, alat pemantauan, dan pelaporan berkala	Pembentukan forum pengaduan yang terintegrasi antar lembaga mengenai permasalahan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana yang efektif	Program Penanggulangan Bencana	Terbentuknya forum pengaduan yang terintegrasi antar lembaga mengenai permasalahan pelanggaran penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana yang efektif
		Terbangunnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam	Terdapat peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program-program pencegahan, mitigasi,	Menyelenggarakan kerjasama lintas wilayah dan sektor dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana, serta penegakan fungsi rehabilitasi dan	Mengembangkan kebijakan yang mendukung kerjasama lintas wilayah dan sektor, dengan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam	Program Penanggulangan Bencana	Terbentuknya keaktifan forum kerjasama lintas wilayah dan sektor yang terlibat dalam pencegahan dan mitigasi bencana.

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)
		mengatasi isu strategis	rehabilitasi, dan konservasi	konservasi kawasan lindung	mengatasi risiko bencana.		
4. Belum optimalnya pengembangan mitigasi bencana yang responsif, cepat tepat dan berkelanjutan.	Memastikan mitigasi dapat memberikan tanggapan yang cepat, tepat, dan efisien saat terjadi bencana, termasuk pemulihan pasca-bencana dan upaya untuk mengurangi risiko bencana di masa depan	Terwujudnya mekanisme koordinasi antara badan penanggulangan bencana, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk memastikan respons yang lebih terkoordinasi	Peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam merespon bencana	Terbentuknya protokol dan prosedur standar yang jelas untuk respons bencana yang mencakup peran dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan	Mengembangkan rencana respons terintegrasi yang mencakup strategi kolaboratif dan alokasi sumber daya bersama dalam situasi bencana	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kerja sama dan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, badan penanggulangan bencana, dan organisasi non-pemerintah dalam merespons bencana
							Adanya regulasi yang tertulis dan jelas yang mengatur tanggung jawab dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana
		Terwujudnya rencana mitigasi bencana yang terintegrasi dan	Terbentuknya mitigasi bencana yang terintegrasi	Terdapat rencana mitigasi yang mencakup aspek pencegahan,	Mengembangkan rencana mitigasi yang komprehensif		Terdapat integrasi ketiga aspek (pencegahan, persiapan, dan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)
		berkelanjutan yang mencakup strategi pencegahan, respons darurat, dan pemulihan pasca bencana	dan berkelanjutan	persiapan, dan pemulihan	sehingga memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara berbagai aspek mitigasi dan meminimalkan potensi tumpang tindih atau konflik dalam strategi mitigasi		pemulihan) ke dalam satu rencana mitigasi yang komprehensif
		Terwujudnya peningkatan pelayanan data dan informasi rawan bencana banjir	Peningkatan kepuasan masyarakat mengenai pelayanan data	Terbentuknya pelayanan data dan informasi kebencanaan	Peningkatan akses dan informasi tentang penanggulangan bencana		Tersedianya pelayanan data dan informasi rawan bencana
5. Faktor pemicu banjir di bagian barat Kabupaten Karanganyar adalah topografi datar yang dilalui oleh	Pengurangan risiko banjir di wilayah Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya pelayanan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir	Peningkatan pengetahuan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Melaksanakan pelatihan manajemen kebencanaan	Pelatihan aparaturnya daerah dan masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana
				Menyusun pengembangan	Menyusun rencana teknis	Program Pengelolaan	Adanya Dokumen Lingkungan Hidup

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)
aliran Bengawan Solo dan secara langsung menjadi daerah pemukiman masyarakat.				infrastruktur pengendalian banjir dan sistem peringatan dini yang efektif	dokumen lingkungan hidup untuk bencana banjir	Sumber Daya Air (SDA)	terkait pengendalian banjir
					Meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Adanya pengelolaan bendungan, tanggul, dan saluran pembuangan air serta pengendalian banjir
					Meningkatkan sistem peringatan dini pencegahan bencana banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	a. Adanya sistem peringatan dini terkait potensi banjir b. Adanya partisipasi masyarakat dalam mengikuti peringatan dini bencana c. Peningkatan akurasi prediksi intensitas dan waktu banjir serta kecepatan pengiriman peringatan kepada masyarakat

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak terkait. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rencana Aksi Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target, Tahun Pelaksanaan, dan Pagu Indikatif					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
										Target/Pagu Indikatif	1	2	3	4					5
<p>Isu Strategis 1: Bencana Tanah Longsor dan Banjir Bandang diakibatkan oleh kondisi kemiringan lereng sedang dan topografi berbukit yang berhubungan dengan pola permukiman masyarakat di lereng Gunung Lawu.</p> <p>Tujuan: Pengembangan rencana mitigasi dan kesiapsiagaan wilayah lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar</p>																			
Terwujudnya peningkatan pelayanan data dan informasi bencana	Peningkatan kepuasan masyarakat mengenai pelayanan data	Menyusun pelayanan data dan informasi kebencanaan	Peningkatan akses dan informasi tentang penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Tersedianya pelayanan data dan informasi rawan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Adanya tindakan pengelolaan data dan informasi terkait bencana serta memanfaatkannya secara efektif dalam upaya penanggulangan bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 05 03 2.04 0004	Target	1) 1 sistem informasi kebencanaan untuk bencana tanah longsor dan/atau banjir bandang 2) 1 kegiatan pelatihan untuk 50 orang petugas penanggulangan bencana dalam penggunaan sistem tersebut	1) 1 kegiatan pelatihan untuk 100 orang dalam penggunaan sistem informasi kebencanaan tanah longsor dan/atau banjir bandang 2) 1 kegiatan maintenance sistem informasi kebencanaan	1) 1 MOU kerjasama (pemerintah, LSM, dan sektor swasta) untuk meningkatkan sistem informasi kebencanaan untuk bencana tanah longsor dan/atau banjir bandang 2) 1 kegiatan evaluasi kinerja sistem untuk memastikan kelancaran operasi	1) 1 kegiatan maintenance sistem informasi kebencanaan untuk bencana tanah longsor dan/atau banjir bandang 2) 1 kegiatan pelatihan untuk 100 orang dalam penggunaan sistem informasi kebencanaan untuk bencana tanah longsor dan/atau banjir bandang	1) 1 kegiatan bagi 100 orang dalam bentuk simulasi bencana dan latihan evakuasi bagi komunitas yang terkena dampak bencana tanah longsor dan/atau banjir bandang 2) 1 kegiatan evaluasi efektivitas sistem selama lima tahun	Kabupaten Karanganyar	1. BPBD 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Badan Pusat Statistik	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPP
										Persentase dari sub-kegiatan	20%	40%	60%	80%	100%				
										Pagu (Juta Rupiah)	38	45	50	64	70				
Terwujudnya pelayanan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana tanah longsor dan banjir bandang	Peningkatan pengetahuan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana tanah longsor dan banjir bandang	Pelaksanaan pelatihan manajemen kebencanaan	Pelatihan aparat daerah dan masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Adanya pengembangan dan implementasi program pelatihan yang relevan untuk masyarakat dan petugas penanggulangan bencana, pengukuran partisipasi aktif dalam pelatihan, penilaian tingkat pemahaman dan kesiapan peserta dalam menghadapi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.02 0016	Target	1 kegiatan pelatihan bagi petugas dalam pencegahan dan mitigasi bencana untuk 30 orang (setiap bencana)	1 kegiatan pelatihan bagi petugas dalam pencegahan dan mitigasi bencana untuk 30 orang (setiap bencana)	1 kegiatan pelatihan bagi petugas dalam pencegahan dan mitigasi bencana untuk 30 orang (setiap bencana)	1 kegiatan pelatihan bagi petugas dalam pencegahan dan mitigasi bencana untuk 30 orang (setiap bencana)	1 kegiatan pelatihan bagi petugas dalam pencegahan dan mitigasi bencana untuk 30 orang (setiap bencana)	Banjir Bandang terbagi menjadi 3 Kecamatan yaitu Jenawi, Ngargoyoso, dan Tawangmangu dengan pembagian desa: Balong, Jenawi, Seloromo Dukuh, Girimulyo, Jatirejo, Kemuning, Ngargoyoso, Nglebok, Plumbon, Sepanjang, dan Tawangmangu	1. BPBD 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Badan Pusat Statistik 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Kesehatan 6. Perangkat Daerah	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPP
										Lokasi Strategis untuk bencana banjir bandang	Desa Balong, Jenawi, Seloromo Dukuh	Girimulyo, Jatirejo, Kemuning	Ngargoyoso, Nglebok, Puntukrejo	Bandardawung, Kaliboro, Karanglo	Nglebak, Plumbon, Sepanjang, dan Tawangmangu				
										Lokasi Strategis untuk bencana tanah longsor	Desa Tlobo, Wonokeling	Anggrasmanis, Gemantar	Desa Doplang, Ngemplak	Girimulyo, Gondosuli	Nglebak, dan Desa Tengklik				
										Persentase dari sub-kegiatan	20%	40%	60%	80%	100%				
										Pagu (Juta Rupiah)	20	20	20	20	20				

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target, Tahun Pelaksanaan, dan Pagu Indikatif					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
										Target/Pagu Indikatif	1	2	3	4					5
		Pengembangan layanan pemetaan kerentanan di zona prioritas penanggulangan bencana banjir bandang	Pembentukan forum PRB tingkat kecamatan dan Penyusunan rencana pengawasan dan pemantauan di tingkat desa	Program Penanggulangan Bencana	Terbentuknya forum PRB tingkat kecamatan dan pengawasan serta pemantauan bencana di tingkat desa	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Adanya tindakan peningkatan kapasitas komunitas atau wilayah dalam menghadapi bencana mencakup identifikasi risiko bencana dan penyusunan rencana mitigasi yang relevan melalui pembentukan tim dan jaringan kerjasama dalam kawasan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 05 03 2.02 0006	Target	1 kegiatan pelatihan bagi masyarakat dalam peningkatan kapasitas bencana untuk 100 orang (setiap bencana)	1 kegiatan pelatihan bagi masyarakat dalam peningkatan kapasitas bencana untuk 100 orang (setiap bencana)	1 kegiatan pelatihan bagi masyarakat dalam peningkatan kapasitas bencana untuk 100 orang (setiap bencana)	1 kegiatan pelatihan bagi masyarakat dalam peningkatan kapasitas bencana untuk 100 orang (setiap bencana)	1 kegiatan pelatihan bagi masyarakat dalam peningkatan kapasitas bencana untuk 100 orang (setiap bencana)	Banjir Bandang terbagi menjadi 3 Kecamatan yaitu Jenawi, Ngargoyoso, dan Tawangmangu dengan pembagian desa: Balong, Jenawi, Seloromo Dukuh, Girimulyo, Jatirejo, Kemuning, Ngargoyoso, Nglebak, Plumbon, Sepanjang, dan Tawangmangu	1. BPBD 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Badan Pusat Statistik 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Kesehatan 6. Perangkat Daerah	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPB
										Lokasi Strategis untuk bencana banjir bandang	Desa Balong, Jenawi, Seloromo Dukuh	Girimulyo, Jatirejo, Kemuning	Ngargoyoso, Nglebok, Puntukrejo	Bandardawung, Kaliboro, Karanglo	Nglebak, Plumbon, Sepanjang, dan Tawangmangu				
										Lokasi Strategis untuk bencana tanah longsor	Desa Tlobo, Wonokeling	Anggrasmanis, Gemantar	Desa Doplang, Ngemplak	Girimulyo, Gondosuli	Nglebak, dan Desa Tengklik				
										Persentase dari sub-kegiatan	20%	40%	60%	80%	100%				
										Pagu (Juta Rupiah)	40	40	40	40	40	Tanah Longsor terbagi menjadi 7 Kecamatan yaitu Jatiyoso, Jenawi, Jumantono, Jumapolo, Karangpandan, Ngargoyoso, dan Tawangmangu dengan pembagian desa : Desa Tlobo, Wonokeling, Anggrasmanis, Gemantar, Doplang, Ngemplak, Girimulyo, Gondosuli, Nglebak, dan Desa Tengklik			
Isu Strategis 2: Kebakaran Hutan dan Lahan dipicu oleh luasnya wilayah semak, kebun, dan hutan yang rentan terjadi pada musim kemarau, dan keberadaannya bersentuhan dengan masyarakat, menciptakan kondisi yang memicu terjadinya bencana..																			
Tujuan: Pengurangan bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh luasnya wilayah semak, kebun, dan hutan pada musim kemarau di Kabupaten Karanganyar.																			
Terwujudnya kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan	Masyarakat termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana (Kebakaran lahan hutan) Kabupaten Karanganyar memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi bencana disekitarnya	Menyelenggarakan simulasi evakuasi dan latihan pemadaman kebakaran secara rutin dan Mendorong masyarakat untuk melaporkan secara aktif potensi kebakaran dan perubahan dalam kondisi lahan kepada otoritas terkait.	Meningkatkan aksesibilitas informasi tentang kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi dan Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program keselamatan dan pemantauan terhadap kebakaran hutan dan lahan	Program Penanggulangan Bencana (Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE))	Meningkatnya kapasitas terkait mitigasi untuk kebakaran hutan dan lahan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Untuk Kebakaran hutan dan lahan)	Terkelolanya lahan yang aman dari kebakaran dan terjaganya ekosistem hutan sehingga meminimalisir potensi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan serta tersedianya informasi dini terkait perubahan lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	1.05.03.2.01.0004	Target	50 Personil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti Bimbingan Teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran	50 Personil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti Bimbingan Teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran	50 Personil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti Bimbingan Teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran	50 Personil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti Bimbingan Teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran	1 Kegiatan evaluasi Bimbingan Teknis	Kecamatan: 1) Kecamatan Jenawi 2) Kecamatan Jatiyoso 3) Kecamatan Ngargoyoso 4) Kecamatan Tawangmangu	1. BPBD 2. KPH Lawu 3. Pemadam Kebakaran 4. SAR	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPB
										Lokasi Strategis	Kecamatan Jenawi	Kecamatan Jatiyoso	Kecamatan Ngargoyoso	Kecamatan Tawangmangu	Kabupaten Karanganyar				
										Persentase dari sub-kegiatan	20%	40%	60%	80%	100%				
										Pagu (Juta Rupiah)	40	40	40	40	40				
Tersedianya sistem komunikasi dan informasi	Desa/kelurahan memiliki sistem komunikasi dan Informasi	Membuat sistem informasi Kebakaran Hutan dan Lahan yang	Pembuatan sistem informasi dan komunikasi kebakaran hutan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Tersedianya sistem informasi kebakaran hutan dan lahan	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan,	Desa/Kelurahan mampu melakukan Pencegahan,	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi	1.05.04.2.01.0009	Target	1 kegiatan pengenalan sistem informasi kebakaran hutan	1 kegiatan evaluasi pengenalan sistem informasi	Kecamatan: 1) Kecamatan Jenawi 2) Kecamatan	1. BPBD 2. KPH Lawu 3.	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPB			

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target, Tahun Pelaksanaan, dan Pagu Indikatif					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
										Target/Pagu Indikatif	1	2	3	4					5
kebakaran dan penyelamatan yang aktual dan faktual secara <i>real time</i> di tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Karanganyar	Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang bisa diakses dan diperbaharui atau dimutakhirkan secara berkala, berkelanjutan, dan <i>real time</i> yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan	dapat memantau perubahan tutupan lahan yang berpotensi menjadi titik-titik api serta membuat sistem komunikasi agar masyarakat dapat melaporkan adanya kejadian kebakaran secara dini sehingga mitigasi kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara efektif	dan lahan yang dapat memantau keadaan lahan dan menjadi forum aduan masyarakat serta mampu meningkatkan aksesibilitas informasi tentang kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi dan Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program keselamatan dan pemantauan terhadap kebakaran hutan dan lahan	Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	di tingkat Desa/Kelurahan yang dapat menjadi sarana pemantauan lahan dan forum aduan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan	dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam kebakaran di tingkat Desa/Kelurahan melalui penyediaan sistem informasi kebakaran hutan dan lahan di tingkat Desa/Kelurahan yang dapat menjadi sarana pemantauan lahan dan forum aduan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan	Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		Target	dan lahan bagi 50 masyarakat	kebakaran hutan dan lahan	Jatiyoso 3) Kecamatan Ngargoyoso 4) Kecamatan Tawangmangu	Pemadam Kebakaran 4. SAR					
										Lokasi Strategis	Kecamatan Jenawi	Kecamatan Jatiyoso	Kecamatan Ngargoyoso	Kecamatan Tawangmangu	Kabupaten Karanganyar				
										Persentase dari sub-kegiatan	20%	40%	60%	80%	100%				
										Pagu (Juta Rupiah)	40	40	40	40	40				

Isu Strategis 3: Kurangnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana, serta penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung di Kabupaten Karanganyar.

Tujuan: Memastikan pelaksanaan penegakan hukum yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan mitigasi bencana di Kabupaten Karanganyar, yang mencakup regulasi serta strategi kebijakan yang terpadu dan efektif

Tercapainya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan peraturan terkait pencegahan dan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan konservasi kawasan lindung di Kabupaten Karanganyar	Terjadinya kepatuhan terhadap aturan untuk mengurangi risiko bencana, rehabilitasi, dan konservasi kawasan lindung di Kabupaten Karanganyar	Meningkatan sistem pemantauan yang terintegrasi untuk mengukur kemajuan program mencakup indikator kinerja, alat pemantauan, dan pelaporan berkala	Pembentukan forum pengaduan yang terintegrasi antar lembaga mengenai permasalahan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana yang efektif	Program Penanggulangan Bencana	Terbentuknya forum pengaduan yang terintegrasi antar lembaga mengenai permasalahan pelanggaran penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana yang efektif	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terkelolanya manajemen penyelesaian permasalahan pelanggaran penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung yang responsif dan efektif	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 05 03 2.04 0008	Target	1) Terdapat 1 tim sebagai tempat pengaduan pelanggaran fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung	1 kegiatan pelatihan untuk 100 petugas dalam penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi	1 kegiatan pelatihan bagi 100 masyarakat untuk memahami sistem pengaduan bencana kebakaran hutan dan lahan	1 kegiatan pelatihan bagi 100 masyarakat untuk memahami sistem pengaduan bencana kebakaran hutan dan lahan	1 kegiatan pelatihan bagi 100 masyarakat untuk memahami sistem pengaduan bencana kebakaran hutan dan lahan	Kecamatan (Lokasi untuk Masyarakat): 1) Kecamatan Jenawi 2) Kecamatan Jatiyoso 3) Kecamatan Ngargoyoso 4) Kecamatan Tawangmangu 5) Kecamatan Matesih 6) Kecamatan Jatipuro	1. BPBD 2. KPH Lawu 3. Pemadam Kebakaran 4. SAR	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPB
										Lokasi Strategis	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	Kecamatan Jenawi, Kecamatan Jatiyoso	Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Tawangmangu	Kecamatan Matesih, Kecamatan Jatipuro				
										Persentase dari sub-kegiatan	20%	40%	60%	80%	100%				
										Pagu (Juta Rupiah)	40	40	40	40	40				
Terbangunnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi isu strategis	Terdapat peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program-program pencegahan, mitigasi, rehabilitasi, dan konservasi	Menyelenggarakan kerjasama lintas wilayah dan sektor dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana, serta penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung	Mengembangkan kebijakan yang mendukung kerjasama lintas wilayah dan sektor, dengan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mengatasi risiko bencana.	Program Penanggulangan Bencana	Terbentuknya keaktifan forum kerjasama lintas wilayah dan sektor yang terlibat dalam pencegahan dan mitigasi bencana.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	terbentuknya rencana mitigasi bencana, pelatihan, atau program pencegahan bencana lintas wilayah dan sektor	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.04 0003	Target	1 MOU kerjasama dengan tim atau kelompok kerja lintas lembaga dan kemitraan di wilayah Solo Raya untuk kegiatan pelatihan dan/atau pencegahan bencana lintas wilayah	1 sistem informasi pemantauan risiko bencana, pengelolaan data, dan pelaporan hasil wilayah Solo Raya	1 dokumen rencana aksi jangka panjang untuk penanggulangan bencana wilayah di solo raya	1 MOU Kerjasama dengan sektor swasta dalam perencanaan tanggap darurat	1 MOU Kerjasama dengan sektor swasta dalam perencanaan darurat dan respons	Kabupaten Karanganyar	BPBD	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPB
										Persentase dari sub-kegiatan	20%	40%	60%	80%	100%				
										Pagu (Juta Rupiah)	60	80	100	100	100				

Isu Strategis 4: Belum optimalnya pengembangan mitigasi bencana yang responsif, cepat tepat dan berkelanjutan.

Tujuan: Memastikan mitigasi dapat memberikan tanggapan yang cepat, tepat, dan efisien saat terjadi bencana, termasuk pemulihan pasca-bencana dan upaya untuk mengurangi risiko bencana di masa depan

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target, Tahun Pelaksanaan, dan Pagu Indikatif					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi					
										Target/Pagu Indikatif	1	2	3	4					5				
Terwujudnya mekanisme koordinasi koordinasi antara badan penanggulangan bencana, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk memastikan respons yang lebih terkoordinasi	Peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam merespon bencana	Terbentuknya protokol dan prosedur standar yang jelas untuk respons bencana yang mencakup peran dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan	Mengembangkan rencana respons terintegrasi yang mencakup strategi kolaboratif dan alokasi sumber daya bersama dalam situasi bencana	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kerja sama dan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, badan penanggulangan bencana, dan organisasi non-pemerintah dalam merespons bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terdapat koordinasi secara cepat dalam pengelolaan dan penanganan situasi krisis yang melibatkan bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 05 03 2.03 0011	Target	1 Dokumen Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat untuk bencana yang terjadi pada tahun 1	1 Dokumen Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat untuk bencana yang terjadi pada tahun 2	1 Dokumen Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat untuk bencana yang terjadi pada tahun 3	1 Dokumen Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat untuk bencana yang terjadi pada tahun 4	1 Dokumen Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat untuk bencana yang terjadi pada tahun 5	Kabupaten Karanganyar	1. BPBD 2. Perangkat Daerah lainnya dan Non Pemerintah	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPB				
										Persentase dari sub-kegiatan	20%	40%	60%	80%	100%								
										Pagu (Juta Rupiah)	12	17	20	25	27								
										Target	1 regulasi penanggulangan bencana sesuai dengan perkembangan risiko dan kebutuhan lokal	1 dokumen uji rencana darurat terhadap salah satu bencana prioritas yang terjadi pada tahun kedua serta sesuai dengan regulasi yang ada	1 dokumen target pelaporan yang berkala dan transparansi dalam pelaksanaan regulasi kepada masyarakat	1 kegiatan peninjauan regulasi terhadap kegiatan mitigasi	1 kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi					Kabupaten Karanganyar	1. BPBD 2. Biro Hukum beserta Perangkat Daerah lain yang ikut terlibat	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPB
										Persentase dari sub-kegiatan	20%	40%	60%	80%	100%								
										Pagu (Juta Rupiah)	30	40	60	70	75								
Target	1 kegiatan pelatihan pencegahan bagi SKPD yang di sesuaikan dengan risiko bencana tertinggi di wilayah bersangkutan	1 kegiatan pelatihan pencegahan lanjutan bagi SKPD yang di sesuaikan dengan risiko bencana tertinggi di wilayah bersangkutan	1 kegiatan pelatihan pencegahan bagi relawan maupun komunitas di wilayah risiko tinggi bencana tanah longsor	1 kegiatan pelatihan pencegahan bagi relawan maupun komunitas di wilayah risiko tinggi bencana banjir	1 kegiatan pelatihan pencegahan bagian anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas di wilayah risiko tinggi bencana tanah longsor	Kabupaten Karanganyar	1. BPBD 2. Perangkat Daerah lainnya dan Non Pemerintah	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPB														
Persentase dari sub-kegiatan	20%	40%	60%	80%	100%																		
Pagu (Juta Rupiah)	18	18	20	20	20																		
Target	1 kegiatan pelatihan bagi 100 masyarakat di wilayah bencana prioritas Tanah Longsor	1 kegiatan pelatihan bagi 100 masyarakat di wilayah bencana prioritas Banjir	1 kegiatan pelatihan bagi 100 masyarakat di wilayah bencana prioritas Kebakaran Hutan dan Lahan	1 kegiatan pelatihan bagi 100 masyarakat di wilayah bencana prioritas Kekeringan	1 kegiatan pelatihan bagi 100 masyarakat di wilayah bencana prioritas cuaca ekstrem					Kabupaten Karanganyar	1. BPBD 2. Perangkat Daerah lainnya dan Non Pemerintah	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPB										
Persentase dari sub-kegiatan	20%	40%	60%	80%	100%																		
Pagu (Juta Rupiah)	30	30	30	30	30																		
Target	1 Legalisasi dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Legalisasi dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor	1 Legalisasi dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Banjir	1 dokumen evaluasi dan/atau revisi dokumen terhadap dokumen Rencana kontinjensi,	1 dokumen evaluasi dan/atau revisi dokumen terhadap dokumen Rencana kontinjensi	Kabupaten Karanganyar	1. BPBD 2. Perangkat Daerah lainnya dan Non Pemerintah	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPB														
Persentase dari sub-kegiatan	20%	40%	60%	80%	100%																		
Pagu (Juta Rupiah)	70	70	70	35	35																		
Target	1 kegiatan simulasi kesiapsiagaan bencana untuk bencana Tanah Longsor	1 kegiatan simulasi kesiapsiagaan bencana untuk bencana Banjir	1 kegiatan simulasi kesiapsiagaan bencana untuk bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	1 kegiatan simulasi kesiapsiagaan bencana untuk bencana Cuaca Ekstrem	1 kegiatan simulasi kesiapsiagaan bencana untuk bencana Kekeringan					Kabupaten Karanganyar	1. BPBD 2. Perangkat Daerah lainnya dan Non Pemerintah	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPB										
Persentase dari sub-kegiatan	20%	40%	60%	80%	100%																		
Pagu (Juta Rupiah)	70	70	70	35	35																		

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target, Tahun Pelaksanaan, dan Pagu Indikatif					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
										Target/Pagu Indikatif	1	2	3	4					5
										Persentase dari sub-kegiatan									
									1 05 03 2.02 0011	Target	1 Legalisasi dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang disesuaikan dengan kebutuhan pada tahun pertama	1 Laporan Pemantauan dan evaluasi untuk memonitor kemajuan dalam pelaksanaan rencana penanggulangan terhadap bencana prioritas untuk tahun kedua	1 Laporan Pemantauan dan evaluasi untuk memonitor kemajuan dalam pelaksanaan rencana penanggulangan terhadap bencana prioritas yang disesuaikan dengan kondisi tahun ketiga	1 Laporan Pemantauan dan evaluasi untuk memonitor kemajuan dalam pelaksanaan rencana penanggulangan terhadap bencana prioritas yang disesuaikan dengan kondisi tahun keempat	1 dokumen hasil pembaharuan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang disesuaikan dengan risiko bencana tertinggi	Kabupaten Karanganyar	1. BPBD 2. Perangkat Daerah lainnya dan Non Pemerintah	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPB
									1 05 03 2.04 0013	Target	1 Legalisasi dokumen Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	1 Legalisasi dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	1 Dokumen Pemantauan dan evaluasi terhadap dokumen Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)	1 Dokumen Pemantauan dan evaluasi terhadap dokumen Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)	1 Dokumen Pemantauan dan evaluasi terhadap dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Kabupaten Karanganyar	1. BPBD 2. Perangkat Daerah lainnya dan Non Pemerintah	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPB
									1 05 03 2.01 0004	Target	1 kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana tanah longsor pada 100 masyarakat di lokasi rawan bencana tanah longsor	1 kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana tanah longsor pada 50 Anak Usia Sekolah untuk wilayah dengan risiko bencana tinggi untuk Kekeringan	1 kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana kebakaran hutan dan lahan pada 50 Anak Usia Sekolah di lokasi bencana dengan risiko tinggi	1 kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana kebakaran hutan dan lahan pada 100 masyarakat di lokasi rawan bencana kebakaran hutan dan lahan	1 kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana banjir pada 50 Anak Usia Sekolah untuk wilayah dengan risiko banjir tinggi	Kabupaten Karanganyar	1. BPBD 2. Perangkat Daerah lainnya dan Non Pemerintah	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPB
Terwujudnya peningkatan pelayanan data dan informasi rawan bencana banjir	Peningkatan kepuasan masyarakat mengenai pelayanan data	Terbentuknya pelayanan data dan informasi kebencanaan	Peningkatan akses dan informasi tentang penanggulangan bencana		Tersedianya pelayanan data dan informasi rawan bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Adanya tindakan pengelolaan data dan informasi terkait bencana serta memanfaatkannya secara efektif dalam upaya penanggulangan bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 05 03 2.04 0004	Target	1 layanan data dan informasi bencana yang akurat dan terupdate	1 kegiatan sosialisasi kepada 100 masyarakat mengenai layanan informasi kebencanaan dan peringatan dini	1 kegiatan kerjasama dengan lembaga terkait, baik termasuk pemerintah/LSM / sektor swasta, untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu informasi bencana	1 kegiatan sosialisasi kepada 100 masyarakat mengenai layanan informasi kebencanaan dan peringatan dini	1 kegiatan evaluasi dengan hasil dokumen Monitoring dan Evaluasi terhadap layanan data dan informasi kebencanaan & Peringatan Dini	Kabupaten Karanganyar	1. BPBD 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Badan Pusat Statistik	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPB

Isu Strategis 5: Faktor pemicu banjir di bagian barat Kabupaten Karanganyar adalah topografi datar yang dilalui oleh aliran Bengawan Solo dan secara langsung menjadi daerah pemukiman masyarakat.

Tujuan: Pengurangan risiko banjir di wilayah Kabupaten Karanganyar

Terwujudnya pelayanan pencegahan, mitigasi, dan	Peningkatan pengetahuan pencegahan, mitigasi, dan	Melaksanakan pelatihan manajemen kebencanaan	Pelatihan aparaturnya daerah dan masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan komunitas	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Adanya pengembangan dan implementasi program pelatihan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.02 0016	Target	1 kegiatan simulasi dan latihan darurat secara berkala	1 kegiatan simulasi dan latihan darurat secara berkala	1 kegiatan simulasi dan latihan darurat secara berkala	1 kegiatan simulasi dan latihan darurat secara berkala	1 kegiatan simulasi dan latihan darurat secara berkala	Prioritas penanganan dilakukan di Kecamatan	1. BPBD 2. Dinas Lingkungan Hidup	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPB
---	---	--	---	--------------------------------	---	--	--	--	-------------------	--------	--	--	--	--	--	---	--------------------------------------	------	--------------------

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Nomenklatur Sub-Kegiatan	Target, Tahun Pelaksanaan, dan Pagu Indikatif					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi														
										Target/Pagu Indikatif	1	2	3	4					5													
kesiapsiagaan terhadap bencana banjir	kesiapsiagaan terhadap bencana				dalam pencegahan dan mitigasi bencana	terhadap Bencana	yang relevan untuk masyarakat dan petugas penanggulangan bencana, pengukuran partisipasi aktif dalam pelatihan, penilaian tingkat pemahaman dan kesiapan peserta dalam menghadapi bencana				untuk menguji respons komunitas dan petugas dalam menghadapi banjir	untuk menguji respons komunitas dan petugas dalam menghadapi banjir	untuk menguji respons komunitas dan petugas dalam menghadapi banjir	untuk menguji respons komunitas dan petugas dalam menghadapi banjir	untuk menguji respons komunitas dan petugas dalam menghadapi banjir	Kebakkramat dan Gondangrejo yang meliputi Desa Dayu, Karangturi, Krendowahono, Plesungan, Wonosari, Kaliwuluh, Kebak, Malanggaten, Pulosari, dan Waru	3. Dinas Kesehatan 4. Perangkat Daerah															
										Lokasi Strategis	Desa Dayu dan Karangturi	Krendowahono dan Plesungan	Wonosari dan Kaliwuluh	Kebak dan Malanggaten	Pulosari dan Waru																	
										Persentase dari sub-kegiatan	20%	40%	60%	80%	100%																	
										Pagu (Juta Rupiah)	20	20	20	20	20																	
										Target	1 Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan (proses perencanaan kerangka dasar mencakup tujuan, ruang lingkup, dan pemangku kepentingan)	1 dokumen lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lingkungan, rencana mitigasi dampak, dan persyaratan perizinan	1 kegiatan konstruksi proyek pengendali banjir, lahar, drainase perkotaan	1 kegiatan memantau dampak konstruksi terhadap lingkungan dan masyarakat	1 kegiatan konstruksi proyek pengendali bencana dengan menguji dan memastikan fungsionalitas serta keamanannya					Kabupaten Karanganyar	1. BPBD 2. Dinas PUPR 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Perangkat Daerah	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPB									
										Persentase dari sub-kegiatan	20%	40%	60%	80%	100%																	
										Pagu (Juta Rupiah)	100	100	150	150	150																	
																							1 03 02 2.01 0120	Target	1 kegiatan penilaian kondisi pintu air/bendung pengendali banjir yang ada untuk menentukan tingkat kerusakan dan perluasan yang diperlukan	1 kegiatan rehabilitasi fisik pintu air/bendung pengendali banjir, termasuk pemugaran struktur yang ada dan perbaikan komponen mekanis	1 kegiatan melanjutkan pekerjaan rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir dan memastikan semua komponen berfungsi sesuai rencana	1 laporan akhir proyek rehabilitasi yang mencakup evaluasi dampak lingkungan dan sosial, serta pemeliharaan jangka panjang yang direkomendasikan	Prioritas penanganan dilakukan di Kecamatan Kebakkramat dan Gondangrejo yang meliputi Desa Dayu, Karangturi, Krendowahono, Plesungan, Wonosari, Kaliwuluh, Kebak, Malanggaten, Pulosari, dan Waru	1. BPBD 2. Dinas PUPR 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Perangkat Daerah	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPB
										Persentase dari sub-kegiatan	20%	40%	60%	80%	100%																	
Pagu (Juta Rupiah)	100	100	100	100	100																											
									1 03 02 2.01 0019	Target	1 kegiatan Identifikasi daerah rentan terhadap banjir dan memetakan sungai dan sungai utama yang memerlukan pemantauan intensif	1 dokumen perencanaan dan pembangunan infrastruktur dasar untuk sistem pemantauan, termasuk stasiun cuaca, pengukur tinggi air, dan sistem komunikasi	1 perangkat lunak dan sistem komputer untuk pemrosesan data cuaca dan tinggi air secara <i>real time</i>	1 kegiatan peningkatan kemampuan peringatan dini dan respons cepat terhadap perubahan cuaca yang dapat memicu banjir	1 pembaharuan perangkat lunak dan sistem komputer untuk pemrosesan data cuaca dan tinggi air secara <i>real time</i>	Prioritas penanganan dilakukan di Kecamatan Kebakkramat dan Gondangrejo yang meliputi Desa Dayu, Karangturi, Krendowahono, Plesungan, Wonosari, Kaliwuluh, Kebak, Malanggaten, Pulosari, dan Waru	1. BPBD 2. Dinas PUPR 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Perangkat Daerah	APBD	RPJMN, RPJMD, RIPB													
Persentase dari sub-kegiatan	20%	40%	60%	80%	100%																											
Pagu (Juta Rupiah)	50	70	100	70	100																											

BAB VI

PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

A. Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah

Pemaduan para pihak ini dimaksudkan untuk dapat mengajak dan melibatkan pihak non-pemerintah maupun *stakeholder* untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Selain itu, pemaduan ini ditujukan untuk memastikan bahwa inisiatif para pihak dalam pengembangan ketangguhan dengan mengadopsi atau mendukung tujuan dan sasaran RPB. Analisis Pemaduan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Pemanduan Para Pihak Non Pemerintah

Unsur	Instansi/ Lembaga	Mandat	Tugas	Kepentingan
Organisasi Masyarakat	PMI	Membantu Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program mitigasi non struktural terkait pra bencana 2. Melaksanakan program tanggap darurat bencana 3. Melaksanakan program pemulihan pasca bencana 	Membantu mengurangi risiko bencana dengan membangun masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana
	Unit LIDi PB	Membantu mempromosikan, melindungi, dan meningkatkan pelayanan penanggulangan kebencanaan terhadap individu dengan disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peningkatan kapasitas komunitas dalam menghadapi bencana melalui Katana 2. Persiapan personil untuk darurat bencana 3. Menjadi mitra dalam proses penanggulangan bencana di tingkat lokal dalam upaya pemulihan 4. Melakukan kaji cepat kondisi masyarakat terhadap individu dengan disabilitas 	Memastikan bahwa hak-hak individu dengan disabilitas dihormati dan mereka memiliki akses yang setara dalam masyarakat ketika menghadapi bencana
	FPRB	Memastikan Pembangunan Daerah Berbasis Pengurangan Risiko Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kebijakan yang diambil dapat mengurangi risiko bencana saat ini 2. Memastikan kelembagaan penanggulangan bencana dapat bersinergi dengan baik 3. Memastikan pemberdayaan masyarakat dilakukan di daerah dalam membangun ketangguhan terhadap bencana 	Mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana antar pelaku pengurangan risiko bencana daerah
	LPBINU	Bersinergi dengan Pemerintah dalam pengamanan misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana 	Membantu mengurangi risiko bencana dengan membangun komunitas

		kemanusiaan dalam hal siaga dan tanggap bencana	<ol style="list-style-type: none"> 2. Membantu menyediakan layanan kesehatan darurat 3. Menjadi mitra dalam proses penanggulangan bencana di tingkat lokal dalam upaya pemulihan 	yang tangguh dalam menghadapi bencana dan memastikan keselamatan serta pemulihan komunitas yang terkena dampak
	MDMC	Bersinergi dengan Pemerintah dalam pengamanan misi kemanusiaan dalam hal siaga dan tanggap bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana 2. Membantu menyediakan layanan kesehatan darurat 3. Menjadi mitra dalam proses penanggulangan bencana di tingkat lokal dalam upaya pemulihan 	Membantu mengurangi risiko bencana dengan membangun komunitas yang tangguh dalam menghadapi bencana dan memastikan keselamatan serta pemulihan komunitas yang terkena dampak
	SAR MTA	Bersinergi dengan Pemerintah dalam pengamanan misi kemanusiaan dalam hal siaga dan tanggap bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana 2. Membantu menyediakan layanan kesehatan darurat 3. Menjadi mitra dalam proses penanggulangan bencana di tingkat lokal dalam upaya pemulihan 	Membantu mengurangi risiko bencana dengan membangun komunitas yang tangguh dalam menghadapi bencana dan memastikan keselamatan serta pemulihan komunitas yang terkena dampak
	Senkom Mitra Polri	Mendukung kelancaran komunikasi dan memperkecil kemungkinan terjadi keterlambatan komunikasi akibat kecelakaan lalu lintas dan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengorganisir latihan dan simulasi kebencanaan untuk membiasakan masyarakat dengan prosedur evakuasi dan respons darurat 2. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam merespons bencana 3. Menjadi mitra dalam proses penanggulangan bencana di tingkat lokal dalam upaya pemulihan 	Melaksanakan tugas dalam hal keamanan dan ketertiban penanggulangan bencana

Lembaga Usaha dan Unit Pelaksana Kegiatan	PDAM	Menyediakan pelayanan air yang berkualitas dan terjangkau kepada masyarakat di wilayah terdampak bencana serta mengelola cadangan air bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindakan yang harus diambil jika terjadi bencana, serta bagaimana mengakses sumber air yang aman. 2. Memastikan kelangsungan pasokan air bersih selama bencana dengan mengoperasikan sumber air alternatif dan menjaga ketersediaan air kepada masyarakat yang terdampak. 3. Memulihkan dan memperbaiki infrastruktur air yang rusak selama bencana, termasuk perbaikan jaringan pipa dan fasilitas penyediaan air. 	Menyediakan Akses Terhadap Air Bersih kepada Masyarakat selama dan setelah bencana.
	Perum Bulog	Memastikan ketersediaan dan distribusi pangan yang memadai di seluruh wilayah termasuk dalam situasi bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun stok pangan darurat yang siap didistribusikan dalam kasus bencana 2. Mengkoordinasikan distribusi pangan dengan pihak-pihak terkait dan pemerintah daerah 3. Membantu dalam pemulihan dan rekonstruksi wilayah yang terkena bencana, termasuk penyediaan pangan jangka panjang 	Menjaga ketahanan pangan dengan memastikan bahwa pasokan pangan yang memadai selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam.
	PLN	Menyediakan pasokan listrik yang handal, aman, dan terjangkau kepada masyarakat terdampak bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengedukasi masyarakat tentang tindakan yang harus diambil dalam menghadapi bencana dan pentingnya menjaga listrik sebagai sumber daya penting. 2. Memulihkan pasokan listrik secepat mungkin, terutama di daerah yang terdampak. Ini penting untuk mendukung 	Mengamankan infrastruktur listrik dan pasokan daya listrik agar dapat terus beroperasi atau dipulihkan dengan cepat setelah bencana.

			<p>operasional layanan darurat, rumah sakit, dan masyarakat umum.</p> <p>3. Membantu masyarakat dan pihak berwenang dengan memberikan daya listrik yang stabil untuk pemulihan pasca bencana, seperti untuk penyediaan air bersih, penerangan, dan layanan penting lainnya.</p>	
	Baznas	Mengurangi dampak bencana yang mengakibatkan kemiskinan dan menekan risiko keterpaparan kemiskinan akibat bencana	1. Menjadi mitra dalam program pemulihan bagi korban bencana melalui pemberian logistik kepada korban	Mengurangi risiko bencana yang mengakibatkan kemiskinan dan menekan risiko keterpaparan kemiskinan akibat bencana
	Bank Jateng	membantu dalam manajemen dana darurat, pemulihan ekonomi, manajemen risiko, kampanye kesadaran, dan mematuhi peraturan, yang semuanya bertujuan untuk membantu masyarakat dan wilayah terdampak dalam menghadapi bencana dan pemulihan pasca-bencana	1. Menjadi mitra dalam program bantuan pemulihan jangka pendek/menengah/ panjang	Membantu masyarakat dan bisnis mengelola risiko finansial yang terkait dengan bencana
	RSUD	Menjalankan kegiatan pengurangan risiko bencana dalam bidang kesehatan	<p>1. Melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana, terutama pada bencana wabah penyakit di lingkungan rumah sakit dan pusat layanan kesehatan</p> <p>2. Membantu dalam pemenuhan personil pada kegiatan kesiapsiagaan penanganan korban gawat darurat bencana</p>	Membantu mengurangi risiko bencana wabah penyakit dan Mendukung kegiatan kesiapsiagaan penanganan bencana

			3. Membantu pemulihan korban terutama psikologis korban	
	BRIN	Membantu dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana dan meminimalkan dampaknya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan risiko bencana 2. Melakukan pendataan saat terjadi bencana 3. Memastikan rekomendasi sesuai dengan teknis penanggulangan bencana 	Mengembangkan teknologi, melakukan penelitian ilmiah, dan memberikan dukungan keputusan yang berlandaskan data terkait kebencanaan
Perguruan Tinggi	STIKES Mitra Husada	Menjalankan Tri Dharma Perguruan tinggi dalam Pengurangan Risiko Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana 2. Pengembangan kampung atau desa siaga bencana 3. Dukungan psikologikal diganti dukungan psikososial 4. Membantu penyediaan sumber daya untuk pemulihan dampak bencana 	Menjalankan Tri Dharma Perguruan tinggi dalam Pengurangan Risiko Bencana
	UMUKA (Universitas Muhammadiyah Kab. Karanganyar)	Menjalankan Tri Dharma Perguruan tinggi dalam Pengurangan Risiko Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan relawan penanggulangan bencana 2. Perguruan tinggi dapat melakukan penelitian untuk mengukur dampak bencana, termasuk dampak jangka panjang terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan 3. Mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak jangka pendek dan jangka panjang dari bencana, baik dalam hal kesehatan masyarakat, lingkungan, maupun infrastruktur 	Mendukung Pemerintah dalam pengurangan risiko bencana, baik Pra-bencana, saat Bencana maupun Pasca-bencana yang bersinergi dengan instansi terkait
	STIQ Isy Karima Kab. Karanganyar	Menjalankan Tri Dharma Perguruan tinggi dalam Pengurangan Risiko Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan relawan penanggulangan bencana 2. Perguruan tinggi dapat melakukan penelitian untuk mengukur dampak bencana, termasuk 	Mendukung Pemerintah dalam pengurangan risiko bencana, baik Pra-bencana, saat Bencana maupun Pasca-bencana

			dampak jangka panjang terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan 3. Mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak jangka pendek dan jangka panjang dari bencana, baik dalam hal kesehatan masyarakat, lingkungan, maupun infrastruktur	yang bersinergi dengan instansi terkait
Media Massa	Jawa Pos Radar Solo	Memberikan informasi kebencanaan kepada masyarakat	1. Melaksanakan Koordinasi dan sinergi dengan pemerintah terkait dengan program penanggulangan bencana 2. Menyampaikan informasi secara edukatif terkait program penanggulangan bencana dan peristiwa bencana 3. Menyampaikan masukan-masukan masyarakat terkait program penanggulangan bencana kepada pemerintah	Melaksanakan tugas penanggulangan bencana dalam bidang penyebaran informasi dan edukasi
	Tribun Jateng	Memberikan informasi kebencanaan kepada masyarakat	1. Melaksanakan Koordinasi dan sinergi dengan pemerintah terkait dengan program penanggulangan bencana 2. Menyampaikan informasi secara edukatif terkait program penanggulangan bencana dan peristiwa bencana 3. Menyampaikan masukan-masukan masyarakat terkait program penanggulangan bencana kepada pemerintah	Melaksanakan tugas penanggulangan bencana dalam bidang penyebaran informasi dan edukasi

B. Pemaduan Ke Perencanaan Lainnya

Pemaduan terhadap perencanaan lain dimaksudkan untuk melakukan harmonisasi kebijakan dari perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, hal ini diperlukan untuk mengetahui dukungan-dukungan, pola kerja sama dan sinkronisasi penganggaran yang dimungkinkan sehingga tidak saling tumpang tindih. Peta pemaduan sasaran/program RPB dalam perencanaan lainnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6. 2 Pemanduan ke Perencanaan Lain

No	Rencana PB		Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD	Kegiatan PRB (RAD PRB)
	Sasaran	Program		
1	Isu Strategis 1: Bencana Tanah Longsor dan Banjir Bandang diakibatkan oleh kondisi kemiringan lereng sedang dan topografi berbukit yang berhubungan dengan pola permukiman masyarakat di lereng Gunung Lawu.			
	Terwujudnya peningkatan pelayanan data dan informasi bencana	Program Penanggulangan Bencana	Nasional	1. Mendukung Misi 4 "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan". 2. Mendukung Agenda Pembangunan Nasional "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" 3. Major Project 39: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana 4. RIPB 2020-2044 5. RENAS PB 2020- 2024 6. RPJP 2005-2025 terkait mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam
			Provinsi	1. Mendukung Misi 4: "Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan" dengan sasaran meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana. 2. Mendukung salah satu program dalam Prioritas Pembangunan Nomor 4 yaitu "Pengembangan dan peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan aparatur maupun masyarakat, serta pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pencegahan bencana dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup."
			Kota/ Kabupaten	1. Mendukung Misi 1 : Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan terkait mitigasi dan penanganan bencana 2. Mendukung Isu Strategis RPJMD Kab Karanganyar Tahun 2018-2023 tentang Peningkatan Mitigasi dan

No	Rencana PB		Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD	Kegiatan PRB (RAD PRB)
	Sasaran	Program		
			Penanggulangan Bencana 3. Mendukung Isu Strategis RPD Kabupaten Karanganyar 2024-2026 poin 5 terkait Daerah Rawan Bencana dan sasaran pokok pembangunan yaitu meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	
Terwujudnya pelayanan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana tanah longsor dan banjir bandang	Program Penanggulangan Bencana	Nasional	1. Mendukung Misi 4 "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan". 2. Mendukung Agenda Pembangunan Nasional "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" 3. Major Project 39: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana 4. RIPB 2020-2044 5. RENAS PB 2020- 2024 6. RPJP 2005-2025 terkait mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
		Provinsi	1. Mendukung Misi 4: "Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan" dengan sasaran meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana. 2. Mendukung salah satu program dalam Prioritas Pembangunan Nomor 4 yaitu "Pengembangan dan peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan aparatur maupun masyarakat, serta pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pencegahan bencana dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup."	
		Kota/ Kabupaten	1. Mendukung Misi 1 : Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan terkait mitigasi dan penanganan bencana	

No	Rencana PB		Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD	Kegiatan PRB (RAD PRB)
	Sasaran	Program		
			<p>2. Mendukung Isu Strategis RPJMD Kab Karanganyar Tahun 2018-2023 tentang Peningkatan Mitigasi dan Penanggulangan Bencana</p> <p>3. Mendukung Isu Strategis RPD Kabupaten Karanganyar 2024-2026 poin 5 terkait Daerah Rawan Bencana dan sasaran pokok pembangunan yaitu meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan</p>	
		Program Penanggulangan Bencana	<p>Nasional</p> <p>1. Mendukung Misi 4 "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan".</p> <p>2. Mendukung Agenda Pembangunan Nasional "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim"</p> <p>3. Major Project 39: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana</p> <p>4. RIPB 2020-2044</p> <p>5. RENAS PB 2020- 2024</p> <p>6. RPJP 2005-2025 terkait mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam</p>	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Provinsi	<p>1. Mendukung Misi 4: "Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan" dengan sasaran meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.</p> <p>2. Mendukung salah satu program dalam Prioritas Pembangunan Nomor 4 yaitu "Pengembangan dan peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan aparaturnya maupun masyarakat, serta pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pencegahan bencana dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup."</p>	

No	Rencana PB		Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
	Sasaran	Program			
			Kota/ Kabupaten	1. Mendukung Misi 1 : Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan terkait mitigasi dan penanganan bencana 2. Mendukung Isu Strategis RPJMD Kab Karanganyar Tahun 2018-2023 tentang Peningkatan Mitigasi dan Penanggulangan Bencana 3. Mendukung Isu Strategis RPD Kabupaten Karanganyar 2024-2026 poin 5 terkait Daerah Rawan Bencana dan sasaran pokok pembangunan yaitu meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	
2	Isu Strategis 2: Kebakaran Hutan dan Lahan dipicu oleh luasnya wilayah semak, kebun, dan hutan yang rentan terjadi pada musim kemarau, dan keberadaannya bersentuhan dengan masyarakat, menciptakan kondisi yang memicu terjadinya bencana.				
	Terwujudnya kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan	Program Penanggulangan Bencana (Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE))	Nasional	1. Mendukung Misi 4 "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan". 2. Mendukung Agenda Pembangunan Nasional "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" 3. Major Project 39: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana 4. RIPB 2020-2044 5. RENAS PB 2020- 2024 6. RPJP 2005-2025 terkait mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
			Provinsi	1. Mendukung Misi 4: "Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan" dengan sasaran meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana. 2. Mendukung salah satu program dalam Prioritas Pembangunan Nomor 4 yaitu "Pengembangan dan peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat,	

No	Rencana PB		Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD	Kegiatan PRB (RAD PRB)	
	Sasaran	Program			
			peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan aparaturnya maupun masyarakat, serta pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pencegahan bencana dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup."		
			Kota/ Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Misi 1 : Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan terkait mitigasi dan penanganan bencana 2. Mendukung Isu Strategis RPJMD Kab Karanganyar Tahun 2018-2023 tentang Peningkatan Mitigasi dan Penanggulangan Bencana 3. Mendukung Isu Strategis RPD Kabupaten Karanganyar 2024-2026 poin 5 terkait Daerah Rawan Bencana dan sasaran pokok pembangunan yaitu meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan 	
	Tersedianya sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan yang aktual dan faktual secara real time di tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Karanganyar	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Misi 4 "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan". 2. Mendukung Agenda Pembangunan Nasional "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" 3. Major Project 39: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana 4. RIPB 2020-2044 5. RENAS PB 2020- 2024 6. RPJP 2005-2025 terkait mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam 	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
			Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Misi 4: "Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan" dengan sasaran meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana. 2. Mendukung salah satu program dalam Prioritas 	

No	Rencana PB		Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD	Kegiatan PRB (RAD PRB)	
	Sasaran	Program			
			<p>Pembangunan Nomor 4 yaitu "Pengembangan dan peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan aparatur maupun masyarakat, serta pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pencegahan bencana dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup."</p>		
		Kota/ Kabupaten	<p>1. Mendukung Misi 1 : Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan terkait mitigasi dan penanganan bencana 2. Mendukung Isu Strategis RPJMD Kab Karanganyar Tahun 2018-2023 tentang Peningkatan Mitigasi dan Penanggulangan Bencana 3. Mendukung Isu Strategis RPD Kabupaten Karanganyar 2024-2026 poin 5 terkait Daerah Rawan Bencana dan sasaran pokok pembangunan yaitu meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan</p>		
3	Isu Strategis 3: Kurangnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana, serta penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung di Kabupaten Karanganyar.				
	Tercapainya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan peraturan terkait pencegahan dan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan	Program Penanggulangan Bencana	Nasional	<p>1. Mendukung Misi 4 "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan". 2. Mendukung Agenda Pembangunan Nasional "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" 3. Major Project 39: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana 4. RIPB 2020-2044 5. RENAS PB 2020- 2024 6. RPJP 2005-2025 terkait mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam</p>	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

No	Rencana PB		Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
	Sasaran	Program			
	konservasi kawasan lindung di Kabupaten Karanganyar		Provinsi	1. Sesuai dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2019 - 2023 "Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan", dengan sasaran Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	
			Kota/ Kabupaten	1. Sesuai dengan Misi 1 RPJMD 2018-2023 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh, dengan turunan sasaran dalam "Peningkatan Mitigasi dan Penanganan Bencana" 2. Sesuai dengan Program "Program Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam" 3. Sesuai dengan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 sasaran kelima yaitu: Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan, dengan Program Penanggulangan Bencana	
	Terbangunnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi isu strategis	Program Penanggulangan Bencana	Nasional	1. Mendukung Misi 4 "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan". 2. Mendukung Agenda Pembangunan Nasional "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" 3. Major Project 39: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana 4. RIPB 2020-2044 5. RENAS PB 2020- 2024 6. RPJP 2005-2025 terkait mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam	"Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota"
			Provinsi	1. Sesuai dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2019 - 2023 "Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan", dengan	

No	Rencana PB		Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD	Kegiatan PRB (RAD PRB)	
	Sasaran	Program			
			sasaran Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana		
		Kota/ Kabupaten	1. Sesuai dengan Misi 1 RPJMD 2018-2023 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh, dengan turunan sasaran dalam "Peningkatan Mitigasi dan Penanganan Bencana" 2. Sesuai dengan Program "Program Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam" 3. Sesuai dengan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 sasaran kelima yaitu: Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan, dengan Program Penanggulangan Bencana		
4	Isu Strategis 4: Belum optimalnya pengembangan mitigasi bencana yang responsif, cepat tepat dan berkelanjutan.				
	Terwujudnya mekanisme koordinasi antara badan penanggulangan bencana, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk memastikan respons yang	Program Penanggulangan Bencana	Nasional	1. Mendukung Misi 4 "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan". 2. Mendukung Agenda Pembangunan Nasional "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" 3. Major Project 39: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana 4. RIPB 2020-2044 5. RENAS PB 2020- 2024 6. RPJP 2005-2025 terkait mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam	1. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 2. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah
			Provinsi	1. Sesuai dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2019 - 2023 "Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan", dengan	

No	Rencana PB		Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD	Kegiatan PRB (RAD PRB)
	Sasaran	Program		
	lebih terkoordinasi		sasaran Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	
		Kota/ Kabupaten	1. Sesuai dengan Misi 1 RPJMD 2018-2023 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh, dengan turunan sasaran dalam, "Peningkatan Mitigasi dan Penanganan Bencana" 2. Sesuai dengan Program "Program Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam" 3. Sesuai dengan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 sasaran kelima yaitu: Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan, dengan Program Penanggulangan Bencana	
	Terwujudnya rencana mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan ayang mencakup strategi pencegahan, respons darurat, dan pemulihan pasca bencana	Nasional	1. Mendukung Misi 4 "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan". 2. Mendukung Agenda Pembangunan Nasional "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" 3. Major Project 39: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana 4. RIPB 2020-2044 5. RENAS PB 2020- 2024 6. RPJP 2005-2025 terkait mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam	1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 3. Penyusunan Rencana Kontijensi
		Provinsi	1. Sesuai dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2019 - 2023 "Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan", dengan sasaran Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 5. Penyusunan Rencana

No	Rencana PB		Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD	Kegiatan PRB (RAD PRB)
	Sasaran	Program		
			Kota/ Kabupaten 1. Sesuai dengan Misi 1 RPJMD 2018-2023 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh, dengan turunan sasaran dalam, "Peningkatan Mitigasi dan Penanganan Bencana" 2. Sesuai dengan Program "Program Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam" 3. Sesuai dengan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 sasaran kelima yaitu: Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan, dengan Program Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Kedaruratan Bencana 6. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) 7. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)

No	Rencana PB		Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
	Sasaran	Program			
	Terwujudnya peningkatan pelayanan data dan informasi rawan bencana banjir		Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Misi 4 "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan". 2. Mendukung Agenda Pembangunan Nasional "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" 3. Major Project 39: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana 4. RIPB 2020-2044 5. RENAS PB 2020- 2024 6. RPJP 2005-2025 terkait mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam 	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
			Provinsi	1. Sesuai dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2019 - 2023 "Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan", dengan sasaran Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	
			Kota/ Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Misi 1 RPJMD 2018-2023 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh, dengan turunan sasaran dalam, "Peningkatan Mitigasi dan Penanganan Bencana" 2. Sesuai dengan Program "Program Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam" 3. Sesuai dengan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 sasaran kelima yaitu: Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan, dengan Program Penanggulangan Bencana 	

No	Rencana PB		Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD	Kegiatan PRB (RAD PRB)
	Sasaran	Program		
5	Isu Strategis 5: Faktor pemicu banjir di bagian barat Kabupaten Karanganyar adalah topografi datar yang dilalui oleh aliran Bengawan Solo dan secara langsung menjadi daerah pemukiman masyarakat.			
	Terwujudnya pelayanan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir	Program Penanggulangan Bencana	Nasional	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			Provinsi	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Misi 4 "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan". 2. Mendukung Agenda Pembangunan Nasional "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" 3. Major Project 39: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana 4. RIPB 2020-2044 5. RENAS PB 2020- 2024 6. RPJP 2005-2025 terkait mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam 	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Misi 4: "Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan" dengan sasaran meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana. 2. Mendukung salah satu program dalam Prioritas Pembangunan Nomor 4 yaitu "Pengembangan dan peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan aparatur maupun masyarakat, serta pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pencegahan bencana dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup." 	

No	Rencana PB		Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
	Sasaran	Program			
			Kota/ Kabupaten	<p>1. Mendukung Misi 1 : Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan terkait mitigasi dan penanganan bencana</p> <p>2. Mendukung Isu Strategis RPJMD Kab Karanganyar Tahun 2018-2023 tentang Peningkatan Mitigasi dan Penanggulangan Bencana</p> <p>3. Mendukung Isu Strategis RPD Kabupaten Karanganyar 2024-2026 poin 5 terkait Daerah Rawan Bencana dan sasaran pokok pembangunan yaitu meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan</p>	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Nasional	<p>1. Mendukung Misi 4 "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan".</p> <p>2. Mendukung Agenda Pembangunan Nasional "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim"</p> <p>3. Major Project 39: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana</p> <p>4. RIPB 2020-2044</p> <p>5. RENAS PB 2020- 2024</p> <p>6. RPJP 2005-2025 terkait mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam</p>	<p>1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan</p> <p>2. Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir</p>
			Provinsi	<p>1. Mendukung Misi 4: "Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan" dengan sasaran meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.</p> <p>2. Mendukung salah satu program dalam Prioritas Pembangunan Nomor 4 yaitu "Pengembangan dan peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan aparaturnya maupun masyarakat, serta pengembangan dan penerapan</p>	

No	Rencana PB		Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD	Kegiatan PRB (RAD PRB)
	Sasaran	Program		
			<p>teknologi tepat guna dalam pencegahan bencana dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup."</p> <p>Kota/ Kabupaten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Misi 1 : Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan terkait mitigasi dan penanganan bencana 2. Mendukung Isu Strategis RPJMD Kab Karanganyar Tahun 2018-2023 tentang Peningkatan Mitigasi dan Penanggulangan Bencana 3. Mendukung Isu Strategis RPD Kabupaten Karanganyar 2024-2026 poin 5 terkait Daerah Rawan Bencana dan sasaran pokok pembangunan yaitu meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan 	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	<p>Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Misi 4 "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan". 2. Mendukung Agenda Pembangunan Nasional "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" 3. Major Project 39: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana 4. RIPB 2020-2044 5. RENAS PB 2020- 2024 6. RPJP 2005-2025 terkait mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam <p>Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Misi 4: "Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan" dengan sasaran meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana. 2. Mendukung salah satu program dalam Prioritas Pembangunan Nomor 4 yaitu "Pengembangan dan peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat, 	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)

No	Rencana PB		Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD	Kegiatan PRB (RAD PRB)	
	Sasaran	Program			
			peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan aparaturnya maupun masyarakat, serta pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pencegahan bencana dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup."		
			Kota/ Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Misi 1 : Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan terkait mitigasi dan penanganan bencana 2. Mendukung Isu Strategis RPJMD Kab Karanganyar Tahun 2018-2023 tentang Peningkatan Mitigasi dan Penanggulangan Bencana 3. Mendukung Isu Strategis RPD Kabupaten Karanganyar 2024-2026 poin 5 terkait Daerah Rawan Bencana dan sasaran pokok pembangunan yaitu meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan 	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Misi 4 "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan". 2. Mendukung Agenda Pembangunan Nasional "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" 3. Major Project 39: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana 4. RIPB 2020-2044 5. RENAS PB 2020- 2024 6. RPJP 2005-2025 terkait mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam 	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
			Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Misi 4: "Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan" dengan sasaran meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana. 2. Mendukung salah satu program dalam Prioritas 	

No	Rencana PB		Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD	Kegiatan PRB (RAD PRB)
	Sasaran	Program		
			Pembangunan Nomor 4 yaitu "Pengembangan dan peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan aparatur maupun masyarakat, serta pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pencegahan bencana dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup."	
		Kota/ Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Misi 1 : Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan terkait mitigasi dan penanganan bencana 2. Mendukung Isu Strategis RPJMD Kab Karanganyar Tahun 2018-2023 tentang Peningkatan Mitigasi dan Penanggulangan Bencana 3. Mendukung Isu Strategis RPD Kabupaten Karanganyar 2024-2026 poin 5 terkait Daerah Rawan Bencana dan sasaran pokok pembangunan yaitu meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan 	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung Misi 4 "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan". 2. Mendukung Agenda Pembangunan Nasional "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" 3. Major Project 39: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana 4. RIPB 2020-2044 5. RENAS PB 2020- 2024 6. RPJP 2005-2025 terkait mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam 	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
		Provinsi	1. Mendukung Misi 4: "Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan" dengan sasaran meningkatnya ketahanan	

No	Rencana PB		Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD	Kegiatan PRB (RAD PRB)
	Sasaran	Program		
			<p>daerah dalam penanggulangan bencana.</p> <p>2. Mendukung salah satu program dalam Prioritas Pembangunan Nomor 4 yaitu "Pengembangan dan peningkatan kearifan lokal/tradisional masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan aparatur maupun masyarakat, serta pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pencegahan bencana dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup."</p>	
			<p>Kota/ Kabupaten</p> <p>1. Mendukung Misi 1 : Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan terkait mitigasi dan penanganan bencana</p> <p>2. Mendukung Isu Strategis RPJMD Kab Karanganyar Tahun 2018-2023 tentang Peningkatan Mitigasi dan Penanggulangan Bencana</p> <p>3. Mendukung Isu Strategis RPD Kabupaten Karanganyar 2024-2026 poin 5 terkait Daerah Rawan Bencana dan sasaran pokok pembangunan yaitu meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan</p>	

C. Pengendalian Dan Evaluasi

1. Pengendalian

Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memantau dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Tata cara pengendalian Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kerangka pemantauan Rencana Penanggulangan Bencana dapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

Tabel 6. 3 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Waktu	Materi Pemantauan/ Evaluasi	Kriteria/Indikator Pemantauan/Evaluasi	Pelaksana Pemantauan/ Evaluasi
Per Tahun	1. Pencapaian Keluaran	Persentase pencapaian	BPBD Kabupaten Karanganyar
	1. Pemaduan para pihak 2. Pemaduan Perencanaan Lainnya 3. Pencapaian Hasil		
Tengah Periode	1. <i>Review</i> RPB 2. Pencapaian sasaran	1. Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi 2. Rencana tindak lanjut	BPBD Kabupaten Karanganyar
Akhir Periode	1. Pencapaian sasaran 2. Pencapaian tujuan	1. Faktor penyebab tidak tercapainya	BPBD Kabupaten

Waktu	Materi Pemantauan/ Evaluasi	Kriteria/Indikator Pemantauan/Evaluasi	Pelaksana Pemantauan/ Evaluasi
		renaksi 2. Rencana tindak lanjut 3. Pembelajaran	Karanganyar

Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode per-tahun yang dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*), mengetahui tentang pemaduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Format pemantauan dapat dilakukan dengan kerangka berikut:

Tabel 6. 4 Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Target (5 Tahun)	Capaian Tahun Ke					Catatan
						1	2	3	4	5	
Program Penanggulangan Bencana	Tersedianya pelayanan data dan informasi rawan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Adanya tindakan pengelolaan data dan informasi terkait bencana serta memanfaatkannya secara efektif dalam upaya penanggulangan bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan							
Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Adanya pengembangan dan implementasi program pelatihan yang relevan untuk masyarakat dan petugas penanggulangan bencana, pengukuran partisipasi aktif dalam pelatihan, penilaian tingkat pemahaman dan kesiapan peserta dalam menghadapi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota							
Program Penanggulangan Bencana	Terbentuknya forum PRB tingkat kecamatan dan pengawasan serta pemantauan bencana di tingkat desa	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Adanya tindakan peningkatan kapasitas komunitas atau wilayah dalam menghadapi bencana mencakup identifikasi risiko bencana dan penyusunan rencana mitigasi yang relevan melalui pembentukan tim	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan							

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Target (5 Tahun)	Capaian Tahun Ke					Catatan
						1	2	3	4	5	
			dan jaringan kerjasama dalam kawasan								
Program Penanggulangan Bencana (Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE))	Meningkatnya kapasitas terkait mitigasi untuk kebakaran hutan dan lahan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Untuk Kebakaran hutan dan lahan)	Terkelolanya lahan yang aman dari kebakaran dan terjaganya ekosistem hutan sehingga meminimalisir potensi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan serta tersedianya informasi dini terkait perubahan lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana							
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Tersedianya sistem informasi kebakaran hutan dan lahan di tingkat Desa/Kelurahan yang dapat menjadi sarana pemantauan lahan dan forum aduan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa/Kelurahan mampu melakukan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam kebakaran di tingkat Desa/Kelurahan melalui penyediaan sistem informasi kebakaran hutan dan lahan di tingkat Desa/Kelurahan yang dapat menjadi sarana pemantauan lahan dan forum aduan	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)							

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Target (5 Tahun)	Capaian Tahun Ke					Catatan
						1	2	3	4	5	
			masyarakat tingkat Desa/Kelurahan								
Program Penanggulangan Bencana	Terbentuknya forum pengaduan yang terintegrasi antar lembaga mengenai permasalahan pelanggaran penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana yang efektif	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terkelolanya manajemen penyelesaian permasalahan pelanggaran penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung yang responsif dan efektif	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana							
Program Penanggulangan Bencana	Terbentuknya keaktifan forum kerjasama lintas wilayah dan sektor yang terlibat dalam pencegahan dan mitigasi bencana.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	terbentuknya rencana mitigasi bencana, pelatihan, atau program pencegahan bencana lintas wilayah dan sektor	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							
Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kerja sama dan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, badan penanggulangan bencana, dan organisasi non-	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terdapat koordinasi secara cepat dalam pengelolaan dan penanganan situasi krisis yang melibatkan bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana							

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Target (5 Tahun)	Capaian Tahun Ke					Catatan
						1	2	3	4	5	
	pemerintah dalam merespons bencana										
	Adanya regulasi yang tertulis dan jelas yang mengatur tanggung jawab dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terdapat dokumen regulasi penanggulangan bencana daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah							
	Terdapat integrasi ketiga aspek (pencegahan, persiapan, dan pemulihan) ke dalam satu rencana mitigasi yang komprehensif	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Adanya pelatihan secara terintegrasi dari aspek pencegahan, persiapan, dan pemulihan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana							
Terdapat pelatihan penanggulangan bencana bagia kawasan dengan bencana prioritas			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana								
Terdapat dokumen Rencana Kontijensi untuk bencana prioritas			Penyusunan Rencana Kontijensi								
Terdapat pelatihan penanggulangan bencana dalam skala besar satu daerah untuk bencana prioritas			Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana								

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Target (5 Tahun)	Capaian Tahun Ke					Catatan
						1	2	3	4	5	
			Terdapat dokumen Rencana Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana							
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terdapat Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)							
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pemberian informasi yang tepat dan terarah kepada masyarakat mengenai ancaman bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)							
	Tersedianya pelayanan data dan informasi rawan bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Adanya tindakan pengelolaan data dan informasi terkait bencana serta memanfaatkannya secara efektif dalam upaya penanggulangan bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan							

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Target (5 Tahun)	Capaian Tahun Ke					Catatan
						1	2	3	4	5	
Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Adanya pengembangan dan implementasi program pelatihan yang relevan untuk masyarakat dan petugas penanggulangan bencana, pengukuran partisipasi aktif dalam pelatihan, penilaian tingkat pemahaman dan kesiapan peserta dalam menghadapi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota							
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Adanya Dokumen Lingkungan Hidup terkait pengendalian banjir	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Adanya infrastruktur yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam mengendalikan risiko banjir, lahar, banjir perkotaan, dan erosi pantai, dengan memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial serta memastikan keberlanjutan jangka panjang dari proyek-proyek ini.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan							
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Adanya pengelolaan bendungan, tanggul, dan saluran pembuangan air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	Adanya upaya rehabilitasi secara efektif dan berfungsi dengan baik, yang akan membantu mengurangi risiko banjir	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir							

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Target (5 Tahun)	Capaian Tahun Ke					Catatan
						1	2	3	4	5	
	serta pengendalian banjir	Lintas Daerah Kabupaten/Kota	di wilayah yang terkena dampak dan melindungi masyarakat serta sumber daya lingkungan.								
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	a. Adanya sistem peringatan dini terkait potensi banjir b. Adanya partisipasi masyarakat dalam mengikuti peringatan dini bencana c. Peningkatan akurasi prediksi intensitas dan waktu banjir serta kecepatan pengiriman peringatan kepada masyarakat	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Adanya alat yang efektif untuk memantau dan memberi peringatan dini tentang potensi banjir, yang akan membantu melindungi masyarakat dan aset dari risiko banjir serta meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh bencana banjir	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)							

Tabel 6. 5 Rencana Pemantauan Pelaksanaan Aksi PB

Waktu Pemantauan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
Tahun 2024....	Program Penanggulangan Bencana	Tersedianya pelayanan data dan informasi rawan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Adanya tindakan pengelolaan data dan informasi terkait bencana serta mememanfaatkannya secara efektif dalam upaya penanggulangan bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			BPBD Karanganyar
Tahun 2025....								
Tengah Periode (Tahun 2026)								
Akhir Periode (Tahun 2028)								
	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Adanya pengembangan dan implementasi program pelatihan yang relevan untuk masyarakat dan petugas penanggulangan bencana, pengukuran partisipasi aktif dalam pelatihan, penilaian tingkat pemahaman dan kesiapan peserta dalam menghadapi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			BPBD Karanganyar
	Program Penanggulangan Bencana	Terbentuknya forum PRB tingkat kecamatan dan pengawasan serta	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Adanya tindakan peningkatan kapasitas komunitas atau wilayah dalam	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk			BPBD Karanganyar

Waktu Pemantauan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
		pemantauan bencana di tingkat desa		menghadapi bencana mencakup identifikasi risiko bencana dan penyusunan rencana mitigasi yang relevan melalui pembentukan tim dan jaringan kerjasama dalam kawasan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan			
	Program Penanggulangan Bencana (Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE))	Meningkatnya kapasitas terkait mitigasi untuk kebakaran hutan dan lahan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Untuk Kebakaran hutan dan lahan)	Terkelolanya lahan yang aman dari kebakaran dan terjaganya ekosistem hutan sehingga meminimalisir potensi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan serta tersedianya informasi dini terkait perubahan lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana			BPBD Karanganyar
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Tersedianya sistem informasi kebakaran hutan dan lahan di tingkat Desa/Kelurahan yang dapat menjadi sarana pemantauan lahan dan forum aduan	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa/Kelurahan mampu melakukan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam kebakaran di tingkat Desa/Kelurahan melalui penyediaan	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)			BPBD Karanganyar

Waktu Pemantauan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
		masyarakat tingkat Desa/Kelurahan		sistem informasi kebakaran hutan dan lahan di tingkat Desa/Kelurahan yang dapat menjadi sarana pemantauan lahan dan forum aduan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan				
	Program Penanggulangan Bencana	Terbentuknya forum pengaduan yang terintegrasi antar lembaga mengenai permasalahan pelanggaran penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana yang efektif	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terkelolanya manajemen penyelesaian permasalahan pelanggaran penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung yang responsif dan efektif	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			BPBD Karanganyar
	Program Penanggulangan Bencana	Terbentuknya keaktifan forum kerjasama lintas wilayah dan sektor yang terlibat dalam pencegahan dan mitigasi bencana.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	terbentuknya rencana mitigasi bencana, pelatihan, atau program pencegahan bencana lintas wilayah dan sektor	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			BPBD Karanganyar
		Peningkatan kerja sama dan koordinasi yang	Pelayanan Penyelamatan dan	Terdapat koordinasi secara cepat dalam pengelolaan dan	Aktivasi Sistem Komando Penanganan			BPBD Karanganyar

Waktu Pemantauan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
	Program Penanggulangan Bencana	baik antara berbagai lembaga pemerintah, badan penanggulangan bencana, dan organisasi non-pemerintah dalam merespons bencana	Evakuasi Korban Bencana	penanganan situasi krisis yang melibatkan bencana	Darurat Bencana			
		Adanya regulasi yang tertulis dan jelas yang mengatur tanggung jawab dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terdapat dokumen regulasi penanggulangan bencana daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah			BPBD Karanganyar
		Terdapat integrasi ketiga aspek (pencegahan, persiapan, dan pemulihan) ke dalam satu rencana mitigasi yang komprehensif	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Adanya pelatihan secara terintegrasi dari aspek pencegahan, persiapan, dan pemulihan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			BPBD Karanganyar
				Terdapat pelatihan penanggulangan bencana bagia kawasan dengan bencana prioritas	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			BPBD Karanganyar
				Terdapat dokumen Rencana Kontijensi	Penyusunan Rencana Kontijensi			BPBD Karanganyar

Waktu Pemantauan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
				untuk bencana prioritas				
				Terdapat pelatihan penanggulangan bencana dalam skala besar satu daerah untuk bencana prioritas	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana			BPBD Karanganyar
				Terdapat dokumen Rencana Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			BPBD Karanganyar
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terdapat Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)			BPBD Karanganyar
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pemberian informasi yang tepat dan terarah kepada masyarakat mengenai ancaman bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			BPBD Karanganyar

Waktu Pemantauan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
		Tersedianya pelayanan data dan informasi rawan bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Adanya tindakan pengelolaan data dan informasi terkait bencana serta memanfaatkannya secara efektif dalam upaya penanggulangan bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			BPBD Karanganyar
	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Adanya pengembangan dan implementasi program pelatihan yang relevan untuk masyarakat dan petugas penanggulangan bencana, pengukuran partisipasi aktif dalam pelatihan, penilaian tingkat pemahaman dan kesiapan peserta dalam menghadapi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			BPBD Karanganyar
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Adanya Dokumen Lingkungan Hidup terkait pengendalian banjir	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Adanya infrastruktur yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam mengendalikan risiko banjir, lahar, banjir perkotaan, dan erosi pantai, dengan memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial serta memastikan keberlanjutan jangka	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan			BPBD Karanganyar

Waktu Pemantauan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
				panjang dari proyek-proyek ini.				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Adanya pengelolaan bendungan, tanggul, dan saluran pembuangan air serta pengendalian banjir	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Adanya upaya rehabilitasi secara efektif dan berfungsi dengan baik, yang akan membantu mengurangi risiko banjir di wilayah yang terkena dampak dan melindungi masyarakat serta sumber daya lingkungan.	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			BPBD Karanganyar
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	a. Adanya sistem peringatan dini terkait potensi banjir b. Adanya partisipasi masyarakat dalam mengikuti peringatan dini bencana c. Peningkatan akurasi prediksi intensitas dan waktu banjir serta kecepatan pengiriman peringatan kepada masyarakat	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Adanya alat yang efektif untuk memantau dan memberi peringatan dini tentang potensi banjir, yang akan membantu melindungi masyarakat dan aset dari risiko banjir serta meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh bencana banjir	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)			BPBD Karanganyar

2. Evaluasi

Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim tersendiri yang melibatkan Forum Penanggulangan Bencana. Evaluasi dapat dilakukan setiap akhir tahun yang mencakup tiga hal, yaitu (a) analisa kesenjangan antara hasil program dan sasaran RPB; (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program; (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Kerangka rencana evaluasi dapat menggunakan tabel berikut:

Tabel 6. 6 Rencana Evaluasi Pelaksanaan Aksi PB

Waktu Pemantauan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
Tahun 2024....	Program Penanggulangan Bencana	Tersedianya pelayanan data dan informasi rawan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Adanya tindakan pengelolaan data dan informasi terkait bencana serta mememanfaatkannya secara efektif dalam upaya penanggulangan bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			BPBD Karanganyar
Tahun 2025....								
Tengah Periode (Tahun 2026)								
Akhir Periode (Tahun 2028)								
	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Adanya pengembangan dan implementasi program pelatihan yang relevan untuk masyarakat dan petugas penanggulangan bencana, pengukuran partisipasi aktif dalam pelatihan, penilaian tingkat pemahaman dan kesiapan peserta dalam menghadapi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			BPBD Karanganyar
	Program Penanggulangan Bencana	Terbentuknya forum PRB tingkat kecamatan dan pengawasan serta pemantauan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Adanya tindakan peningkatan kapasitas komunitas atau wilayah dalam menghadapi bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			BPBD Karanganyar

Waktu Pemantauan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
		bencana di tingkat desa		mencakup identifikasi risiko bencana dan penyusunan rencana mitigasi yang relevan melalui pembentukan tim dan jaringan kerjasama dalam kawasan				
	Program Penanggulangan Bencana (Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE))	Meningkatnya kapasitas terkait mitigasi untuk kebakaran hutan dan lahan	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Untuk Kebakaran hutan dan lahan)	Terkelolanya lahan yang aman dari kebakaran dan terjaganya ekosistem hutan sehingga meminimalisir potensi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan serta tersedianya informasi dini terkait perubahan lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana			BPBD Karanganyar
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Tersedianya sistem informasi kebakaran hutan dan lahan di tingkat Desa/Kelurahan yang dapat menjadi sarana pemantauan lahan dan forum aduan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa/Kelurahan mampu melakukan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam kebakaran di tingkat Desa/Kelurahan melalui penyediaan sistem informasi	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)			BPBD Karanganyar

Waktu Pemantauan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
				kebakaran hutan dan lahan di tingkat Desa/Kelurahan yang dapat menjadi sarana pemantauan lahan dan forum aduan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan				
	Program Penanggulangan Bencana	Terbentuknya forum pengaduan yang terintegrasi antar lembaga mengenai permasalahan pelanggaran penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana yang efektif	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terkelolanya manajemen penyelesaian permasalahan pelanggaran penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung yang responsif dan efektif	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			BPBD Karanganyar
	Program Penanggulangan Bencana	Terbentuknya keaktifan forum kerjasama lintas wilayah dan sektor yang terlibat dalam pencegahan dan mitigasi bencana.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	terbentuknya rencana mitigasi bencana, pelatihan, atau program pencegahan bencana lintas wilayah dan sektor	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			BPBD Karanganyar
	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kerja sama dan koordinasi yang baik antara	Pelayanan Penyelamatan dan	Terdapat koordinasi secara cepat dalam pengelolaan dan penanganan situasi	Aktivasi Sistem Komando Penanganan			BPBD Karanganyar

Waktu Pemantauan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
		berbagai lembaga pemerintah, badan penanggulangan bencana, dan organisasi non-pemerintah dalam merespons bencana	Evakuasi Korban Bencana	krisis yang melibatkan bencana	Darurat Bencana			
		Adanya regulasi yang tertulis dan jelas yang mengatur tanggung jawab dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terdapat dokumen regulasi penanggulangan bencana daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah			BPBD Karanganyar
		Terdapat integrasi ketiga aspek (pencegahan, persiapan, dan pemulihan) ke dalam satu rencana mitigasi yang komprehensif	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Adanya pelatihan secara terintegrasi dari aspek pencegahan, persiapan, dan pemulihan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			BPBD Karanganyar
				Terdapat pelatihan penanggulangan bencana bagian kawasan dengan bencana prioritas	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			BPBD Karanganyar
				Terdapat dokumen Rencana Kontijensi untuk bencana prioritas	Penyusunan Rencana Kontijensi			BPBD Karanganyar

Waktu Pemantauan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
				Terdapat pelatihan penanggulangan bencana dalam skala besar satu daerah untuk bencana prioritas	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana			BPBD Karanganyar
				Terdapat dokumen Rencana Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			BPBD Karanganyar
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terdapat Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)			BPBD Karanganyar
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pemberian informasi yang tepat dan terarah kepada masyarakat mengenai ancaman bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			BPBD Karanganyar
		Tersedianya pelayanan data dan informasi rawan bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Adanya tindakan pengelolaan data dan informasi terkait bencana serta	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			BPBD Karanganyar

Waktu Pemantauan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
				memanfaatkannya secara efektif dalam upaya penanggulangan bencana				
	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Adanya pengembangan dan implementasi program pelatihan yang relevan untuk masyarakat dan petugas penanggulangan bencana, pengukuran partisipasi aktif dalam pelatihan, penilaian tingkat pemahaman dan kesiapan peserta dalam menghadapi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			BPBD Karanganyar
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Adanya Dokumen Lingkungan Hidup terkait pengendalian banjir	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Adanya infrastruktur yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam mengendalikan risiko banjir, lahar, banjir perkotaan, dan erosi pantai, dengan memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial serta memastikan keberlanjutan jangka panjang dari proyek-proyek ini.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan			BPBD Karanganyar

Waktu Pemantauan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Adanya pengelolaan bendungan, tanggul, dan saluran pembuangan air serta pengendalian banjir	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Adanya upaya rehabilitasi secara efektif dan berfungsi dengan baik, yang akan membantu mengurangi risiko banjir di wilayah yang terkena dampak dan melindungi masyarakat serta sumber daya lingkungan.	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			BPBD Karanganyar
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	a. Adanya sistem peringatan dini terkait potensi banjir b. Adanya partisipasi masyarakat dalam mengikuti peringatan dini bencana c. Peningkatan akurasi prediksi intensitas dan waktu banjir serta kecepatan pengiriman peringatan kepada masyarakat	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Adanya alat yang efektif untuk memantau dan memberi peringatan dini tentang potensi banjir, yang akan membantu melindungi masyarakat dan aset dari risiko banjir serta meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh bencana banjir	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)			BPBD Karanganyar

Tabel 6. 7 Penyajian Hasil Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana

Indikator Program	Capaian (%)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Capaian (%)	Faktor Penyebab Tidak Tercapainya	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran
Tersedianya pelayanan data dan informasi rawan bencana		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Adanya tindakan pengelolaan data dan informasi terkait bencana serta memanfaatkannya secara efektif dalam upaya penanggulangan bencana				
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Adanya pengembangan dan implementasi program pelatihan yang relevan untuk masyarakat dan petugas penanggulangan bencana, pengukuran partisipasi aktif dalam pelatihan, penilaian tingkat pemahaman dan kesiapan peserta dalam menghadapi bencana				
Terbentuknya forum PRB tingkat kecamatan dan pengawasan serta pemantauan bencana di tingkat desa		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Adanya tindakan peningkatan kapasitas komunitas atau wilayah dalam menghadapi bencana mencakup identifikasi risiko bencana dan penyusunan rencana mitigasi yang relevan melalui pembentukan tim dan jaringan kerjasama dalam kawasan				
Meningkatnya kapasitas terkait mitigasi untuk kebakaran hutan dan lahan		Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Untuk Kebakaran hutan dan lahan)	Terkelolanya lahan yang aman dari kebakaran dan terjaganya ekosistem hutan sehingga meminimalisir potensi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan serta tersedianya informasi dini terkait perubahan lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran.				
Tersedianya sistem informasi kebakaran hutan dan lahan di tingkat Desa/Kelurahan yang dapat menjadi sarana		Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan	Desa/Kelurahan mampu melakukan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan				

Indikator Program	Capaian (%)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Capaian (%)	Faktor Penyebab Tidak Tercapainya	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran
pemantauan lahan dan forum aduan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan		penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	beracun dalam kebakaran di tingkat Desa/Kelurahan melalui penyediaan sistem informasi kebakaran hutan dan lahan di tingkat Desa/Kelurahan yang dapat menjadi sarana pemantauan lahan dan forum aduan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan				
Terbentuknya forum pengaduan yang terintegrasi antar lembaga mengenai permasalahan pelanggaran penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana yang efektif		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terkelolanya manajemen penyelesaian permasalahan pelanggaran penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung yang responsif dan efektif				
Terbentuknya keaktifan forum kerjasama lintas wilayah dan sektor yang terlibat dalam pencegahan dan mitigasi bencana.		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	terbentuknya rencana mitigasi bencana, pelatihan, atau program pencegahan bencana lintas wilayah dan sektor				
Peningkatan kerja sama dan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, badan penanggulangan bencana, dan organisasi non-pemerintah dalam merespons bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terdapat koordinasi secara cepat dalam pengelolaan dan penanganan situasi krisis yang melibatkan bencana				

Indikator Program	Capaian (%)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Capaian (%)	Faktor Penyebab Tidak Tercapainya	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran
Adanya regulasi yang tertulis dan jelas yang mengatur tanggung jawab dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terdapat dokumen regulasi penanggulangan bencana daerah				
Terdapat integrasi ketiga aspek (pencegahan, persiapan, dan pemulihan) ke dalam satu rencana mitigasi yang komprehensif		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Adanya pelatihan secara terintegrasi dari aspek pencegahan, persiapan, dan pemulihan				
			Terdapat pelatihan penanggulangan bencana bagia kawasan dengan bencana prioritas				
			Terdapat dokumen Rencana Kontijensi untuk bencana prioritas				
			Terdapat pelatihan penanggulangan bencana dalam skala besar satu daerah untuk bencana prioritas				
			Terdapat dokumen Rencana Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terdapat Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)				
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pemberian informasi yang tepat dan terarah kepada masyarakat mengenai ancaman bencana						

Indikator Program	Capaian (%)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Capaian (%)	Faktor Penyebab Tidak Tercapainya	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran
Tersedianya pelayanan data dan informasi rawan bencana		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Adanya tindakan pengelolaan data dan informasi terkait bencana serta memanfaatkannya secara efektif dalam upaya penanggulangan bencana				
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Adanya pengembangan dan implementasi program pelatihan yang relevan untuk masyarakat dan petugas penanggulangan bencana, pengukuran partisipasi aktif dalam pelatihan, penilaian tingkat pemahaman dan kesiapan peserta dalam menghadapi bencana				
Adanya Dokumen Lingkungan Hidup terkait pengendalian banjir		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Adanya infrastruktur yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam mengendalikan risiko banjir, lahar, banjir perkotaan, dan erosi pantai, dengan memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial serta memastikan keberlanjutan jangka panjang dari proyek-proyek ini.				
Adanya pengelolaan bendungan, tanggul, dan saluran pembuangan air serta pengendalian banjir		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Adanya upaya rehabilitasi secara efektif dan berfungsi dengan baik, yang akan membantu mengurangi risiko banjir di wilayah yang terkena dampak dan melindungi masyarakat serta sumber daya lingkungan.				
a. Adanya sistem peringatan dini terkait potensi banjir b. Adanya partisipasi masyarakat dalam mengikuti peringatan dini bencana		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Adanya alat yang efektif untuk memantau dan memberi peringatan dini tentang potensi banjir, yang akan membantu melindungi masyarakat dan aset dari risiko banjir serta				

Indikator Program	Capaian (%)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Capaian (%)	Faktor Penyebab Tidak Tercapainya	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran
c. Peningkatan akurasi prediksi intensitas dan waktu banjir serta kecepatan pengiriman peringatan kepada masyarakat			meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh bencana banjir				

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana disusun untuk memberikan arahan yang jelas, terkoordinasi dan kolaboratif dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar, dengan rentang perencanaan 2024-2028 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar diharapkan menjadi salah satu mekanisme efektif dalam penanggulangan bencana daerah Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut juga akan tercapai apabila dibersamai dengan komitmen kuat secara teknis dan politis dari semua elemen di Kabupaten Karanganyar.

Penyusunan program dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal sehingga sesuai dengan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar. Selama rentang waktu 2024-2028 dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini perlu disesuaikan atau ditinjau kembali dengan perkembangan Kabupaten Karanganyar, baik perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana.

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI



DAFTAR PUSTAKA


- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2017. *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana: Jakarta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2019. *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana: Jakarta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2020. *Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana: Jakarta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2020. *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2020-2024*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana: Jakarta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2021. *Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana: Jakarta.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2019. *Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2023*. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah: Semarang.
- Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. 2020. *Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Nomor: P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia: Jakarta.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2021. *Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia: Jakarta.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023*. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia: Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia .2022. *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 128 tahun 2022 tentang perubahan PMK Nomor 190/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa*. Menteri Keuangan Republik Indonesia: Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana*. Pemerintah Republik Indonesia: Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2023. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2023. *Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB Tahun 2013-2023*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana: Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 2015. *Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. Pemerintah Kabupaten Karanganyar: Karanganyar.
- Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 2019. *Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023*. Pemerintah Kabupaten Karanganyar: Karanganyar.
- Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 2023. *Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026*. Pemerintah Kabupaten Karanganyar: Karanganyar.
- Provinsi Jawa Tengah. 2009. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah: Semarang.
- Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan. 2021. *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2021*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana: Jakarta.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2009. *Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah*. Provinsi Jawa Tengah: Semarang.


LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Dasar


a. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Karanganyar



b. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Karanganyar




c. Peta Sub DAS Kabupaten Karanganyar




Lampiran 2. Peta Risiko Kabupaten Karanganyar


a. Peta Multi Risiko Kabupaten Karanganyar




b. Peta Risiko Banjir Kabupaten Karanganyar




c. Peta Risiko Banjir Bandang Kabupaten Karanganyar




d. Peta Risiko Cuaca Ekstrem Kabupaten Karanganyar




e. Peta Risiko Covid-19 Kabupaten Karanganyar




f. Peta Risiko Demam Berdarah Dengue Kabupaten Karanganyar




g. Peta Risiko Gempa Bumi Kabupaten Karanganyar




h. Peta Risiko Gunung Api Kabupaten Karanganyar




i. Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Karanganyar



j. Peta Risiko Kekeringan Kabupaten Karanganyar




k. Peta Risiko Tanah Longsor Kabupaten Karanganyar




Lampiran 3. Rencana Aksi


1. Peta Rencana Aksi 1 Bencana Tanah Longsor




2. Peta Rencana Aksi 1 Bencana Banjir Bandang




3. Peta Rencana Aksi 2




4. Peta Rencana Aksi 3



5. Peta Rencana Aksi 4



6. Peta Rencana Aksi 5



Pj. BUPATI KARANGANYAR
 ttd.
 TIMOTIUS SURYADI

